



PUTUSAN

Perkara Nomor: 28/KPPU-I/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Komisi**”) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 19 huruf (a) dan Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “**Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**”), yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I, Koperasi Karyawan Otorita Batam** (untuk selanjutnya disebut “**KKOB**”), beralamat di Building BIDA Annex II Lt.1, Jl. Engku Putri No.1, Batam Center, Batam; -----
2. **Terlapor II, Koperasi Pandu Wisata Batam**, beralamat di Shop House No. 47, Marina City, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Sei Temiang, Batam; -----
3. **Terlapor III, Koperasi Pengemudi Taksi Domestik Sekupang** (untuk selanjutnya disebut “**KPTDS**”), beralamat di K. Kartika Bisnis Blok U3 No. 08/09, Batam; -----
4. **Terlapor IV, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam** (untuk selanjutnya disebut “**Badan Otorita Batam**”), beralamat di Jl. Engku Putri No.1 Batam Centre, Batam; ---
5. **Terlapor V, PT Senimba Bay Resort**, beralamat di Jl. K.H. Akhmad Dahlan, Komplek Waterfront City No.1 Sei Temiang, Batam; -----
6. **Terlapor VI, PT Nongsa Terminal Bahari**, beralamat di Pelabuhan Ferry Internasional Nongsa Pura, Jalan Hang Lekiu, Nongsa, Batam; -----
7. **Terlapor VII, PT Indotri Terminal Batam d/h PT Indotri**, beralamat di Pelabuhan Ferry Telaga Punggur, Batam;-----
8. **Terlapor VIII, PT Indodharma Corpora**, beralamat di Terminal Ferry Internasional Sekupang, Jl. RE Martadinata, Sekupang, Batam;-----
9. **Terlapor IX, PT Synergi Tharada**, beralamat di Gedung Terminal Ferry Internasional Batam Center, Batam; -----
10. **Terlapor X, PT Citra Tritunas**, beralamat di Pelabuhan Harbour Bay, Jl. Duyung, Jodoh, Batu Ampar, Batam; -----
11. **Terlapor XI, Koperasi Harbour Bay**, beralamat di Pelabuhan Harbour Bay, Jl. Duyung, Komplek Golden Gate Blok B No. 2, Batu Selicin, Lubuk Baja, Batam; -----
12. **Terlapor XII, Koperasi Pengemudi Taksi Batam** (untuk selanjutnya disebut “**Koptiba**”), beralamat di Legenda Malaka Blok H.7 No. 23 Batam; -----

13. **Terlapor XIII, Koperasi Primkoppol**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 04, Sei Baloi, Batam; -----
14. **Terlapor XIV, Koperasi Pegawai Republik Indonesia Citra Wahana** (untuk selanjutnya disebut “**Koperasi Citra Wahana**”), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 02, Sei Baloi, Batam; -----
15. **Terlapor XV, Kopti**, beralamat di Komplek Pasar Bengkong Centre Blok A No. 07, Batam; -
16. **Terlapor XVI, Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi** (untuk selanjutnya disebut “**KBWPT**”), beralamat di Jalan Flamboyan No. 57 Baloi Blok 6, Batam; -----
17. **Terlapor XVII, PT. Pinki d/h CV Pinki**, beralamat di Jalan Raden Patah No. 79, Pulau Batam, Batam; -----
18. **Terlapor XVIII, PT Bareleng Taksi**, beralamat di Komplek Tiban Housing Blok A2 No.21, Sekupang, Batam; -----
19. **Terlapor XIX, CV. Bareleng Express**, beralamat di Jalan Gajah Mada Tiban 1 Blok C No.146, Sekupang, Batam;-----
20. **Terlapor XX, Koperasi Primkopad**, beralamat di Kantor Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0316, Jl. Yos Sudarso Kelurahan Kampung Seraya Atas Batu Ampar, Batam; -----
21. **Terlapor XXI, Koperasi Mega Gotong Royong** (untuk selanjutnya disebut “**Komegoro**”), beralamat di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jl. Raya Engku Putri No. 18, Batam Center, Batam; -----
22. **Terlapor XXII, Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman** (untuk selanjutnya disebut “**Koperasi Pengayoman**”), beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Batam, Jl. Sutami, Sekupang, Batam; -----
23. **Terlapor XXIII, Koperasi Pengemudi Batam** (untuk selanjutnya disebut “**Kopeba**”), beralamat di Tiban Garden Blok D No. 29, Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang, Batam; -----
24. **Terlapor XXIV, Koperasi Metro d/h. Taksi Metro**, beralamat di Pelabuhan Ferry Internasional Sekupang, Batam;-----
25. **Terlapor XXV, Koperasi Bima d/h. Taksi Bima**, dengan alamat PT Bima Putra Mahardika di Jl. RE Martadinata, Sekupang, Batam; -----
26. **Terlapor XXVI, PT. Win Transport Utama**, beralamat di Batu Aji Kav. Lama No. 31, Batam; -----
27. **Terlapor XXVII, Koperasi Pengemudi Taksi Internasional Sekupang** (untuk selanjutnya disebut “**Koptis**”), beralamat di Pelabuhan Internasional Sekupang, Batam;-----
28. **Terlapor XXVIII, Koperasi Primkopal**, beralamat di Ruko Panorama Indah Blok A No.1, Tiban, Batam;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “**BAP**”); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada bulan Januari, KPPU melalui Kantor Perwakilan Daerah Batam melakukan penelitian terhadap jasa pelayanan taksi di kota Batam, khususnya di 7 (tujuh) pelabuhan laut dan 1 (satu) bandar udara (selanjutnya disebut “**bandara**”); -----
2. Bahwa berdasarkan penelitian tersebut, pada tanggal 23 Mei 2007 KPPU melakukan kegiatan *public hearing* dengan mengundang instansi pemerintah terkait, pelaku usaha dan Organisasi Angkutan Darat (selanjutnya disebut “**Organda**”) kota Batam dalam rangka untuk mendapatkan data dan informasi; -----
3. Bahwa dari kegiatan *public hearing* didapatkan data dan informasi mengenai perilaku pelaku usaha taksi yang diindikasikan bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 9, Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
4. Bahwa berdasarkan hasil *public hearing*, Komisi membentuk Tim Monitoring untuk melakukan kegiatan monitoring guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan kegiatan jasa pelayanan taksi di Batam; -----
5. Bahwa Tim Monitoring menemukan indikasi pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal, 9, Pasal, 17 ayat (1) dan Pasal 19 huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dan merekomendasikan kepada Komisi untuk dilakukan Pemberkasan terhadap Laporan Hasil Monitoring kegiatan jasa pelayanan taksi di Batam; -----
6. Bahwa Sekretariat Komisi melakukan pemberkasan dari tanggal 28 Agustus 2007 sampai dengan 8 Oktober 2007 berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
7. Bahwa terhadap hasil pemberkasan yang telah lengkap dan jelas, Rapat Komisi tanggal 1 November 2007 memutuskan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut; -----

8. Bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 70/PEN/KPPU/XI/2007 tanggal 1 November 2007 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2007 terhitung sejak tanggal 2 November 2007 sampai dengan 13 Desember 2007 (*vide* bukti A1);---
9. Bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 186/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2007 (*vide* bukti A2);-----
10. Bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menugaskan staf Sekretariat Komisi dengan menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 609/SET/DE/ST/XI/2007 tanggal 1 November 2007 (*vide* bukti A3);
11. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan telah mendengar keterangan dari 6 (enam) Terlapor yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan beberapa saksi (*vide* bukti A21);-----
12. Bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan adanya indikasi pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta menambahkan 22 (dua puluh dua) pelaku usaha sebagai Terlapor (*vide* bukti A21.1.);-----
13. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 5, Pasal 9, Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan jumlah Terlapor menjadi 28 (dua puluh delapan);-----
14. Bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 87/PEN/KPPU/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2007, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2007 sampai dengan 26 Maret 2008(*vide* bukti A22);-----
15. Bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 218/KEP/KPPU/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2007(*vide* bukti A23);-----
16. Bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 728/SET/DE/ST/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A24); -----

17. Bahwa Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 21//KPPU/PEN/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU (*vide* bukti A125);-----
18. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, yang ditetapkan melalui Keputusan Nomor 122/KPPU/KEP/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 28/KPPU-I/2007 (*vide* bukti A72); -----
19. Bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 123/KPPU/KEP/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2007(*vide* bukti A71); -----
20. Bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 174/SET/DE/ST/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A73); -----
21. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi;-----
22. Bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
23. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
24. Bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (untuk selanjutnya disebut “**LHPL**”) yang pada pokoknya berisi: (*vide* bukti A126)-----

24.1. Identitas Terlapor;-----

- 24.1.1. **Terlapor I, Koperasi Karyawan Otorita Batam** (untuk selanjutnya disebut “**KKOB**”), pelaku usaha berbentuk koperasi yang didirikan pada tahun 1983 dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha diantaranya jasa simpan pinjam, jasa pengadaan barang, usaha pengadaan perumahan, usaha jasa konsultan, jasa pertamanan, jasa cleaning service, usaha transportasi umum/barang, pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan, ekspor-impor, pengadaan jasa warung telekomunikasi dan pos, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), usaha penunjang kegiatan

- Bandara Hang Nadim, usaha penunjang kegiatan pelabuhan laut, usaha apotek, usaha waserba, serta jasa transportasi taksi dengan nama **Port Taksi**;
- 24.1.2. **Terlapor II, Koperasi Pandu Wisata Batam**, pelaku usaha berbentuk koperasi yang didirikan pada tahun 2001 dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha diantaranya jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Pandu Wisata Batam**;-----
- 24.1.3. **Terlapor III, Koperasi Pengemudi Taksi Domestik Sekupang** (untuk selanjutnya disebut "KPTDS"), pelaku usaha berbentuk koperasi yang didirikan pada tahun 1998 dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha diantaranya jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi KPTDS**;-----
- 24.1.4. **Terlapor IV, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam**, (untuk selanjutnya disebut "**Badan Otorita Batam**") dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Daerah Industri Pulau Batam, dalam hal ini sebagai pelaku usaha yang mengelola Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Domestik Sekupang;-----
- 24.1.5. **Terlapor V, PT Senimba Bay Resort**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 31 tanggal 14 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris Robert Purba, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan pelabuhan laut, terminal ferry, kapal untuk keberangkatan dan kedatangan baik domestik maupun internasional dan dermaga, menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, penjualan, pengembangan, penjualan, dan pengurusan kantor-kantor dan ruangan-ruangan kantor dan rumah-rumah dan pembangunan-pembangunan lainnya; -
- 24.1.6. **Terlapor VI, PT Nongsa Terminal Bahari**, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha yang didirikan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 204 tanggal 30 Nopember 2006 dibuat oleh Notaris Soehendro Gautama, S.H.;-----
- 24.1.7. **Terlapor VII, PT Indotri Terminal Batam d/h PT Indotri**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 156 tanggal 22 Juli 1992 yang dibuat

oleh Notaris Ny. Ria Adjie Hendarto, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain mengelola terminal, dalam hal ini sebagai pelaku usaha yang mengelola Pelabuhan Telaga Punggur;-----

- 24.1.8. **Terlapor VIII, PT Indodharma Corpora**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 06 tanggal 10 Januari 1997 yang dibuat oleh Notaris Siti Marjami Soepangat, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain perdagangan, pembangunan, jasa industri, angkutan, pertanian, perbengkelan, percetakan, biro iklan, perawatan gedung-gedung dan pertambangan, dalam hal ini sebagai pelaku usaha yang mengelola Pelabuhan Internasional Sekupang; ---
- 24.1.9. **Terlapor IX, PT Synergi Tharada**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 66 tanggal 15 Mei 2001 yang dibuat oleh Notaris Agus Madjid, SH, melakukan kegiatan usaha antara lain sebagai pelaku usaha yang mengelola Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center;-----
- 24.1.10. **Terlapor X, PT Citra Tritunas**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 11 Februari 2004 di hadapan Notaris Yondri Darto, S.H., dan mempunyai kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan laut terminal ferry kapal untuk keberangkatan dan kedatangan baik domestik maupun internasional dan dermaga; -----
- 24.1.11. **Terlapor XI, Koperasi Harbour Bay**, pelaku usaha berbentuk koperasi yang didirikan pada tanggal 27 Nopember 2006 di hadapan Notaris Heri Chandra, S.H dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha pengelolaan taksi di Pelabuhan Harbour Bay; -----
- 24.1.12. **Terlapor XII, Koperasi Pengemudi Taksi Batu Ampar** (untuk selanjutnya disebut “**Koptiba**”), pelaku usaha berbentuk koperasi yang didirikan pada tahun 2001 dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha jasa transportasi taksi dengan nama **Koptiba**;-----
- 24.1.13. **Terlapor XIII, Koperasi Primkoppol**, pelaku usaha berbentuk koperasi yang didirikan pada tahun 1986 dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha antara lain jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Metro**;-----

- 24.1.14. **Terlapor XIV, Koperasi Pegawai Republik Indonesia Citra Wahana** (untuk selanjutnya disebut “**Koperasi Citra Wahana**”), pelaku usaha berbentuk koperasi yang didirikan pada tahun 1991 dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha diantaranya jasa angkutan umum, simpan pinjam, usaha service station/perbengkelan, usaha jasa konsultan traffic engineering dan sistem transportasi, pengadaan suku cadang perlengkapan kendaraan bermotor, usaha jasa konstruksi prasarana lalu lintas, unit usaha biro jasa lainnya, dan unit usaha perdagangan, serta jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Citra Wahana**; -----
- 24.1.15. **Terlapor XV, Kopti**, pelaku usaha berbentuk koperasi yang didirikan pada tahun 1980 dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Kopti**; -----
- 24.1.16. **Terlapor XVI, Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi** (untuk selanjutnya disebut “**KBWPT**”), pelaku usaha berbentuk koperasi yang didirikan pada tahun 1999 dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha diantaranya jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Union**; -----
- 24.1.17. **Terlapor XVII, PT Pinki d/h CV Pinki**, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu persekutuan komanditer tahun 1999 dan berubah menjadi badan hukum perseroan terbatas pada tahun 2004 dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha diantaranya jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Pinki**; -----
- 24.1.18. **Terlapor XVIII, PT Barelang Taksi**, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Barelang**; -----
- 24.1.19. **Terlapor XIX, CV Barelang Express**, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu persekutuan komanditer tahun 2001 dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha diantaranya jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Barelang Express**; -----
- 24.1.20. **Terlapor XX, Koperasi Primkopad**, pelaku usaha berbentuk koperasi yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Bima**; -----

- 24.1.21. **Terlapor XXI, Koperasi Mega Gotong Royong** (untuk selanjutnya disebut **”Komegoro”**), pelaku usaha berbentuk koperasi yang didirikan pada tahun 2002 dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Komegoro**;-----
- 24.1.22. **Terlapor XXII, Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman** (untuk selanjutnya disebut **“Koperasi Pengayoman”**), pelaku usaha berbentuk koperasi dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha diantaranya jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Pengayoman**;-----
- 24.1.23. **Terlapor XXIII, Koperasi Pengemudi Batam** (untuk selanjutnya disebut **”Kopeba”**), pelaku usaha berbentuk koperasi dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Kopeba**; -----
- 24.1.24. **Terlapor XXIV, Koperasi Metro d/h. Taksi Metro**, nama taksi yang dimiliki oleh Koperasi Primkopad yang didirikan pada tahun 1966 dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha antara lain jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Metro**;-----
- 24.1.25. **Terlapor XXV, Koperasi Bima d/h. Taksi Bima**, nama taksi yang dimiliki oleh Koperasi Primkoppol yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Bima**;-----
- 24.1.26. **Terlapor XXVI, PT. Win Transport Utama**, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas tahun 1991 dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Win**; -----
- 24.1.27. **Terlapor XXVII, Koperasi Pengemudi Taksi Internasional Sekupang** (untuk selanjutnya disebut **”Koptis”**), pelaku usaha berbentuk koperasi yang didirikan pada tahun 2002 dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Koptis**; ---
- 24.1.28. **Terlapor XXVIII, Koperasi Primkopal**, pelaku usaha berbentuk koperasi yang didirikan pada tahun 2002 dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan kegiatan usaha jasa transportasi taksi dengan nama **Taksi Jala**; -----

- 24.2. Pasar Bersangkutan;** -----
- 24.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan pasar produk dalam perkara ini adalah jasa layanan angkutan taksi yang diselenggarakan oleh badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;-----
- 24.2.2. Bahwa yang dimaksud dengan pasar geografik dalam perkara ini adalah sebagai berikut:-----
- 24.2.2.1. untuk dugaan perilaku pembagian wilayah pasar geografik, meliputi Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Domestik Sekupang, Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Marina City, Pelabuhan Harbour Bay, Pelabuhan Nongsa Pura, dan Pelabuhan Telaga Punggur di Batam; -----
- 24.2.2.2. untuk dugaan perilaku penetapan harga, praktek monopoli, diskriminasi dan hambatan masuk pasar geografik adalah masing-masing wilayah berikut: yaitu Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Domestik Sekupang, Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Marina City, Pelabuhan Harbour Bay, Pelabuhan Nongsa Pura, dan Pelabuhan Telaga Punggur di Batam; -----
- 24.2.3. Pasar bersangkutan dalam pembagian wilayah adalah jasa angkutan umum jenis taksi yang beroperasi di Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Domestik Sekupang, Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Marina City, Pelabuhan Harbour Bay, Pelabuhan Nongsa Pura, dan Pelabuhan Telaga Punggur di Batam; -----
- 24.2.4. Pasar bersangkutan dalam penetapan harga, praktek monopoli, diskriminasi dan hambatan masuk adalah jasa angkutan umum jenis taksi yang beroperasi di masing-masing wilayah yaitu Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Domestik Sekupang, Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Marina City, Pelabuhan Harbour Bay, Pelabuhan Nongsa Pura, dan Pelabuhan Telaga Punggur di Batam; -----
- 24.3. Latar Belakang Pertaksian di Batam;** -----
- 24.3.1. Di wilayah Batam sampai dengan tahun 2007, telah tercatat 22 (dua puluh dua) perusahaan taksi dengan jumlah total armada sebesar 2.924 (dua ribu sembilan ratus dua puluh empat) unit. Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di 8 (delapan) wilayah operasional yang berbeda, dimana setiap

wilayah tersebut dikuasai oleh 1 (satu) sampai 12 (dua belas) badan usaha/koperasi, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut: -----

No	Tempat/Wilayah	Jumlah Badan Usaha/Koperasi	Pengelola Tempat/Wilayah
1	Bandara Hang Nadim	1 (satu) Koperasi yaitu Koperasi Karyawan Otorita Batam	Badan Otorita Batam
2	Pelabuhan Domestik Sekupang, Batam	1 (satu) Koperasi yaitu KPTDS	Badan Otorita Batam
3	Pelabuhan Internasional Sekupang, Batam	5 (lima) badan usaha yaitu Primkoppol, KKOB, Primkopad, PT Win Transport Utama, Koptis.	PT Indodharma Korpora
4	Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Batam	12 (dua belas) badan usaha yaitu Koptiba, Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Koperasi Bina Warga, PT Bareleng Taksi, CV Bareleng Express, Primkopad, Komegoro, Koperasi Pengayoman, Kopeba, PT Pinki, Kopti.	PT Synergi Tharada
5	Pelabuhan Feri Telaga Punggur, Batam	4 (empat) badan usaha yaitu Primkopad, Primkopal, Primkoppol, Koperasi Citra Wahana.	PT Indotri
6	Pelabuhan Feri Internasional Marina City, Batam	1 (satu) badan usaha yaitu Koperasi Pandu Wisata	PT Senimba Bay Resort
7	Pelabuhan Feri Internasional Nongsa Pura, Batam	Mobil pribadi yang berperan sebagai taksi (Taksi plat hitam/gelap)	PT Nongsa Terminal Bahari
8	Pelabuhan Harbour Bay	16 (enam belas) badan usaha yaitu Koperasi Citra Wahana, PT Pinki, Koveri, PT Doesindo, CV Bareleng Express, Koperasi Pandu Wisata, PT Bareleng Taksi, KBWPT, PT Win Transport Utama, Koptiba, Kopeba, Koperasi Pengayoman, Simba, Kopti, Koptis, Sarana Melayu.	PT Citra Tritunas

24.3.2. Bahwa perusahaan taksi yang tidak masuk dalam wilayah operasional yang telah ditentukan tidak dapat mengangkut penumpang dari wilayah tersebut namun hanya dapat mengantar penumpang saja; -----

24.3.3. Bahwa semua perusahaan taksi yang beroperasi di wilayah Batam tidak menggunakan argometer; -----

24.3.4. Bahwa perusahaan taksi yang beroperasi di suatu wilayah tertentu melakukan penetapan tarif secara bersama-sama; -----

24.4. Regulasi Pertaksian di Batam; -----

24.4.1. Bahwa Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 228/HK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Jalan Kota Batam, mengatur hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C39): -----

- 24.4.1.1. wilayah operasi taksi meliputi kota Batam dan terbuka bagi semua taksi sehingga tidak dibenarkan suatu perusahaan atau koperasi taksi tertentu untuk memonopoli wilayah atau tempat-tempat antrian taksi tertentu;-----
- 24.4.1.2. perusahaan atau koperasi taksi harus melengkapi armada taksinya dengan argometer, logo dan nama perusahaan atau koperasi;-----
- 24.4.1.3. tempat antrian taksi (*Taxi Queue*) yaitu sarana antrian taksi berdasarkan prinsip *first come-first out* dimana lokasinya berdekatan dengan pintu keluar bandara, pelabuhan laut atau fasilitas umum lainnya yang memiliki potensi penumpang yang cukup besar dan dikelola oleh Dinas dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga;-----
- 24.4.1.4. pemberian sanksi terhadap perusahaan atau koperasi yang tidak mengikuti ketentuan -----
- 24.4.2. Bahwa Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 228/HK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Jalan Kota Batam ("Keputusan Walikota Batam Tahun 2001"), mengatur penggunaan argometer sebagai berikut :-----
- "Perusahaan atau koperasi taksi harus melengkapi armada taksinya dengan argometer, logo dan nama perusahaan atau koperasi".* -----
- 24.4.3. Bahwa Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 184/HK/X/2005 tentang Angkutan Penumpang Umum Kota Batam Tahun 2005 ("Keputusan Walikota Batam Tahun 2005"), mengatur tarif angkutan antara lain (*vide* bukti C109): -----
- "Khusus untuk tarif angkutan umum untuk jenis taksi, wajib menggunakan Argometer yang telah disegel oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, dan perincian tarif terpakai harus tertera jelas pada Argometer tersebut"*
- 24.4.4. Bahwa berdasarkan pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dinyatakan bahwa: -----
- 24.4.4.1. Trayek taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar, tarif jarak dan tarif waktu yang ditunjukkan dalam argometer; -----
- 24.4.4.2. Tarif taksi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri;-----

- 24.5. Bandara Hang Nadim (vide bukti B1, B40);-----**
- 24.5.1. Latar belakang pertaksian di Bandara Hang Nadim; -----**
- 24.5.1.1. Bahwa Badan Otorita Batam selaku pengelola Bandara Hang Nadim meminta Koperasi Karyawan Otorita Batam (KKOB) untuk menyediakan taksi di Bandara Hang Nadim; -----
- 24.5.1.2. Bahwa KKOB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan jasa pelayanan taksi/operator taksi di Bandara Hang Nadim; -----
- 24.5.1.3. Bahwa meskipun sebagai satu-satunya pelaku usaha taksi di Bandara Hang Nadim, KKOB tidak memiliki perjanjian tertulis dengan Badan Otorita Batam untuk mengoperasikan taksi di Bandara Hang Nadim; -----
- 24.5.1.4. Bahwa KKOB yang berdiri tahun 1983 pada awalnya bergerak di bidang simpan pinjam, dimana selanjutnya KKOB diminta pihak Bandara Hang Nadim untuk menyediakan jasa transportasi lanjutan; -----
- 24.5.1.5. Bahwa unit taksi yang dikelola oleh KKOB berjumlah 162 (seratus enam puluh dua) unit;-----
- 24.5.1.6. Bahwa setiap unit taksi yang beroperasi di Bandara Hang Nadim adalah milik orang-perorangan yang bergabung dalam KKOB; ----
- 24.5.2. Sistem antrian taksi; -----**
- 24.5.2.1. Bahwa taksi yang beroperasi di Bandara Hang Nadim adalah taksi yang dikelola oleh KKOB;-----
- 24.5.2.2. Bahwa untuk mengambil penumpang, taksi KKOB harus memiliki nomor antrian yang tertera di kaca depan unit taksi;-----
- 24.5.2.3. Bahwa pengaturan giliran untuk mengangkut penumpang ditentukan oleh counter taksi; -----
- 24.5.2.4. Bahwa nomor antrian taksi dapat diperjualbelikan dengan cara sebagai berikut:-----
- 24.5.2.4.1. Menjual nomor antrian beserta taksi seharga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), tergantung tahun produksi mobil;-----
- 24.5.2.4.2. Hanya menjual nomor antrian seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

24.5.3. **Hambatan masuk dan diskriminasi bagi taksi lain yang akan beroperasi di Bandara Hang Nadim;** -----

24.5.3.1. Bahwa para pelaku usaha pertaksian di Bandara Hang Nadim dalam melaksanakan operasi taksi harus mendapatkan izin dari pengelola bandara yaitu Badan Otorita Batam; -----

24.5.3.2. Bahwa Badan Otorita Batam menerbitkan aturan yang menyatakan taksi yang diperbolehkan beroperasi di Bandara Hang Nadim adalah taksi plat kuning;-----

24.5.3.3. Bahwa hingga perkara ini diperiksa, taksi plat kuning yang beroperasi di Bandara Hang Nadim adalah taksi yang dikelola oleh KKOB dengan nama Port Taxi; -----

24.5.3.4. Bahwa informasi persyaratan untuk dapat melaksanakan kegiatan jasa pelayanan taksi di Bandara Hang Nadim tidak disebarluaskan kepada publik; -----

24.5.3.5. Bahwa PT Pinki (Taksi Pinki) pernah mencoba untuk meminta izin operasi di Bandara Hang Nadim kepada Badan Otorita Batam selaku pengelola bandara Hang Nadim, namun tidak mendapatkan jawaban; -----

24.5.3.6. Bahwa terdapat taksi selain KKOB yang beroperasi di bandara Hang Nadim yaitu Taksi Eksekutif; -----

24.5.3.7. Bahwa Taksi Eksekutif dicabut izin operasinya dikarenakan menerapkan tarif taksi dibawah tarif taksi KKOB; -----

24.5.3.8. Bahwa taksi yang dikelola KKOB tidak boleh mengambil penumpang di wilayah lain dengan alasan sudah ada pengaturan wilayah operasi dari masing-masing taksi; -----

24.5.3.9. Bahwa dalam pembagian wilayah tersebut tidak terdapat perjanjian tertulis mengenai pembagian wilayah operasi taksi di Batam; -----

24.5.4. **Penentuan tarif taksi di Bandara Hang Nadim;** -----

24.5.4.1. Bahwa taksi yang dikelola KKOB tidak menggunakan argo. Tarif yang berlaku adalah tarif yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak KKOB; -----

24.5.4.2. Bahwa pihak Otorita Batam tidak pernah terlibat dalam penentuan tarif taksi koperasi;-----

24.5.4.3. Bahwa tarif taksi ditetapkan oleh KKOB sebagai berikut (*vide* bukti C28): -----

Dari	No.	TUJUAN	TARIF Rp.	DARI	No.	TUJUAN	TARIF Rp.
BANDARA	01.	BARELANG JT VI	230.000	MK KUNING	01.	BATU MERAH	55.000
	02.	BARELANG JT I	110.000		02.	BENGKONG	50.000
	03.	BATU AJI KAV LAMA	85.000		03.	BATU AMPAR	50.000
	04.	BATU AJI PERUMNAS	85.000		04.	BATU AJI	35.000
	05.	BATU AJI PUSKOPKAR	80.000		05.	BATAM CENTRE	40.000
	06.	BATU MERAH	80.000		06.	MARINA CITY	50.000
	07.	BENGKONG LAUT	80.000		07.	NONGSA	60.000
	08.	BENGKONG KOLAM	80.000		08.	NAGOYA	40.000
	09.	BENGKONG INDAH	75.000		09.	PUNGGUR	50.000
	10.	BATU AMPAR	75.000		10.	SEKUPANG	55.000
	11.	BENGKONG SEKEN	70.000		11.	TJ. UNCANG	55.000
	12.	BATAM CENTRE	70.000		12.	TIBAN	45.000
	13.	BALOI INDAH	70.000		13.	TJ. PIAYU	35.000
	14.	BALOI MAS	65.000	NAGOYA	01.	NONGSA	60.000
	15.	BATU BATAM	65.000		02.	TJ. UNCANG	65.000
	16.	BATAM CENTRE PERUM	70.000		03.	PUNGGUR	50.000
	17.	GENTA/MKGR	80.000		04.	MARINA CITY	60.000
	18.	JODOH	75.000		05.	BATU AJI	50.000
	19.	KABIL	60.000		06.	SEKUPANG	45.000
	20.	LEGENDA	60.000		07.	TJ. PIAYU	50.000
	21.	MARINA	95.000		08.	MUKA KUNING	45.000
	22.	MK. KUNING	65.000		09.	TIBAN	40.000
	23.	NAGOYA	70.000		10.	TJ. SINGKUANG	40.000
	24.	NONGSA	65.000		11.	BENGKONG	35.000
	25.	PIR	85.000	12.	BATAM CENTRE	35.000	
	26.	PENUIN	70.000	13.	BATU AMPAR	30.000	
	27.	PEL. BATAM CENTRE	70.000	14.	BATU MERAH	35.000	
	28.	PEL. HARBOUR BAY	80.000	SEKUPANG	01.	NONGSA	80.000
	29.	PUNGUR	65.000		02.	KABIL	75.000
	30.	PELITA	70.000		03.	PUNGGUR	75.000
	31.	SAGULUNG	100.000		04.	BENGKONG LAUT	60.000
	32.	PELABUHAN	90.000		05.	BENGKONG SEKEN	55.000
	33.	SEKUPANG	85.000		06.	BATU AMPAR	60.000
	34.	SRI HARAPAN	70.000		07.	SEI PANAS	50.000
	35.	SRI PANAS	65.000		08.	BATAM CENTER	45.000
	36.	SUKAJADI PERUM	110.000		09.	NAGOYA	45.000
	37.	TJ. UNCANG	90.000		10	BATU AJI	45.000
	38.	TJ. RIAU	80.000	11	SUKA JADI	45.000	
	39.	TJ. UMA	85.000				
	40.	TJ. SENGKUANG	85.000				
	41.	TUBAN HOUSING	75.000				
	42.	TJ. PIAYU TIBAN I, II, III	80.000				

24.6. Pelabuhan Domestik Sekupang; -----

24.6.1. Latar belakang pertaksian di Pelabuhan Domestik Sekupang; -----

24.6.1.1. Bahwa Pelabuhan Domestik Sekupang dikelola oleh Badan Otorita Batam; -----

24.6.1.2. Bahwa unit-unit taksi yang beroperasi di Pelabuhan Domestik Sekupang adalah berasal dari 5 (lima) koperasi taksi yaitu Koperasi Primkoppol (Taksi Metro), Kopankad, Primkopad

(Taksi Bima), PT. Win Transport Utama (Taksi Win) , dan Primkopal (Taksi Jala);-----

24.6.1.3. Bahwa unit-unit taksi tersebut menggabungkan diri dalam 1 (satu) wadah koperasi yaitu Koperasi Pengemudi Taksi Domestik Sekupang (KPTDS);-----

24.6.1.4. Bahwa KPTDS menjalin kerjasama dengan Otorita Batam hanya melalui kesepakatan lisan;-----

24.6.1.5. Bahwa KPTDS memiliki ijin prinsip taksi sebanyak 200 (dua ratus) unit, namun pada awal beroperasi KPTDS baru dapat memenuhi 120 (seratus dua puluh) unit taksi;-----

24.6.1.6. Bahwa anggota KPTDS saat ini berjumlah 166 (seratus enam puluh enam) orang dengan 186 (seratus delapan puluh enam) unit taksi;-----

24.6.2. **Sistem antrian taksi;**-----

24.6.2.1. Bahwa Taksi KPTDS dimiliki oleh orang-perorangan;-----

24.6.2.2. Bahwa bagi yang ingin beroperasi di Pelabuhan Domestik Sekupang harus bergabung menjadi anggota KPTDS;-----

24.6.2.3. Bahwa salah satu persyaratan bagi yang ingin bergabung menjadi anggota KPTDS adalah membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

24.6.2.4. Bahwa pengelolaan taksi menggunakan sistem antrian (*Taxi Queue*) dimana taksi yang mengantri terlebih dahulu berhak mengangkut penumpang;-----

24.6.2.5. Bahwa setiap Taksi KPTDS memiliki nomor antrian untuk mengambil penumpang;-----

24.6.2.6. Bahwa nomor antrian tersebut melekat pada taksi;-----

24.6.2.7. Bahwa KPTDS tidak memperbolehkan bagi Taksi lain untuk ikut mengantri pada jalur antrian di Pelabuhan Domestik Sekupang;---

24.6.2.8. Bahwa Taksi beserta nomor antriannya dapat dijual oleh pemilik Taksi dengan harga sekitar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tergantung tahun produksi mobil;-----

24.6.2.9. Bahwa pengemudi taksi wajib memberikan setoran sewa taksi per hari ke pemilik taksi sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-----

24.6.3. **Hambatan masuk dan diskriminasi bagi taksi lain yang akan beroperasi di Pelabuhan Domestik Sekupang;**-----

24.6.3.1. Bahwa taksi yang beroperasi di Pelabuhan Domestik Sekupang adalah anggota KPTDS dengan identitas taksinya berwarna merah putih;-----

24.6.3.2. Bahwa terdapat aturan secara lisan yang mengatur tidak diperbolehkannya mengambil penumpang di tempat yang bukan menjadi wilayah operasinya;-----

24.6.3.3. Bahwa taksi selain anggota KPTDS dapat menjemput penumpang di Pelabuhan Domestik Sekupang dengan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan penumpang;-----

24.6.3.4. Bahwa PT Pinki (Taksi Pinki) pernah mencoba untuk meminta izin operasi di Pelabuhan Domestik Sekupang kepada pengelola Pelabuhan Domestik Sekupang, namun tidak mendapatkan jawaban;-----

24.6.4. **Penentuan tarif taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang;**-----

24.6.4.1. Bahwa tarif taksi ditetapkan oleh KPTDS berdasarkan jarak dan waktu tempuh tujuan;-----

24.6.4.2. Bahwa tarif taksi yang berlaku di Pelabuhan Domestik Sekupang ditentukan oleh KPTDS yang didasarkan kesepakatan para pengemudi taksi;-----

24.6.4.3. Bahwa tarif taksi yang ditetapkan oleh KPTDS sebagai berikut: ---

No	Tujuan	Tarif
1	Sekupang-Air Port	Rp. 80.000,-
2	Sekupang-Batam Centre	Rp. 55.000,-
3	Sekupang-Nagoya	Rp. 50.000,-
4	Sekupang-Tg. Uncang	Rp. 60.000,-
5	Nagoya-Air Port	Rp. 70.000,-
6	Batam Centre-Air Port	Rp. 60.000,-
7	Tg. Uncang-Air Port	Rp. 80.000,-
8	Batu Ampar-Air Port	Rp. 80.000,-

24.6.4.4. Bahwa bagi konsumen yang keberatan untuk membayar tarif yang telah ditentukan di atas, diberikan pilihan untuk mengikuti antrian mundur, yaitu taksi yang berada di nomor antrian belakang dengan harga yang dapat ditawar;-----

- 24.7. Pelabuhan Marina City;**-----
- 24.7.1. **Latar belakang pertaksian di Pelabuhan Marina City;** -----
- 24.7.1.1. Bahwa Pelabuhan Marina City dikelola oleh PT Marina City Development (“PT Marina”), yang didirikan pada bulan Oktober 1989 di Jakarta yang kemudian berubah nama menjadi PT Senimba Bay Resort (“PT Senimba”); -----
- 24.7.1.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Otorita Batam No.21/IUT/PMA/VI/1997 tentang Pemberian Ijin Usaha Tetap, tertanggal 19 Juni 1997, PT Marina diberi wewenang untuk mengelola Pelabuhan Marina City (*vide* Bukti C12); -----
- 24.7.1.3. Bahwa PT Senimba Bay Resort sebagai pengelola Pelabuhan Marina City membuat perjanjian dengan Koperasi Pandu Wisata untuk memberikan jasa pelayanan taksi bagi penumpang di Pelabuhan Marina City; -----
- 24.7.1.4. Bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini terdapat 3 (tiga) pelaku usaha taksi yang beroperasi di Pelabuhan Marina City yaitu PT Win Transport Utama (Taksi Win), Koveri (Taksi Koveri), dan Koperasi Pandu Wisata (Taksi Pandu Wisata); -----
- 24.7.1.5. Bahwa ketiga koperasi tersebut dikoordinasikan oleh Koperasi Pandu Wisata;-----
- 24.7.1.6. Bahwa Koperasi Pandu Wisata berdiri pada tahun 2001 yang terbentuk dari beberapa pengemudi taksi yang melakukan kegiatan taksi di Pelabuhan Marina City; -----
- 24.7.1.7. Bahwa terdapat 40 (empat puluh) unit taksi yang beroperasi di Pelabuhan Marina City; -----
- 24.7.2. **Sistem antrian taksi;** -----
- 24.7.2.1. Bahwa di Pelabuhan Marina City menggunakan nomor antrian untuk mengambil penumpang di tempat antrian taksi; -----
- 24.7.2.2. Bahwa nomor antrian tersebut melekat pada taksi; -----
- 24.7.2.3. Bahwa nomor antrian taksi dapat diperjualbelikan dengan cara sebagai berikut:-----
- 24.7.2.3.1. Menjual nomor antrian beserta taksi seharga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tergantung tahun produksi mobil;-----

24.7.2.3.2. Hanya menjual nomor antrian seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

24.7.2.4. Bahwa setiap pengemudi taksi membayar iuran ke Koperasi Pandu Wisata sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;-----

24.7.3. Hambatan masuk dan diskriminasi bagi taksi lain yang akan beroperasi di Pelabuhan Marina City; -----

24.7.3.1. Bahwa taksi yang tidak memiliki ijin operasi taksi di wilayah Pelabuhan Marina City tidak dapat mengangkut penumpang tetapi hanya dapat menurunkan penumpang; -----

24.7.3.2. Bahwa Koperasi Pandu Wisata tidak memperbolehkan bagi taksi lain untuk mengangkut penumpang di Pelabuhan Marina City; ----

24.7.4. Penentuan tarif taksi di Pelabuhan Marina City;-----

24.7.4.1. Bahwa tarif taksi di Pelabuhan Marina City yang berlaku adalah tarif yang ditetapkan oleh Koperasi Pandu Wisata;-----

24.7.4.2. Bahwa tarif taksi di Pelabuhan Marina City adalah sebagai berikut (*vide* bukti C29): -----

NO	Tujuan	Tarif	
		SGD	IDR
1	Nagoya	S\$ 13	Rp. 70.000,-
2	Batam Center	S\$ 13	Rp. 70.000,-
3	Batamindo	S\$ 13	Rp. 70.000,-
4	South Link Golf	S\$ 12	Rp. 65.000,-
5	Batam Hill Golf	S\$ 10	Rp. 55.000,-
6	Tanjung Uncang	S\$ 10	Rp. 55.000,-
7	Indah Puri	S\$ 10	Rp. 55.000,-
8	Sanggulung Pelabuhan	S\$ 8	Rp. 50.000,-
9	Sagulung Pasar	S\$ 8	Rp. 50.000,-
10	Batu Aji Area	S\$ 8	Rp. 50.000,-
11	Air Port	S\$ 15	Rp. 90.000,-
12	Batam View Area	S\$ 24	Rp. 130.000,-
13	Batu Ampar	S\$ 15	Rp. 90.000,-
14	Batu Besar	S\$ 20	Rp. 110.000,-
15	Batu Merah	S\$ 15	Rp. 90.000,-
16	Bengkong Area	S\$ 15	Rp. 90.000,-
17	Kabil	S\$ 20	Rp. 110.000,-
18	Sekupang	S\$ 10	Rp. 55.000,-

24.8. Pelabuhan Nongsa Pura; -----

24.8.1. Latar belakang pertaksian di Pelabuhan Nongsa Pura; -----

24.8.1.1. Bahwa PT Nongsa Terminal Bahari (“PT Nongsa”) didirikan pada tahun 1992;-----

- 24.8.1.2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian No. 21/SPJ/KA/VI/1993 tertanggal 9 Juni 1993 antara Badan Otorita Batam dengan PT Nongsa, Badan Otorita Batam memberikan wewenang kepada PT Nongsa untuk membangun dan mengelola pelabuhan secara komersial selama 30 (tiga puluh) tahun (*vide* Bukti C1); -----
- 24.8.1.3. Bahwa transportasi lanjutan yang terdapat di pelabuhan Nongsa Pura seluruhnya dikuasai oleh taksi plat hitam; -----
- 24.8.1.4. Bahwa terdapat 13 (tiga belas) unit taksi yang beroperasi di Pelabuhan Nongsa Pura;-----
- 24.8.2. **Sistem antrian taksi;** -----
- 24.8.2.1. Bahwa taksi yang beroperasi di Pelabuhan Nongsa Pura adalah taksi plat hitam;-----
- 24.8.2.2. Bahwa untuk mengatur angkutan penumpang ketigabelas unit taksi yang beroperasi ditunjuk seorang koordinator; -----
- 24.8.3. **Penentuan tarif taksi di Pelabuhan Nongsa Pura;**-----
- 24.8.3.1. Bahwa tarif taksi di Pelabuhan Nongsa Pura yang berlaku adalah tarif yang ditetapkan oleh para pengemudi taksi plat hitam yang terdaftar pada pengelola Pelabuhan Nongsa Pura;-----
- 24.8.3.2. Bahwa tarif taksi di Pelabuhan Nongsa Pura adalah sebagai berikut:-----

No.	Tujuan	Jumlah Trip	Besaran Tarif
1	Airport (Bandara Hang Nadim)	One Way 2 hours to and from	Rp. 65.000,- Rp. 130.000,-
2.	Nagoya	One Way 3 hours (in range of the town)	Rp. 100.000,- Rp. 210.000,-
3.	Sekupang/Indah Puri	One Way 3 hours / return	Rp. 120.000,- Rp. 220.000,-
4.	Telaga Punggur	One Way 2 hours / return	Rp. 90.000,- Rp. 170.000,-
5.	Kabil/Citra Tubindo	One Way 2 hours / return	Rp. 65.000,- Rp. 120.000,-
6.	Muka Kuning/Batam Centre	One Way 3 hours / return	Rp. 90.000,- Rp. 200.000,-
7.	Tanjung Uncang/Marina City	One Way 3 hours / return	Rp. 120.000,- Rp. 220.000,-
8.	Batu Besar Sea Food Rest	One Way 2 hours / return	Rp. 60.000,- Rp. 110.000,-
9.	Batam View/Tering Bay/Pura Jaya/ Palm Spring	One Way 2 hours / return	Rp. 50.000,- Rp. 90.000,-
10.	NPM, TURI, TNIV	One Way to and from / return	Rp. 40.000,- Rp. 90.000,-
11.	Additional Hours		Rp. 70.000,-
12.	Barelang		Rp. 380.000,-
13.	Batu Ampar	One Way to and from / return	Rp. 110.000,- Rp. 210.000,-
14.	Teluk Lunggu		Rp. 110.000,-

24.8.4. **Hambatan masuk dan diskriminasi bagi taksi di Pelabuhan Nongsa Pura;** -----

24.8.4.1. Bahwa taksi-taksi plat hitam mengantri di dalam wilayah Pelabuhan Nongsa Pura;-----

24.8.4.2. Bahwa setiap jadwal kedatangan ferry taksi plat kuning menunggu penumpang di luar Pelabuhan Nongsa Pura; -----

24.9. Pelabuhan Harbour Bay-----

24.9.1. **Latar belakang pertaksian di Pelabuhan Harbour Bay;** -----

24.9.1.1. Bahwa PT Citra Tritunas (PT Citra) mulai mengelola Harbour Bay sejak 5 November 2006 berdasarkan SK Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus untuk mengelola pelabuhan khusus pariwisata (*vide* Bukti B50); -----

24.9.1.2. Bahwa PT Citra memiliki 3 (tiga) ijin operasional dalam mengelola Pelabuhan Harbour Bay yaitu terdiri dari ijin penetapan lokasi dari Menteri Perhubungan, ijin pembangunan dermaga dari Dirjen Perhubungan Laut, dan ijin operasional dari Menteri Perhubungan; -----

24.9.1.3. Bahwa unit taksi yang beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay adalah taksi milik Koperasi Citra Wahana, PT Pinki, Koveri, PT Doresindo, CV Barelang Express, Koperasi Pandu Wisata, PT Barelang Taksi, KBWPT, PT Win Transport Utama, Koptiba, Kopeba, Koperasi Pengayoman, Simba, Kopti, Koptis, Sarana Melayu;-----

24.9.1.4. Bahwa keenambelas taksi tersebut dikoordinir oleh Koperasi Harbour Bay;-----

24.9.1.5. Bahwa PT Citra membuat perjanjian kerjasama dengan Koperasi Harbour Bay untuk mengelola pertaksian di Pelabuhan Harbour Bay; -----

24.9.1.6. Bahwa Kewajiban taksi yang beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay adalah sebagai berikut:-----

24.9.1.6.1. Setiap hari pengemudi taksi harus membayar iuran/uang parkir sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per trip; -----

- 24.9.1.6.2. Setiap unit taksi yang beroperasi di pelabuhan Harbour Bay harus membayar dana iuran taksi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Koperasi Harbour Bay;-----
- 24.9.1.7. Bahwa penerimaan dari kewajiban taksi sebagaimana tersebut di atas, dialokasikan 30% untuk PT Citra, dan 70% untuk Koperasi Harbour Bay;-----
- 24.9.1.8. Bahwa dalam perkembangannya kewajiban taksi sebagaimana dimaksud di atas berubah menjadi:-----
- 24.9.1.8.1. iuran/uang parkir sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per trip;-----
- 24.9.1.8.2. dana iuran taksi sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya kepada Koperasi Harbour Bay;-----
- 24.9.1.9. Setiap pengemudi taksi membayar iuran per bulan ke koperasi induknya masing-masing sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----
- 24.9.1.10. Bahwa biaya sewa per bulan yang harus dibayarkan para pengemudi kepada pemilik kendaraan adalah sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);-----
- 24.9.1.11. Bahwa sebagai pengelola taksi, Koperasi Harbour Bay berhak untuk memberikan izin bagi taksi yang ingin beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay;-----
- 24.9.1.12. Bahwa pada awalnya taksi yang beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay berjumlah 80 (delapan puluh) unit, 40 (empat puluh) unit dalam pengadaannya melibatkan pihak Organda;-----
- 24.9.1.13. Bahwa dari 40 (empat puluh) unit pengadaan yang melibatkan Organda, menurut keterangan dari Ketua Organda (Mulawarman), Organda mengalokasikan masing-masing 2 (dua) unit taksi untuk setiap koperasi taksi;-----
- 24.9.1.14. Bahwa menurut keterangan dari Ketua Organda (Mulawarman), setiap unit taksi yang memperoleh ijin untuk beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay wajib membayar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Organda;-----

- 24.9.1.15. Bahwa menurut keterangan dari Koperasi Harbour Bay, setiap unit taksi yang memperoleh ijin untuk beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay wajib membayar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Koperasi Harbour Bay, untuk seragam, cat dan dashboard serta stiker mobil; -----
- 24.9.1.16. Bahwa menurut keterangan dari Ketua Kopeba setiap unit taksi yang memperoleh ijin untuk beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay wajib membayar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:-----
- 24.9.1.16.1. Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengelola Pelabuhan Harbour Bay;-----
- 24.9.1.16.2. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Koperasi Harbour Bay;-----
- 24.9.1.16.3. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Koperasi induk masing-masing taksi; -----
- 24.9.1.16.4. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk fee mengurus ijin;-----
- 24.9.1.16.5. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Organda;-----
- 24.9.1.17. Bahwa armada taksi yang beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay pada saat perkara ini diperiksa adalah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) unit, yang terdiri dari beberapa koperasi taksi yang sudah ada tanpa meninggalkan identitas koperasi asal dan taksi yang dimiliki oleh perseorangan;-----
- 24.9.2. **Sistem antrian taksi;** -----
- 24.9.2.1. Bahwa setiap taksi yang beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay harus memiliki nomor antrian untuk dapat mengangkut penumpang;-----
- 24.9.2.2. Bahwa setiap taksi yang beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay mendapatkan penumpang dari counter taxi;-----
- 24.9.2.3. Bahwa pengaturan penumpang dari counter taxi berdasarkan nomor urut antrian yang dimiliki oleh setiap unit taksi yang beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay;-----

- 24.9.2.4. Bahwa harga nomor antrian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Koperasi Harbour Bay; -----
- 24.9.2.5. Bahwa pemilik nomor antrian berhak untuk memperjualbelikan nomor antrian yang dimilikinya;-----
- 24.9.3. **Hambatan masuk dan diskriminasi bagi taksi lain yang akan beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay;** -----
- 24.9.3.1. Bahwa taksi yang tidak terdaftar di Pelabuhan Harbour Bay atau tidak mendapatkan izin dari Koperasi Harbour Bay tidak dapat mengantri dan mengangkut penumpang di Pelabuhan Harbour Bay;-----
- 24.9.3.2. Bahwa setiap taksi yang telah mendapatkan nomor antrian atau izin untuk beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay tidak diperbolehkan untuk mengantri di Bandara Hang Nadim dan pelabuhan-pelabuhan lain di Batam; -----
- 24.9.4. **Penentuan tarif taksi di Pelabuhan Harbour Bay;** -----
- 24.9.4.1. Bahwa menurut keterangan dari PT Citra, penentuan tarif taksi diserahkan sepenuhnya pada Koperasi Harbour Bay;-----
- 24.9.4.2. Bahwa menurut keterangan Ketua Koperasi Harbour Bay, proses penentuan tarif dilakukan dengan meminta masukan dari Organda serta semua koperasi yang beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay yang diundang dalam suatu pertemuan khusus. Berdasarkan masukan dari Organda dan koperasi-koperasi tersebut, Koperasi Harbour Bay memformulasikan tarif tersendiri; -----
- 24.9.4.3. Bahwa formulasi tarif taksi yang dibuat oleh Koperasi Harbour Bay, dimintakan saran kepada PT Citra;-----
- 24.9.4.4. Bahwa di bawah koordinasi Koperasi Harbour Bay, masing-masing pengemudi dari berbagai koperasi di Pelabuhan Harbour Bay bersepakat untuk menentukan tarif taksi; -----
- 24.9.4.5. Bahwa pengemudi-pengemudi tersebut merupakan representasi dari koperasi induk masing-masing; -----
- 24.9.4.6. Bahwa kesepakatan tersebut diinformasikan pada PT Citra untuk dimintakan saran dan persetujuan; -----

24.9.4.7. Bahwa tarif taksi di Pelabuhan Harbour Bay adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C25) -----

No.	JURUSAN	TARIF
1	Airport Area	Rp. 70.000
2	Batu Besar – Teluk Mata Ikan	RP 85.000
3	Bengkong Harapan Indah/Top 100/ Grend Town	Rp. 35.000
4	Bengkong Harapan Bawah	RP 40.000
5	Bengkong Kolam / Sadai/ Laut/ Pioneer/ Tj. Puntung	Rp. 45.000
6	Bengkong Newtown /Seken/Kodim/Polisi/Kartini	RP 35.000
7	Batu Ampar	Rp. 30.000
8	Batu Merah /Sengkuang/ Mc.Dermot	RP 40.000
9	Baloi Centre /Baloi Mas/ Baloi Indah/ Kolam	Rp. 40.000
10	Baloi View /Kota Mas	RP 40.000
11	Baloi Blok Ii/Iii/Iv/V/Vi	Rp. 35.000
12	Batu Aji/ Kavling Lama/Baru/Genta/Rss/Pemda/Mkgr	RP 70.000
13	Baru Aji/ Kmp Becek/Pjb/Dapur 12	Rp. 80.000
14	Citra Turbindo /Teluk Bakau	RP 80.000
15	Citra Batam /Greend Land Batam/Ctr Point/Seruni	Rp. 50.000
16	Dotamana / Taman Raya/Dendana/Pesona Asri/Vida Asri	RP 60.000
17	Duta Mas /Marcelia/Centre Park/ Komo/Rosdel/Kda	Rp. 60.000
18	Good Way Hotel / Hotel Harmoni	RP 35.000
19	Indah Puri Golf Resort /Nkt Harimau/Tjg Pinggir	Rp. 75.000
20	Jembatan Balerang I dan II	RP 120.000
21	Jembatan Balerang Sembulang /Cate	Rp 220.000
22	Jembatan Balerang IV	RP2 50.000
23	Jembatan Balerang V /Pantai Melur Area	Rp 270.000
24	Jodoh Area	RP 30.000
25	Punggur Area /Kabil/Punggur Kavling	Rp 80.000
26	Legenda Malaka/Mediterania/ Bida Asri	RP 50.000
27	Marina City	Rp 80.000
28	Muka Kuning	RP 60.000
29	Marina Park/ Lucky Estate	Rp. 40.000
30	Nagoya /Pelita/Penuin	RP 40.000
31	Orchid Park/Palm Spring/ Kembang Sari/Sukajadi/A.Mas	Rp 50.000
32	Nongsa/Turi/Btm View/Pura Jaya/Nongsa Pura	RP 90.000
33	Sei - Panas Area	Rp 45.000
34	Sei – Pancur	RP 70.000
35	Sekupang Pelabuhan/ Hilltop/Kaw.Industri	Rp. 70.000
36	Sei Harapan /Kartini	RP 60.000
37	Tiban Kampung / Tibani/Ii/Iii/ Koperasi/Soutlink	Rp. 60.000
38	Tanjung Uma/ Kampung Nelayan	RP 40.000
39	Tanjung Tiau	Rp 70.000

40	Tanjung Piayu /Gmp	RP 70.000
41	Tanjung Uncang	Rp 90.000
42	Tanjung Payu/Bagan / Kamp.Sayur	RP 80.000
43	Taxi Chartered : Rp.60.000,-/Hours. Min Charter 3 Hours, Dalam Kota	
44	Taxi Chartered : Rp.70.000,-/Hours. Min Charter 3 Hours, Luar Kota	

24.10. Pelabuhan Batam Center;-----

24.10.1. Latar belakang pertaksian di Pelabuhan Batam Center; -----

24.10.1.1. Bahwa PT Synergi Tharada (selanjutnya disebut “PT Synergi”) bergerak di bidang jasa kepelabuhanan khususnya pelabuhan ferry; -----

24.10.1.2. Bahwa sebelum mengelola pelabuhan Batam Center, PT Synergi mengelola terminal di Batu Ampar dengan menggunakan sistem *Build Operate and Transfer* (BOT); -----

24.10.1.3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (KSO) antara Badan Otorita Batam dengan PT Synergi Tharada Nomor:

04/PERJ-KA/VII/2002
110/OB-ST/SPBC/VII/02

tentang Kerja Sama Operasi Pengelolaan Terminal Ferry Internasional Batam Center tertanggal 2 Juli 2002 (*vide* Bukti C4); -----

24.10.1.4. Bahwa KSO tersebut berlaku selama 15 tahun; -----

24.10.1.5. Bahwa dalam KSO tersebut dijelaskan bahwa PT Synergi memiliki kewajiban untuk membangun fasilitas di pelabuhan; -

24.10.1.6. Bahwa sebagai jasa tambahan untuk menunjang lalu-lintas penumpang di terminal ferry, PT Synergi menyediakan fasilitas jasa angkutan taksi;-----

24.10.1.7. Bahwa dalam menyediakan jasa angkutan taksi, PT Synergi membuat perjanjian dengan 12 (dua belas) pelaku usaha taksi, yaitu Koptiba (Koptiba), Primkoppol (Taksi Metro), Koperasi Citra Wahana (Taksi Citra Wahana), Kopti (Taksi Kopti), Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi (Taksi Union), CV Pinki Taksi (Taksi Pinki), PT Bareleng Taxi (Taksi Bareleng), CV Bareleng Express (Taksi Bareleng Express), Primkopad (Taksi Bima), Komegoro (Taksi Komegoro), Koperasi

- Penganyoman (Taksi Pengayoman), dan Kopeba (Taksi Kopeba);-----
- 24.10.1.8. Bahwa terdapat 110 (seratus sepuluh) unit taksi yang beroperasi di Pelabuhan Batam Center (*vide* bukti B8, B55); ---
- 24.10.1.9. Bahwa koperasi yang memiliki unit armada terbanyak adalah Koptiba (Koperasi Taksi Batu Ampar); -----
- 24.10.1.10. Bahwa taksi yang beroperasi di Pelabuhan Batam Center membentuk suatu wadah yaitu Persatuan Pengemudi Taksi Batam Center Point (PEPTI BCP) yang bertujuan untuk mengatur operasional taksi di wilayah tersebut; -----
- 24.10.1.11. Bahwa sebagian besar taksi yang beroperasi di Batam Center merupakan pindahan dari pelabuhan Batu Ampar;-----
- 24.10.1.12. Bahwa PT Synergi mengikat para pelaku usaha taksi dengan suatu perjanjian tertulis; -----
- 24.10.2. **Sistem antrian taksi;** -----
- 24.10.2.1. Bahwa taksi yang beroperasi di dalam area Pelabuhan Batam Center adalah taksi yang telah memiliki nomor antrian; -----
- 24.10.2.2. Bahwa nomor antrian dapat dimiliki oleh pengemudi dan atau pemilik taksi dengan membayar sejumlah uang kepada ketua/koordinator taksi di Pelabuhan Batam Center; -----
- 24.10.2.3. Bahwa jumlah nomor antrian tidak pernah bertambah, tetapi beberapa diantaranya mengalami pemindahtanganan;-----
- 24.10.2.4. Bahwa nomor antrian tersebut dapat dipindahtangkan kepada pihak lain dengan harga yang disepakati oleh para pihak;-----
- 24.10.2.5. Bahwa besaran harga nomor antrian bervariasi sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga mencapai belasan juta rupiah;-----
- 24.10.2.6. Bahwa setiap unit taksi yang beroperasi, mengangkut penumpang sesuai dengan nomor urut antrian;-----
- 24.10.2.7. Bahwa penumpang yang hendak menggunakan jasa taksi harus melalui taxi counter dan selanjutnya petugas di counter tersebut yang akan mengatur penempatan penumpang; -----

24.10.2.8. Bahwa secara formal, PT Synergi membuat perjanjian dengan koperasi-koperasi yang menaungi taksi yang beroperasi di pelabuhan tersebut; -----

24.10.3. **Penentuan tarif taksi di Pelabuhan Batam Center;** -----

24.10.3.1. Bahwa menurut keterangan PT Synergi, masing-masing koperasi di bawah koordinasi PEPTI BCP bersepakat untuk menentukan tarif taksi di Pelabuhan Batam Center; -----

24.10.3.2. Bahwa tarif yang telah disepakati tersebut, dilaporkan kepada PT Synergi untuk kemudian diterbitkan dan dipublikasikan;----

24.10.3.3. Bahwa tarif taksi di Pelabuhan Batam Center adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C27)-----

No	Tujuan	Tarif
1	Airport Area	Rp. 60.000,-
2	Batu Besar	Rp. 60.000,-
3	Bengkong Harapan/Indah/Top 100/Green Town	Rp. 35.000,-
4	Bengkong Harapan Bawah	Rp. 40.000,-
5	Bengkong Kolam/Sadai/Pioner	Rp. 45.000,-
6	Bengkong New Town/Seken/Kodim/Polisi/Kartini/Laut/Abadi	Rp. 40.000,-
7	Batu Ampar	Rp. 40.000,-
8	Batu Merah/Sengkuang/Mc. Dermot	Rp. 45.000,-
9	Baloi Mas/ Baloi Indah/Kolam	Rp. 35.000,-
10	Baloi View/Kota Mas/Baloi Centre/Asri	Rp. 40.000,-
11	Baloi Blok II/Blok III/Blok IV/Blok V/Blok VI	Rp. 35.000,-
12	Batu Aji Kav. Lama/Baru/Genta/RSS/Pemda/MKGR	Rp. 55.000,-
13	Batu Aji Kamp. Becek/PJB/Dapur 12	Rp. 65.000,-
14	Citra Tubindo/Teluk Bakau	Rp. 60.000,-
15	Citra Batam/Grend Land/Centre Point/Seruni/Crown Hill	Rp. 30.000,-
16	Dota mana/Taman Raya/Cendana/ Pesona Asri/Bida THP II	Rp. 40.000,-
17	Duta Mas/Marcelia/Centre Park/Komo/ Rose Del	Rp. 35.000,-
18	Goodway Hotel/Hotel Harmoni	Rp. 40.000,-
19	Indah Puri Golf Resort/Patam	Rp. 60.000,-
20	Jembatan Bareleng I dan II	Rp. 75.000,-
21	Jembatan Bareleng III	Rp. 85.000,-
22	Jembatan Bareleng IV	Rp. 110.000,-
23	Jembatan Bareleng V/Pantai Melur Area	Rp. 160.000,-
24	Jodoh Area/Nagoya	Rp. 40.000,-
25	Kabil	Rp. 60.000,-
26	Legenda Malaka/Mediterania/Bida Asri THP I	Rp. 35.000,-
27	Marina City	Rp. 70.000,-
28	Muka Kuning	Rp. 40.000,-
29	Marina Park/Lucky Estate	Rp. 40.000,-
30	Pelita/Penuin/BCS	Rp. 35.000,-
31	Orchid Park/Palm Spring/ Kembang Sari/Suka Jadi	Rp. 35.000,-
32	Nongsa Area	Rp. 70.000,-
33	Sei. Panas Area	Rp. 35.000,-
34	Sei. Pancur	Rp. 55.000,-
35	Sekupang Area	Rp. 55.000,-
36	Sei Harapan/Kartini	Rp. 50.000,-
37	Tiban Kampung/Tiban I/Tiban II/Tiban III/Koperasi	Rp. 45.000,-
38	Tanjung Uma	Rp. 45.000,-

39	Tanjung Riau	Rp. 65.000,-
40	Tanjung Piayu/GMP	Rp. 55.000,-
41	Tanjung Uncang	Rp. 75.000,-
42	Telaga Punggur	Rp. 60.000,-

24.10.4. Hambatan masuk dan diskriminasi bagi taksi lain yang akan beroperasi di Pelabuhan Batam Center; -----

- 24.10.4.1. Bahwa PT Synergi merupakan pengelola Pelabuhan Batam Center, dan untuk kepentingan koordinasi taksi, PT Synergi menunjuk seorang koordinator;-----
- 24.10.4.2. Bahwa untuk mengkoordinasikan pelaksanaan angkutan taksi di Pelabuhan Batam Center, kedua belas koperasi taksi membentuk PEPTI BCP;-----
- 24.10.4.3. Bahwa koordinator dari PT Synergi dan PEPTI BCP saling bekerja sama untuk mengatur sistem dan nomor antrian taksi di Pelabuhan Batam Center;-----
- 24.10.4.4. Bahwa taksi yang tidak memiliki nomor antri dari pengelola Pelabuhan Batam Center tidak dapat mengangkut penumpang;
- 24.10.4.5. Bahwa taksi yang memiliki nomor antrian di Pelabuhan Batam Center tidak diperbolehkan untuk mengantri di Bandara Hang Nadim dan pelabuhan-pelabuhan lainnya di Batam;-----
- 24.10.4.6. Bahwa pernah terjadi pemogokan oleh pengemudi taksi di pelabuhan Batam Center sebagai reaksi atas rencana penambahan 1 (satu) armada taksi di Pelabuhan Batam Center;

24.11. Pelabuhan Internasional Sekupang; -----

24.11.1. Latar belakang pertaksian di Pelabuhan Internasional Sekupang;-----

- 24.11.1.1. Bahwa PT Indodharma Corpora (untuk selanjutnya disebut PT Indodharma) mengelola Pelabuhan Internasional Sekupang berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Otorita Batam pada tanggal 20 Agustus 2004 dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun yang diperoleh melalui proses tender (*vide* bukti B7, C41);-----
- 24.11.1.2. Bahwa terdapat 5 (lima) pelaku usaha taksi yang beroperasi di Pelabuhan Internasional Sekupang yakni Primkoppol (Taksi Metro), Koperasi Karyawan Otorita Batam (Kopkarlak), Primkopad (Taksi Bima), PT Win Transport Utama (Taksi

Win), dan Koptis (Taksi Koptis) di bawah koordinasi Persatuan Pengemudi Taksi Internasional Sekupang (PEPTIS);

- 24.11.2. **Sistem antrian taksi;** -----
- 24.11.2.1. Bahwa taksi yang beroperasi di dalam area pelabuhan Internasional Sekupang adalah taksi yang telah memiliki nomor antrian; -----
 - 24.11.2.2. Bahwa untuk memperoleh nomor antrian, pengemudi atau pemilik taksi membayar sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada ketua/koordinator taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang; -----
 - 24.11.2.3. Bahwa nomor antrian tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan harga yang disepakati oleh para pihak;-----
 - 24.11.2.4. Bahwa sistem antrian yang digunakan di Pelabuhan Internasional Sekupang adalah dengan menyediakan 4 (empat) unit taksi di jalur antrian;-----
 - 24.11.2.5. Bahwa penumpang yang hendak menggunakan jasa taksi harus melalui taxi counter dan selanjutnya petugas di counter tersebut yang akan mengatur penempatan penumpang; -----
- 24.11.3. **Penentuan tarif taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang;** -----
- 24.11.3.1. Bahwa menurut keterangan PT Indodharma, di bawah koordinasi PEPTIS, masing-masing koperasi di Pelabuhan Internasional Sekupang bersepakat untuk menentukan tarif taksi;-----
 - 24.11.3.2. Bahwa menurut keterangan dari PT Indodharma dan PEPTIS, kesepakatan tarif tersebut diinformasikan pada PT Indodharma untuk dimintakan saran dan persetujuan;-----
 - 24.11.3.3. Bahwa tarif yang telah disepakati tersebut diterbitkan dan dipublikasikan oleh PEPTIS; -----
 - 24.11.3.4. Bahwa tarif taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang adalah sebagai berikut (*vide* bukti C26)-----

No	Tujuan	Tarif	
		SGD	Rupiah
1	Nagoya (Pelita)	S\$ 10	Rp. 50.000,-
2	Baloi (Kembang Sari)	S\$ 10	Rp. 50.000,-
3	Waterfront City	S\$ 10	Rp. 50.000,-
4	Batu Aji (Genta, Aviari, Kopkar, MKGR)	S\$ 10	Rp. 50.000,-
5	Sei Jodoh	S\$ 10	Rp. 55.000,-
6	Tanjung Uma	S\$ 10	Rp. 55.000,-
7	Kp Seraya	S\$ 10	Rp. 55.000,-
8	Sukajadi, Orchid Park sekitarnya	S\$ 12	Rp. 60.000,-
9	Kp Becek, Dapu 12, Kav Lama, Kav Baru	S\$ 12	Rp. 60.000,-
10	Sei Panas	S\$ 12	Rp. 60.000,-
11	Baru Ampar	S\$ 12	Rp. 60.000,-
12	Batam Center (Marcelia, dll).	S\$ 12	Rp. 65.000,-
13	Muka Kuning	S\$ 12	Rp. 65.000,-
14	Air Port, Dotaman	S\$ 15	Rp. 80.000,-
15	Tanjung Uncang	S\$ 14	Rp. 70.000,-
16	Bengkong	S\$ 14	Rp. 70.000,-
17	PL. Sagulung	S\$ 14	Rp. 70.000,-
18	Tanjung Piayu	S\$ 14	Rp. 70.000,-
19	Batu Merah (Batam House, Propaf),Tj Sengkuang	S\$ 14	Rp. 70.000,-
20	Telaga Punggur	S\$ 15	Rp. 80.000,-
21	Kabil	S\$ 15	Rp. 80.000,-
22	Batu Besar	S\$ 15	Rp. 85.000,-
23	Nongsa	S\$ 20	Rp. 95.000,-
24	Jembatan I, II, III Barelang	S\$ 15	Rp. 80.000,-
25	Sungai harapan/Tiban dan sekitarnya	S\$ 7	Rp. 35.000,-
26	Dapur 12 Shipyard	S\$ 16	Rp. 80.000,-
27	Pulau Galang	S\$ 40	Rp. 200.000,-
28	Tanjung Piayu Laut/Bagan	S\$ 20	Rp. 100.000,-
29	Britoil/Ninda Shipyard/Indah Puri	S\$ 10	Rp. 50.000,-
30	Rempang	S\$ 24	Rp. 120.000,-

24.11.4. Hambatan Masuk dan diskriminasi bagi taksi lain yang akan beroperasi di Pelabuhan Internasional Sekupang;-----

24.11.4.1. Bahwa taksi yang tidak terdaftar di Pelabuhan Internasional Sekupang, tidak dapat mengangkut penumpang;-----

24.11.4.2. Bahwa taksi lain yang tidak terdaftar hanya boleh mengangkut penumpang apabila taksi tersebut telah membuat janji dengan penumpang di Pelabuhan Internasional Sekupang; -----

24.11.4.3. Bahwa PT Pinki (Taksi Pinki) pernah mencoba untuk meminta izin operasi di Pelabuhan Internasional Sekupang kepada PT Indodharma namun tidak mendapatkan jawaban;-----

24.12. Pelabuhan Telaga Punggur;-----

24.12.1. Latar belakang pertaksian di Pelabuhan Telaga Punggur;-----

24.12.1.1. Bahwa Pelabuhan Telaga Punggur dikelola oleh PT Indotri Terminal Batam (selanjutnya disebut PT Indotri) (*vide* bukti C70);-----

- 24.12.1.2. Bahwa PT Indotri didirikan tahun 1992, mulanya ditunjuk oleh Otorita Batam untuk mengelola Pelabuhan Sekupang dan Telaga Punggur, namun pada tahun 2006 PT Indotri tidak lagi mengelola Pelabuhan Sekupang karena masa perjanjian Build Operation and Transfer (BOT) telah berakhir; -----
- 24.12.1.3. Bahwa pelaku usaha taksi yang beroperasi di Pelabuhan Telaga Punggur adalah 4 (empat) koperasi Taksi, yang terdiri dari Primkopad (Taksi Bima), Primkoppol (Taksi Metro), Primkopal (Taksi Jala), dan Koperasi Citra Wahana (Taksi Citra Wahana);-----
- 24.12.1.4. Bahwa 4 (empat) koperasi Taksi menunjuk pengurus harian untuk mengkoordinasikan pelaksanaan operasional taksi di Pelabuhan Telaga Punggur; -----
- 24.12.1.5. Bahwa armada taksi yang beroperasi di Pelabuhan Telaga Punggur berjumlah 130 unit, masing-masing Metro sebanyak 70 (tujuh puluh) unit, Jala sebanyak 20 (dua puluh) unit, Bima sebanyak 20 (dua puluh) unit, Citra sebanyak 20 (dua puluh) unit;-----
- 24.12.1.6. Bahwa saat ini hanya terdapat 122 (seratus dua puluh dua) unit taksi yang masih aktif beroperasi di Pelabuhan Telaga Punggur; -----
- 24.12.2. **Sistem antrian taksi;** -----
- 24.12.2.1. Bahwa taksi yang beroperasi di dalam area Pelabuhan Telaga Punggur adalah taksi yang terdaftar dan telah memiliki nomor antrian;-----
- 24.12.2.2. Bahwa nomor antrian tersebut melekat pada taksi dan menjadi milik pengemudi atau pemilik taksi;-----
- 24.12.2.3. Bahwa setiap unit taksi mengantri dan mendapatkan penumpang berdasarkan nomor antrian yang dimilikinya;-----
- 24.12.2.4. Bahwa pemilik taksi berhak untuk menjual atau memindahtangankan unit taksi dan nomor antrian yang dimilikinya; -----
- 24.12.2.5. Bahwa nomor antrian taksi dapat diperjualbelikan dengan cara sebagai berikut: -----

- 24.12.2.5.1. Menjual nomor antrian beserta taksi sampai dengan Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), tergantung tahun produksi mobil;-----
- 24.12.2.5.2. Hanya menjual nomor antrian berkisar antara Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);-----
- 24.12.2.6. Bahwa nomor antrian dapat disewakan dengan harga Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan; ----
- 24.12.2.7. Bahwa setiap pengemudi taksi wajib membayar biaya parkir kepada PT Indotri sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;-----
- 24.12.2.8. Bahwa setiap pengemudi taksi wajib membayar iuran kepada koperasi induk masing-masing sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per bulan;-----
- 24.12.3. **Hambatan masuk dan diskriminasi bagi taksi lain yang akan beroperasi di Pelabuhan Telaga Punggur;**-----
- 24.12.3.1. Bahwa taksi yang tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor antrian di wilayah Pelabuhan Telaga Punggur tidak dapat mengangkut penumpang;-----
- 24.12.3.2. Bahwa PT Indotri tidak memiliki perjanjian dengan keempat operator Taksi tersebut diatas sejak tahun 1995;-----
- 24.12.3.3. Bahwa PT Pinki (Taksi Pinki) pernah mencoba untuk meminta izin operasi di Telaga Punggur namun tidak mendapatkan jawaban;-----
- 24.12.4. **Penentuan tarif taksi di Pelabuhan Telaga Punggur;**-----
- 24.12.4.1. Bahwa penetapan tarif taksi di Pelabuhan Telaga punggur berdasarkan kesepakatan Primkopad (Taksi Bima), Primkoppol (Taksi Metro), Primkopal (Taksi Jala), dan Koperasi Citra Wahana (Taksi Citra Wahana);-----
- 24.12.4.2. Bahwa tarif taksi di Pelabuhan Telaga Punggur adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C30):-----

No	Tujuan	Tarif
1	Air Port	Rp. 60.000,-
2	Batu Aji Genta	Rp. 70.000,-
3	Batu Aji Perumnas	Rp. 75.000,-
4	Batam Centre	Rp. 60.000,-
5	Batu Besar	Rp. 55.000,-
6	Batu Ampar	Rp. 65.000,-
7	Sei Panas	Rp. 65.000,-
8	Bengkong	Rp. 65.000,-
9	Bengkong Laut	Rp. 70.000,-
10	Batu Merah	Rp. 70.000,-
11	Barelang 1,2,3	Rp. 100.000,-
12	Barelang 4,5,6	Rp. 200.000,-
13	Marina City	Rp. 80.000,-
14	Muka Kuning	Rp. 80.000,-
15	Nongsa	Rp. 65.000,-
16	Nagoya	Rp. 60.000,-
17	Sekupang	Rp. 80.000,-
18	Sagulung	Rp. 85.000,-
19	Tiban	Rp. 65.000,-
20	Tanjung Piayu	Rp. 65.000,-
21	Tanjung Sengkuang	Rp. 75.000,-
22	Tanjung Riau	Rp. 75.000,-
23	Tanjung Uncang	Rp. 85.000,-

24.13. Fakta Lain;-----

24.13.1. Bahwa pada tanggal 24 September 2007, Tim Monitoring KPPU mengirimkan surat Nomor 335/K/IX/2007 kepada Walikota Batam, yang berisi hasil monitoring dan beberapa saran, sebagai berikut:-----

24.13.1.1. Pemerintah Kota Batam bertindak tegas atas pelanggaran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.228/HK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Jalan Kota Batam; -----

24.13.1.2. Pemerintah Kota Batam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha taksi yang berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga kegiatan usaha taksi di wilayah Kota Batam sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; -----

24.13.1.3. Pemerintah Kota Batam bertindak tegas untuk menghapus taksi ilegal, karena hal tersebut merugikan taksi legal; -----

24.13.1.4. Bahwa menindaklanjuti surat dari KPPU di atas, pada tanggal 13 November 2007, Walikota Batam mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua KPPU RI perihal laporan perkembangan saran dan pertimbangan pengelolaan taksi di Kota Batam (*vide* bukti A11); -----

24.13.1.5. Bahwa maksud dari surat Walikota tersebut adalah untuk menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dalam memberikan laporan perkembangan saran dan pertimbangan, serta menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam sebagai berikut: -----

24.13.1.5.1. Bahwa Pemerintah Kota Batam telah membawa permasalahan tersebut untuk dibicarakan pada rapat Tingkat Muspida Kota dan Polda pada tanggal 14 September 2007. Sebagai tindak lanjut hasil rapat tersebut telah dilakukan operasi penertiban baik oleh Pihak Kepolisian maupun secara gabungan antara Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan POM ABRI melalui operasi sadar uji. Untuk menimbulkan efek jera, maka selama menunggu selesai masa sidang, kendaraan ditahan dan diberikan denda berganda; -----

24.13.1.5.2. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan teknis, Pemerintah kota Batam saat ini sedang menyusun Pedoman Pelaksanaan Sistem Antrian Taksi di Kota Batam yang sejalan dengan jiwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan penyusunan tarif argometer yang disesuaikan dengan karakteristik pelayanan taksi di Kota Batam khususnya untuk taksi yang berada di pangkalan dengan mempertimbangkan waktu tunggu yang hilang; -----

24.13.1.5.3. Bahwa saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kepulauan Riau, khususnya Bidang Meterologi yang melaksanakan tera argo belum memiliki alat tera argometer, sehingga menyulitkan pelaksanaan teknis di lapangan. Sebagai langkah persiapan penerapan argometer, sebelum penetapan tarif argometer yang baru Pemerintah Kota akan mengirimkan surat kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi

Kepulauan Riau untuk segera melengkapi alat tersebut;-----

24.13.1.5.4. Bahwa Dinas Perindustrian telah melaksanakan rapat dengan mengundang pihak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Kota Batam, pengelola Bandara Hang Nadim, dan pengatur counter taksi bandara (Kopkar OB) dalam rangka pengaturan antrian taksi di Bandara Hang Nadim, dan selanjutnya dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan dengan DPC Organda Kota Batam, YLKB, Pengelola Kawasan, dan pengatur counter taksi dalam rangka pemantapan penyusunan pedoman pelaksanaan sistem antrian taksi di Kota Batam dan penyusunan tarif argometer;-----

24.13.1.5.5. Bahwa apabila setelah ditetapkannya Keputusan Walikota dan tarif argometer masih dilanggar oleh para pelaku usaha termasuk pengelola kawasan (pangkalan), maka Pemerintah Kota Batam akan menindak tegas para pelaku usaha tersebut dengan membekukan izin operasional taksi dan memberikan teguran keras kepada Pengelola Kawasan (pangkalan); -----

24.13.1.6. Bahwa semua taksi yang beroperasi di Batam tidak menggunakan argometer;-----

24.13.1.7. Bahwa terdapat 2 (dua) jenis taksi yang beroperasi di Batam yaitu taksi berplat kuning dan taksi berplat hitam; -----

24.13.1.8. Bahwa peranan pemerintah dalam melakukan pengaturan operasional taksi yang beredar di Batam sangatlah kurang; -----

24.13.1.9. Bahwa Primkopad setelah dipanggil secara patut oleh Tim Pemeriksa, tidak pernah menghadiri panggilan serta tidak memberikan keterangan secara lisan maupun tulisan dalam Pemeriksaan Lanjutan;-----

24.13.2. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Dinas Perhubungan telah dipanggil sebagai Saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- 24.13.2.1. Bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas antara lain untuk mengatur lalu lintas angkutan darat, termasuk jasa angkutan taksi;-----
- 24.13.2.2. Bahwa taksi-taksi di Batam seharusnya beroperasi menggunakan argometer, dimana tera argometer tersebut merupakan tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag); -----
- 24.13.2.3. Bahwa Disperindag tidak melakukan tera argometer, sehingga argometer taksi tidak berfungsi sebagaimana mestinya;-----
- 24.13.2.4. Bahwa Dinas Perhubungan menyatakan bersedia untuk melakukan perbaikan terkait dengan sistem operasional pertaksian di Batam;-----
- 24.13.3. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tanjung Pinang telah dipanggil sebagai Saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B39);-----
- 24.13.3.1. Bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan diantaranya untuk mengukur ketepatan (menera) argometer taksi sesuai aturan;-----
- 24.13.3.2. Bahwa menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan pemakaian argometer pada taksi adalah pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan; -----
- 24.13.3.3. Bahwa terdapat beberapa hambatan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan tera argometer di Batam, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki SDM yang cukup untuk mengoperasikan alat tera (metrologi);-----
- 24.13.3.4. Bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak terlibat dalam penentuan tarif taksi; -----
- 24.13.4. Perubahan perilaku Otorita Batam (*vide* bukti A70); -----
- 24.13.4.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menerima surat Permohonan untuk Melakukan Perubahan Perilaku dari Badan Otorita Batam tertanggal 24 Maret 2008 yang pada pokoknya menyatakan: -----
- a. Bahwa Otorita Batam mempunyai kewenangan mengelola Bandara Hang Nadim Batam; -----

- b. Bahwa Otorita Batam telah memberikan kewenangan tersebut kepada Koperasi Karyawan Otorita Batam untuk penentuan dan pengelolaan trayek serta penetapan tarif taksi;
- c. Bahwa Otorita Batam bersedia melakukan perubahan perilaku secara sukarela dan memastikan agar pengelolaan taksi di Bandara Hang Nadim sesuai dengan ketentuan hukum khususnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- d. Bahwa untuk melakukan tindakan korektif, Otorita Batam akan membentuk tim kajian untuk melakukan penelitian dan kajian agar tercipta pengelolaan taksi bandara yang tertib, aman, nyaman dan terjadinya persaingan usaha yang sehat; -
- e. Bahwa Badan Otorita Batam memerlukan saran dan pertimbangan dari KPPU;-----
- f. Bahwa Badan Otorita Batam meminta monitoring dan supervisi KPPU guna memastikan Otorita Batam telah secara sukarela mengubah kebijakannya yang bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999; -----
- g. Bahwa untuk keperluan perubahan perilaku tersebut Badan Otorita Batam meminta kepada Tim Pemeriksa agar menghentikan pemeriksaan untuk sementara waktu;-----

24.13.5. Perubahan perilaku PT Synergi Tharada (*vide* bukti B55, A82); -----

24.13.5.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menerima surat Permohonan Untuk Melakukan Perubahan Perilaku dari PT Synergi Tharada tertanggal 24 April 2008 yang pada pokoknya menyatakan: -----

24.13.5.1.1. Bahwa PT Synergi Tharada mempunyai kewenangan pengelolaan Terminal Ferry Internasional Batam Center berdasarkan SK. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 54/KPTS/KA/VI/2002 tanggal 28 Juni 2002; -----

24.13.5.1.2. Bahwa kewenangan PT Synergi Tharada diantaranya meliputi penataan angkutan/sarana

- transportasi termasuk Pengoperasian Taksi di Terminal Ferry Internasional Batam Center; -----
- 24.13.5.1.3. Bahwa PT Synergi Tharada bekerjasama dengan badan usaha berbentuk koperasi untuk menyediakan taksi sesuai persyaratan dan ketentuan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengoperasian Taksi di Terminal Ferry Internasional Batam Center; -----
- 24.13.5.1.4. Bahwa tarif yang berlaku ditetapkan berdasar kesepakatan antar koperasi yang armadanya beroperasi di Batam Center tanpa ada intervensi dari PT Synergi Tharada;-----
- 24.13.5.1.5. Bahwa sistem yang dijalankan selama ini semata-mata hanya untuk kelancaran arus transportasi;----
- 24.13.5.1.6. Bahwa PT Synergi Tharada bersedia melakukan perubahan perilaku secara sukarela dan memastikan agar pengelolaan taksi di Terminal Ferry Batam Center seusai dengan ketetapan hukum khususnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 24.13.5.2. Bahwa untuk mendukung maksud tersebut, PT Synergi Tharada telah dan akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: ---
- a. mengirim surat kepada Otorita Batam untuk mengajukan permintaan perubahan pasal dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Pengelolaan Ferry Internasional Batam Center sehingga pengelolaan angkutan taksi di Batam Center terbuka bagi seluruh pengusaha taksi yang legal;-----
 - b. Membuka kesempatan bagi setiap pengusaha taksi untuk beroperasi di Pelabuhan Batam Center yang pemberitaannya dilaksanakan secara terbuka, transparan dan tidak diskriminatif;-----
 - c. Meminta koperasi taksi untuk menghapus penetapan tarif dan menyerahkan pengaturan tarif tersebut pada mekanisme pasar atau tarif resmi yang diatur pemerintah; -----

- d. Akan meminta instansi yang berwenang di Batam untuk memberikan aturan yang jelas mengenai tarif dan menerapkan sistem argo untuk menjamin perlindungan konsumen;-----
- e. Menerapkan sistem antrian “fi-fo” (*first in-first out*) sesuai Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.228/HK/IX/2001;
- f. Telah mengadakan rapat dengan mengundang para anggota Koperasi Taksi di Batam yang dalam rapat tersebut PT Synergi Tharada menyampaikan perubahan perilaku sebagai berikut:-----
- Mengakhiri perjanjian pengoperasian pengelolaan taksi yang dikoordinir PT. Synergi Tharada; -----
 - PT. Synergi Tharada akan menjalankan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.228/HK/IX/2001;-----
 - Tidak lagi meng-koordinir pengelolaan taksi dalam bentuk apapun; -----
- g. Merevisi kebijakan internal yang berpotensi melanggar ketentuan persaingan usaha; -----
- 24.13.5.3. Bahwa PT Synergi Tharada memerlukan saran dan pertimbangan dari KPPU untuk tindakan-tindakan perubahan tersebut; -----
- 24.13.5.4. Bahwa PT Synergi Tharada juga meminta monitoring dan supervisi KPPU terhadap rencana pembentukan sistem pengoperasian taksi di terminal Batam Center; -----
- 24.13.5.5. Bahwa PT Synergi Tharada tidak berniat untuk melakukan pelanggaran dan memohon kepada Tim Pemeriksa untuk mempertimbangkan usulan perubahan perilaku; -----
- 24.13.5.6. Bahwa untuk keperluan perubahan perilaku tersebut PT Synergi Tharada meminta agar menghentikan pemeriksaan untuk sementara waktu; -----
- 24.13.6. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Organda telah dipanggil sebagai Saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B31): -----
- 24.13.6.1. Bahwa Organda berperan mewadahi seluruh badan angkutan di Batam;-----

- 24.13.6.2. Bahwa tidak semua taksi ingin bergabung dengan Organda; -----
- 24.13.6.3. Bahwa Organda memberikan bantuan dalam pengurusan ijin taksi di Batam; -----
- 24.13.6.4. Bahwa setiap taksi yang beroperasi di Batam diwajibkan untuk melakukan KIR setiap 6 bulan; -----
- 24.13.6.5. Bahwa Organda memberikan bantuan dalam pengurusan ijin dengan kompensasi biaya sebesar Rp 1000,-/unit/bulan sebelum tahun 2001 dan Rp 2000/unit/bulan setelah tahun 2001, yang dibayarkan setiap melakukan KIR;-----
- 24.13.6.6. Bahwa sebelum perkara ini, Organda meminta Pemerintah Batam agar pengelolaan sistem antri taksi di Batam dituangkan dalam suatu kebijakan;-----
- 24.13.6.7. Bahwa sistem antri tidak berjalan disebabkan oleh karena tidak seriusnya pemerintah dalam menindaklanjuti pertaksian (tidak diterapkannya sanksi terhadap pelanggaran aturan) dan juga karena adanya koperasi taksi yang tidak menyetujui campur tangan organda dalam industri pertaksian; -----
- 24.13.6.8. Bahwa untuk mengatasi tidak berjalannya sistem antrian taksi, pihak Organda memberikan pemaparan kepada para operator taksi di Batam meskipun tidak maksimal;-----
- 24.13.6.9. Bahwa Organda tidak dapat menekan para pengelola wilayah antrian taksi karena tidak mempunyai keterikatan kerja dengan mereka;-----
- 24.13.6.10. Bahwa Organda menyadari adanya pembagian wilayah taksi di Batam;-----
- 24.13.6.11. Bahwa Organda mengakui keterlibatannya dalam pembagian wilayah di Pelabuhan Harbour Bay dan Nagoya Hill; -----
- 24.13.6.12. Bahwa untuk memperbaiki kondisi pertaksian di Batam Organda berpendapat hal tersebut harus diterapkan secara terbuka dan menyeluruh; -----
- 24.13.7. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Kasatlantas Poltabes Bareleng telah dipanggil sebagai Saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B38): -----
- 24.13.7.1. Bahwa Poltabes Bareleng mempunyai tugas untuk memberikan penyuluhan serta menegakkan usaha represif dengan

- menegakkan hukum apabila ada pertaksian yang melanggar peraturan; -----
- 24.13.7.2. Bahwa Kasatlantas Poltabes Barelang mengatakan kondisi pertaksian di Batam masih memerlukan penataan, karena masih banyak taksi berplat hitam yang beroperasi di Batam;-----
- 24.13.7.3. Bahwa dalam menata pertaksian di Batam, Poltabes Barelang melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan operasi bersama-sama yang sifatnya tidak protokoler; -----
- 24.13.7.4. Bahwa Poltabes Barelang menyatakan akan menjunjung tinggi dan mendukung apapun keputusan pemerintah; -----
- 24.13.7.5. Bahwa Poltabes Barelang menyatakan bersedia untuk memberantas taksi berplat hitam yang melakukan kegiatan operasi di Batam; -----
- 24.13.8. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah dipanggil sebagai Saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut: ----
- 24.13.8.1. Bahwa untuk menertibkan angkutan umum terutama taksi, Pemko Batam telah menerbitkan surat keputusan No. 228/2001 yang menjelaskan tidak diperbolehkannya monopoli dalam bidang angkutan taksi; -----
- 24.13.8.2. Bahwa pada prinsipnya kebijakan dari Pemko Batam memang tidak menghendaki adanya monopoli dalam bidang pertaksian; --
- 24.13.8.3. Bahwa Pemko telah melakukan koordinasi dengan Dishub kota Batam dan pihak kepolisian mengenai pelaksanaan penghapusan taksi plat hitam; -----
- 24.13.8.4. Bahwa Pemko menyadari keberadaan aturan yang mengharuskan taksi untuk menggunakan argo tetapi karena aturan tersebut belum berjalan maka Dinas Perhubungan kota Batam memutuskan tarif taksi yang ditentukan berdasarkan jarak; -----
- 24.13.8.5. Bahwa Pemko menyatakan penetapan argo taksi ditentukan berdasarkan hitungan ongkos dan jarak yang diformulasikan dalam sistem argo. Tetapi tarif taksi bandara untuk semua daerah tujuan ditentukan dengan surcharge dan semua menjadi tanggung jawab pengelola Bandara; -----

- 24.13.8.6. Bahwa pada awalnya ada pengaturan mengenai taksi yang terjadi di setiap pelabuhan sedangkan Pemko Batam tidak mengatur secara langsung karena sebagian besar aset wilayah tersebut adalah milik Otorita Batam sehingga selanjutnya pengelolaan taksi dilakukan oleh pengelola wilayah;-----
- 24.13.8.7. Bahwa Koperasi Metro dan Koperasi Bima bukan merupakan badan usaha berbentuk koperasi tetapi merupakan nama produk taksi dari Koperasi Primkoppol (Taksi Metro) dan Koperasi Primkopad (Taksi Bima);-----
25. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan LHPL kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;-----
26. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 81/KPPU/PEN/V/2008 tanggal 7 Mei 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 8 Mei 2008 sampai dengan 19 Juni 2008 (*vide* bukti A95);-----
27. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 166/KPPU/KEP/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 28 /KPPU-I/2007 (*vide* bukti A96);-----
28. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 358.1/SET/DE/ST/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 (*vide* bukti A94);-----
29. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Mei 2008, Majelis Komisi telah menyampaikan LHPL kepada para Terlapor;-----
30. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 4 Juni 2008, beberapa Terlapor menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara lisan maupun tertulis kepada Majelis Komisi atas LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
- 30.1. PT Barelang Taksi** (*vide* bukti C111)-----
- 30.1.1. Bahwa PT Barelang Taksi telah menjual seluruh armada taksi kepada para pengemudi taksi berikut argometer dan BPKB sudah balik nama atas nama pengemudi;-----
- 30.1.2. Bahwa taksi PT Barelang Taksi beroperasi di Terminal Ferry Internasional Batam Centre;-----
- 30.1.3. Bahwa PT Barelang taksi sudah tidak memiliki armada taksi yang dioperasikan secara langsung;-----

30.2. Koperasi Karyawan Otorita Batam; (*vide* bukti C112)-----

- 30.2.1. Bahwa Koperasi Karyawan Bandar Udara sebelum melebur dalam KKOB pada tahun 1996 adalah penyelenggara *land transportation* dalam bentuk port taksi; -
- 30.2.2. Bahwa pengelola Bandara Hang Nadim adalah Otorita Batam berdasarkan perjanjian kegiatan antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Departemen Perhubungan Nomor 011/UM-Perj/III/1996 tanggal 27 Maret 1996; -----
- 30.2.3. Bahwa ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan Bandara Hang Nadim adalah: -----
1. PP No. 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan yang diubah dengan PP No. 70 Tahun 2001;-----
 2. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 77 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum, yang dirubah dengan KM No. 48 Tahun 2002;-----
- 30.2.4. Bahwa kewenangan pengaturan dan penyelenggaraan jasa pelayanan angkutan darat (*land transportation service*) dalam bentuk taksi atau bis di Bandara Hang Nadim adalah Kepala Bandar Udara Hang Nadim, dengan demikian Koperasi karyawan Otorita Batam sebagai penyelenggara taksi bandara merupakan salah satu konsessioner penyelenggara *land transportation service*;-----
- 30.2.5. Bahwa tidak adanya penyelenggara *land transportation service* selain KKOB bukan merupakan praktek monopoli tetapi karena tidak pemegang konsesi lain yang memperoleh izin operasional di Bandara Hang Nadim;-----
- 30.2.6. Bahwa Kepala Bandara Hang Nadim telah memberikan izin prinsip operasional *limousine service* kepada PT Putra Berkah Batam, tetapi izin tersebut tidak dilanjutkan lagi oleh PT Putra Berkah Batam, bukan disebabkan KKOB telah menghalang-halangi ataupun mengusir dari Bandara. Hal ini terjadi karena PT Putra Berkah Batam tidak melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; -----
- 30.2.7. Bahwa KKOB tidak mengetahui adanya pengajuan PT Pinki (Taksi Pinki) kepada pengelola Bandara Hang Nadim untuk beroperasi di Bandara Hang Nadim;-----
- 30.2.8. Bahwa KKOB pernah terlibat dalam program taksi Queue dan Dinas Perhubungan Kota Batam telah menyediakan fasilitas di Terminal Bandara

Hang Nadim. Tidak berjalannya penyelenggaraan taksi Queue di luar kompetensi KKOB;-----

30.3. Badan Otorita Batam (*vide* bukti C110); -----

30.3.1. Bahwa Otorita Batam (Terlapor IV) tidak menghalangi pelaku usaha taksi lain untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan operasional taksi di Bandara Hang Nadim karena Otorita Batam telah menanggapi positif permintaan PT Putra Berkah Batam yang diajukan Tahun 2002 berkaitan dengan pengelolaan taksi di Bandara Hang Nadim Batam; -----

30.3.2. Bahwa Otorita Batam tidak pernah mendapatkan permohonan dari PT Pinki untuk ikut serta dalam melakukan operasional pertaksian di Bandara Hang Nadim;-----

30.3.3. Bahwa Otorita Batam tidak pernah mencabut ijin operasional taksi eksekutif di Bandara Hang Nadim, namun adanya masalah hukum antara pemilik taksi eksekutif (PT Carindo) dengan para pengemudi taksi Bandara Hang Nadim sehingga taksi eksekutif secara sepihak tidak lagi melanjutkan kegiatannya di Bandara Hang Nadim;-----

30.4. PT Synergi Tharada (*vide* Bukti C113)-----

30.4.1. Bahwa penetapan tarif di Pelabuhan Ferry Batam Center dilakukan oleh para pengemudi taksi, dan PT Synergi Tharada tidak memiliki wewenang atau kapasitas untuk turut serta dan tidak pernah melakukan publikasi dalam bentuk apapun; -----

30.4.2. Bahwa PT Synergi Tharada tidak pernah menghambat pelaku usaha lain dalam melakukan kegiatan usaha di wilayah Pelabuhan Ferry Batam Center, karena PT Synergi Tharada tidak terlibat dalam penentuan individu maupun perusahaan yang dapat melakukan kegiatan usaha taksi di Pelabuhan Ferry Batam Center, seluruhnya dikoordinir sendiri oleh PEPTI BCP. -----

30.5. PT Indodharma Corpora (*vide* bukti C114, B65); -----

30.5.1. Bahwa PT Indodharma Corpora, ketua/kordinator taksi di pelabuhan Internasional Sekupang tidak pernah menerima pembayaran dari Pengemudi/Pemilik Taksi sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi yang benar adalah pemilik Nomor Antrian di Terminal Ferry Internasional Sekupang (TFIS) lah yang telah menjual atau menghibahkan ke

orang lain dengan harga yang tersebut diatas kepada pihak lain dan itu sudah berlangsung semenjak PEPTIS dibentuk;-----

30.5.2. Bahwa tidak pernah PT Pinki mengajukan ijin untuk beroperasi di Pelabuhan Internasional Sekupang, baik kepada Pengelola Pelabuhan atau pun kepada pengurus PEPTIS yang diajukan secara lisan maupun tertulis;-----

30.5.3. Bahwa pada butir 3.11.22 LHPL, kami sampaikan bahwa PT Indodharma Corpora tidak mengetahui adanya pungutan;-----

30.6. Koperasi Citra Wahana (*vide* Bukti C115)-----

30.6.1. Bahwa Koperasi Citra Wahana adalah salah satu koperasi yang bergerak di bidang jasa angkutan taksi yang mewadahi 275 (dua ratus tujuh puluh lima) armada taksi yang dimiliki orang perorang;-----

30.6.2. Bahwa Koperasi Citra Wahana tidak terlibat di dalam perilaku pembagian wilayah antrian taksi di Kota Batam;-----

30.6.3. Bahwa antrian dimaksud pada butir di atas dilakukan oleh masing-masing pemilik armada taksi atau pengemudi sedangkan Koperasi Citra Wahana hanya membantu proses administrasi yang dibutuhkan oleh pemilik armada atau pengemudi;-----

30.6.4. Bahwa Koperasi Citra Wahana sudah mewajibkan kepada setiap armada taksi yang bergabung untuk melengkapi armadanya dengan argometer;-----

30.6.5. Bahwa Koperasi Citra Wahana tidak pernah melakukan praktek diskriminasi masuk wilayah antrian taksi;-----

30.6.6. Bahwa Koperasi Citra Wahana tidak pernah melakukan penetapan tarif secara sepihak;-----

30.6.7. Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, penetapan tarif dilakukan tanpa melibatkan Koperasi Citra Wahana sehingga segala sesuatunya diluar kewenangan Koperasi Citra Wahana dan teknis pelaksanaannya serta aturan main yang diberlakukan di wilayah tersebut tidak dapat dicampuri oleh Koperasi Citra Wahana;-----

30.7. Koperasi Pandu Wisata Batam (*vide* bukti C116) -----

30.7.1. Bahwa pengurus Koperasi Pandu Wisata Batam yang sekarang tidak pernah membuat kebijakan dan keputusan yang telah melanggar pasal-pasal yang

dituduhkan, kami hanya mengurus dan menjalankan tata tertib yang sudah dibuat oleh pengurus terdahulu;-----

30.7.2. Bahwa untuk ke depannya, kami atas nama pengurus Koperasi Pandu Wisata Batam yang sekarang siap dan berjanji akan menjalankan aturan – aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Pusat;-----

30.8. KPTDS (*vide* bukti C117)-----

30.8.1. Bahwa KPTDS pada dasarnya adalah suatu ikatan yang dibentuk secara bersama kelompok anggota yang bernama Ikatan Pengemudi Taksi Domestik Sekupang (IPTDS), dengan adanya pembenahan maka pada tahun 1998 dibentuklah suatu wadah koperasi yang berbadan hukum dengan No:12/BH/KD.K.4.7/1-1/XII/98 yang terdiri dari bermacam-macam koperasi kendaraan yang ada di Kota Batam yang disatukan menjadi satu warna Merah Putih dan Merk KPTDS, dan pada saat itu telah dilakukan pembenahan-pembenahan baik secara aturan dan tata tertib di pelabuhan yang dilakukan secara bersama-sama dibawah naungan PT Indotri Terminal Batam, maupun dengan kondisi kendaraan sehingga KPTDS dinobatkan sebagai koperasi terbaik pada tahun 2001 dan diresmikan oleh Ibu Megawati yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI;-----

30.8.2. Bahwa monopoli yang dituduhkan merupakan hal yang tidak beralasan sebab KPTDS menempati dan berada dalam pelabuhan merupakan perjuangan yang sangat berat dimana kondisi pelabuhan tersebut tidak seperti kondisi pelabuhan saat-saat ini dibawah tahun 2000 merupakan pelabuhan yang hanya berbentuk tonggak-tonggak kayu (tak laik pakai); -----

30.8.3. Bahwa oleh karena itu, KPTDS tetap mempertahankan pelabuhan yang selama ini tempat mencari nafkah, dan bagi pihak-pihak tertentu yang ingin merubah dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah dijalankan selama ini baik pelayanan maupun peraturan, maka KPTDS secara bersama-sama akan tetap membela hak KPTDS yang telah lama bernaung di Pelabuhan Domestik Sekupang; -----

30.9. Koperasi Harbour Bay (*vide* bukti C118) -----

30.9.1. Tentang penetapan tarif;-----

30.9.1.1. Bahwa Koperasi Harbour Bay membuat daftar tarif taksi meminta masukan dari Organda dan semua pengemudi taksi baik

perorangan maupun koperasi yang beroperasi di Pelabuhan Ferry Harbour Bay, serta dimintakan saran kepada PT Citra Tritunas selaku Pengelola Wilayah dan melihat tari-tarif taksi dari wilayah lainnya;-----

30.9.1.2. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menghitung kerugian konsumen dengan perbandingan antara penetapan tarif dengan harga yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Batam Tahun 2005 adalah tidak wajar dan tidak sesuai dengan Kebijakan Pemerintah di bidang Bahan bakar Minyak, dimana pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 telah mengalami beberapa kali kenaikan harga bahan bakar minyak yang mengakibatkan penetapan tarif per-Km jarak tempuh sudah tidak pantas lagi untuk digunakan sebagai acuan atau pedoman; -----

30.9.1.3. Bahwa apabila terdapat penetapan tarif yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Batam, maka Koperasi Harbour Bay akan mengikuti ketentuan tersebut;-----

30.9.1.4. Bahwa selama Koperasi Harbour Bay memberlakukan tarif taksi di Pelabuhan Ferry Harbour Bay tidak pernah ada yang merasa keberatan atas tarif tersebut karena tidak merugikan konsumen pihak pemakai jasa taksi di Pelabuhan Ferry Harbour Bay; -----

30.9.2. Tentang pembagian wilayah;-----

30.9.2.1. Bahwa Koperasi Harbour Bay tidak pernah melakukan perbuatan kesepakatan pembagian wilayah operasional taksi baik tertulis maupun tidak tertulis;-----

30.9.2.2. Bahwa perbuatan Koperasi Harbour Bay dilakukan bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan atas dasar wewenang Pengelola Wilayah yang dituntut bertanggung jawab penuh atas pengoperasian pelabuhan khusus, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;-----

30.9.2.3. Bahwa pembagian wilayah operasional taksi tidak pernah ada, yang ada hanya tempat *counter* Taksi yang kegunaannya adalah untuk mengatur tertibnya lalu lintas taksi serta keamanan dan

kenyamanan konsumen atau penumpang di Pelabuhan Ferry Harbour Bay;-----

30.10. PT Senimba Bay Resort (*vide* Bukti C119)-----

30.10.1. Bahwa uraian tentang identitas Terlapor V dalam LHPL adalah salah, yang benar adalah PT Senimba Bay Resort adalah pelaku usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa perseroan terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 31 tanggal 14 Februari 2007 yang dibuat oleh Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta;-----

30.10.2. Bahwa kegiatan usaha Terlapor V adalah pengelola kawasan pariwisata yang terdiri dari beberapa komplek unit usaha, antara lain hotel dan *club house*, Taman Marina, pelabuhan dan *shop house*. Ada sebagian fasilitas rekreasi berada di tengah-tengah kawasan dan ada yang melintang yang dilalui jalan umum. Terlapor V menyampaikan bahwa tidak pernah melakukan pembatasan ataupun pelarangan terhadap taksi tertentu untuk beroperasi di kawasan Marina City;-----

30.10.3. Bahwa guna melengkapi fasilitas transportasi, Terlapor V juga mengizinkan beroperasinya *suttle bus* yang dikelola oleh sekurag-kurangnya 3 (tiga) perusahaan dan Terlapor V tidak membuat pelarangan dan pembatasan kepada seluruh armada taxi untuk masuk ataupun keluar kawasan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang;-----

30.10.4. Bahwa apabila terdapat praktek monopoli yang terjadi pada kegiatan usaha taksi adalah diluar tanggung jawab Terlapor V. Hal ini sudah jelas diatur dalam perjanjian antara Terlapor V dengan Koperasi Pandu Wisata Batam tertanggal 16 Agustus 2002 Pasal 1 ayat (2). Terlapor V secara tegas menolak bertanggung jawab atas terjadinya praktek monopoli;-----

30.11. Koperasi Komegoro (*vide* Bukti C120)-----

30.11.1. Koperasi Komegoro didirikan pada tahun 2002 untuk memfasilitasi dalam pengadaan kendaraan angkutan umum (taksi) kepada anggota yang sekaligus sebagai pembeli dan pemilik armada taksi dengan tahap awal sebanyak 12 (dua belas) unit;-----

30.11.2. Bahwa Koperasi Komegoro mengajukan permohonan kepada PT Synergi Tharada untuk dapat ikut memenuhi kebutuhan angkutan umum yang ada di

Pelabuhan Ferry Batam Center, kemudian permohonan tersebut dikabulkan dan Taksi Komegoro dapat ikut antri bersama dengan 11 (sebelas) koperasi/usaha taksi lainnya;-----

30.11.3. Bahwa yang menentukan dan mengizinkan koperasi/pengusaha sebagai penyedia jasa angkutan umum di Pelabuhan Ferry Batam Center adalah PT Synergi Tharada;-----

30.11.4. Bahwa teknis operasional taksi Komegoro diserahkan kepada sopir taksi sendiri untuk dapat menyesuaikan dengan peraturan yang ada di Pelabuhan Ferry Batam Center;-----

30.11.5. Bahwa Koperasi Komegoro tidak ikut campur dalam menetapkan ongkos trayek yang ada di Pelabuhan Ferry Batam Center karena ditetapkan berdasarkan musyawarah/kesepakatan masing-masing sopir taksi yang ada di Pelabuhan Ferry Batam Center;-----

30.11.6. Bahwa selama Taksi Komegoro beroperasi, Koperasi Komegoro tidak pernah mengadakan pungutan kepada anggota koperasi;-----

30.11.7. Bahwa saat ini, taksi Komegoro yang dahulu 12 (dua belas) unit sekarang hanya tinggal 7 (tujuh) unit yang masih layak untuk beroperasi dan sejak bulan November 2007 semua kendaraan oleh Koperasi Komegoro diserahkan kepada masing-masing pemilik untuk bergabung dengan koperasi lain. Hal ini dilakukan karena Koperasi Komegoro sudah tidak beroperasi lagi;-----

30.11.8. Bahwa Koperasi Komegoro tidak melakukan praktek monopoli dalam mengoperasikan taksi di Pelabuhan Ferry Batam Center yang diduga melanggar Pasal 5, Pasal 9, Pasal 17 dan Pasal 19 huruf a dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

30.12. PT Nongsa Terminal Bahari (*vide* bukti B63)-----

Dari PT Nongsa Terminal Bahari mengoreksi Butir 3.8.4 LHPL mengenai hambatan masuk di Pelabuhan Ferry Nongsa Pura, hal tersebut tidak benar, karena kami tidak pernah memberlakukan peraturan tersebut, karena kami tidak keberatan adanya taksi plat kuning, namun harus lebih dikoordinir dalam pengaturannya, diantaranya: tidak melalaikan kebersihan dan keamanan penumpang, argo harus jalan, identitas taksi dan pengemudi harus jelas dan senantiasa melayani penumpang dengan santun dan jujur;----

30.13. Kopeba(*vide* bukti B65)-----

Bahwa Kopeba berpijak kepada Undang-undang dan apabila hal ini diwajibkan oleh undang-undang dan KPPU, maka kami akan melaksanakannya; -----

30.14. Koptis (*vide* bukti B64)-----

Bahwa Koptis menyatakan mengenai penetapan tarif dan jumlah armada, ditentukan oleh pengelola pelabuhan. Kami hanya menyediakan armada saja, dan tidak ikut campur mengenai aturan taksi di pelabuhan tersebut; -----

31. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Bahwa berdasarkan LHPL, Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut:-----
 - 1.1. Bahwa Identitas Terlapor telah diuraikan diatas pada butir 24.1 Tentang Duduk Perkara;-----
 - 1.2. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Identitas Terlapor I sampai dengan Terlapor XXIII dan Terlapor XXVI sampai dengan Terlapor XXVIII memenuhi unsur pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 1.3. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Identitas Terlapor XXIV dan Terlapor XXV tidak memenuhi unsur pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 1.4. Tentang Pasar Bersangkutan;-----
 - 1.4.1. Bahwa Pasar Bersangkutan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut; ---
 - 1.4.2. Bahwa definisi pasar bersangkutan dalam perkara ini sebagaimana diuraikan dalam butir 24.2. Tentang Duduk Perkara;-----
 - 1.4.3. Bahwa para Terlapor tidak memberikan tanggapan atau pembelaannya tentang definisi pasar bersangkutan dalam perkara ini; -----

- 1.4.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan definisi pasar bersangkutan sebagai berikut:-----
- 1.4.4.1. Pasar bersangkutan dalam dugaan pelanggaran Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah jasa angkutan umum jenis taksi yang beroperasi di Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Domestik Sekupang, Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Marina City, Pelabuhan Harbour Bay, Pelabuhan Nongsa Pura, dan Pelabuhan Telaga Punggur di Batam; ---
- 1.4.4.2. Pasar bersangkutan dalam dugaan pelanggaran Pasal 5, Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah jasa angkutan umum jenis taksi yang beroperasi di masing-masing wilayah yaitu Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Domestik Sekupang, Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan Ferry Batam Center, Pelabuhan Marina City, Pelabuhan Ferry Harbour Bay, Pelabuhan Nongsa Pura, dan Pelabuhan Telaga Punggur di Batam; -----
- 1.4.5. Bahwa berkaitan dengan fakta yang terjadi di Pelabuhan Nongsa Pura terdapat 13 (tiga belas) taksi plat hitam yang melakukan kegiatan operasional taksi; -----
- 1.4.6. Bahwa Majelis Komisi menilai taksi plat hitam yang beroperasi di Pelabuhan Nongsa Pura bukan termasuk definisi taksi; -----
- 1.4.7. Bahwa Majelis Komisi menilai taksi plat hitam merupakan mobil pribadi yang difungsikan sebagai taksi; -----
- 1.4.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan mobil pribadi yang difungsikan sebagai taksi tidak termasuk dalam pasar bersangkutan dalam perkara *a quo*; -----
- 1.5. Bahwa sebelum menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor, maka Majelis Komisi terlebih dahulu menguraikan tentang perilaku para Terlapor, yaitu sebagai berikut: -----
- 1.5.1. Tentang Pembagian Wilayah;-----
- 1.5.1.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan adanya kesepakatan diantara pelaku usaha taksi untuk membagi wilayah operasional taksi di 8 (delapan) wilayah di Batam sebagaimana diuraikan pada butir 24.2.2.1. Tentang Duduk Perkara;-----

- 1.5.1.2. Bahwa para Telapor telah menyampaikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.1 sampai dengan 30.14. Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.5.1.3. Bahwa setelah membaca LHPL dan tanggapan atau pembelaan dari para Terlapor, maka Majelis Komisi menilai perusahaan-perusahaan atau koperasi-koperasi taksi yang beroperasi di masing-masing wilayah diatur berdasarkan kesepakatan tidak tertulis;-----
- 1.5.1.4. Bahwa Majelis Komisi menilai pembagian wilayah tersebut menghambat persaingan;-----
- 1.5.1.5. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan terdapat bukti yang cukup terjadinya pembagian wilayah taksi di Batam yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha taksi di wilayah Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan Harbour Bay, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Telaga Punggur, Pelabuhan Domestik Sekupang, Pelabuhan Marina City dan Pelabuhan Nongsa Pura;-----

1.5.2. Penetapan Tarif;-----

- 1.5.2.1. **Bandara Hang Nadim; -----**
 - 1.5.2.1.1. Bahwa berdasarkan LHPL, tarif taksi yang berlaku di Bandara Hang Nadim merupakan kesepakatan antara para pengemudi taksi KKOB sebagaimana tercantum dalam butir 24.5.4.1. Tentang Duduk Perkara;-----
 - 1.5.2.1.2. Bahwa Penetapan Harga yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; -----
 - 1.5.2.1.3. Bahwa KKOB tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----
 - 1.5.2.1.4. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif taksi di Bandara Hang Nadim dilakukan oleh para pengemudi taksi KKOB;-----

- 1.5.2.1.5. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif taksi di Bandara Hang Nadim tidak dilakukan dengan pelaku usaha pesaing secara bersama-sama dengan KKOB, namun dilakukan hanya secara sendiri oleh KKOB; -----
- 1.5.2.1.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan penetapan tarif taksi di Bandara Hang Nadim dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha, yaitu KKOB;-----
- 1.5.2.2. **Pelabuhan Nongsa Pura;**-----
- 1.5.2.2.1. Bahwa tarif taksi yang berlaku di Pelabuhan Nongsa Pura merupakan kesepakatan antara para pengemudi taksi berplat hitam sebagaimana tercantum dalam poin 24.8.3.1. Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.5.2.2.2. Bahwa Penetapan Harga yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; -----
- 1.5.2.2.3. Bahwa PT Nongsa Terminal Bahari tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----
- 1.5.2.2.4. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif taksi di Pelabuhan Nongsa Pura dilakukan oleh para pengemudi mobil pribadi yang difungsikan sebagai taksi; -----
- 1.5.2.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif taksi di Pelabuhan Nongsa Pura dilakukan hanya secara sepihak oleh para pengemudi mobil pribadi yang difungsikan sebagai taksi;-----
- 1.5.2.2.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan penetapan tarif taksi di Pelabuhan Nongsa Pura **dilakukan oleh pengemudi mobil pribadi yang difungsikan sebagai taksi;**-----

1.5.2.3. **Pelabuhan Internasional Sekupang;**-----

1.5.2.3.1. Bahwa tarif taksi yang berlaku di Pelabuhan Internasional Sekupang merupakan kesepakatan antara 4 (empat) koperasi taksi yaitu Primkoppol, Primkopad, PT Win Transport Utama dan Koptis yang tergabung dalam PEPTIS sebagaimana tercantum dalam butir 24.11.3.1. Tentang Duduk Perkara; -----

1.5.2.3.2. Bahwa Penetapan Harga yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; -----

1.5.2.3.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa Primkoppol, Primkopad, PT Win Transport Utama dan Koptis telah melakukan penetapan tarif taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang sebagaimana tercantum dalam butir 24.11.3.1. Tentang Duduk Perkara;

1.5.2.3.4. Bahwa Primkoppol tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----

1.5.2.3.5. Bahwa Primkopad tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----

1.5.2.3.6. Bahwa PT Win Transport Utama tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----

1.5.2.3.7. Bahwa Koptis menyampaikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.14. Tentang Duduk Perkara: -----

1.5.2.3.8. Bahwa berdasarkan tanggapan atau pembelaan dari Koptis, maka Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----

1.5.2.3.8.1. Bahwa meskipun yang menetapkan tarif taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang adalah para pengemudi yang beroperasi, tetapi secara hukum para pengemudi

tersebut masih di bawah tanggungjawab dari masing-masing koperasi;-----

1.5.2.3.8.2. Bahwa penetapan tarif taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang dilakukan oleh keempat koperasi taksi yang beroperasi di Pelabuhan Internasional Sekupang;-----

1.5.2.3.8.3. Bahwa keempat koperasi taksi tersebut merupakan pesaing antara 1 (satu) dengan yang lainnya;-----

1.5.2.3.9. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan penetapan tarif taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang **dilakukan oleh Primkoppol, Primkopad, PT Win Transport Utama dan Koptis**;-----

1.5.2.4. **Pelabuhan Harbour Bay**;-----

1.5.2.4.1. Bahwa tarif taksi yang berlaku di Pelabuhan Harbour Bay merupakan kesepakatan antara keenam belas pelaku usaha taksi yang beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay yaitu Koperasi Citra Wahana, PT Pinki, Koveri, PT Doresindo, CV Bareleng Express, Koperasi Pandu Wisata, PT Bareleng Taksi, KBWPT, PT Win Transport Utama, Koptiba, Kopeba, Koperasi Pengayoman, Simba, Kopti, Koptis dan Sarana Melayu sebagaimana tercantum dalam butir 24.9.4.1. Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.2.4.2. Bahwa Koperasi Harbour Bay mengkoordinasikan operasi keenam belas pelaku usaha taksi di Pelabuhan Harbour Bay, termasuk penetapan tarif taksi, sebagaimana diuraikan dalam 24.9.4.2. Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.2.4.3. Bahwa Penetapan Harga yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu

barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; -----

- 1.5.2.4.4. Bahwa Koperasi Citra Wahana menyampaikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.6. Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.5.2.4.5. Bahwa PT Pinki tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----
- 1.5.2.4.6. Bahwa CV Barelang Express tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----
- 1.5.2.4.7. Bahwa Koperasi Pandu Wisata Batam menyampaikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.7. Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.5.2.4.8. Bahwa PT Barelang Taksi menyampaikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.1. Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.5.2.4.9. Bahwa Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----
- 1.5.2.4.10. Bahwa PT Win Transport Utama tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----
- 1.5.2.4.11. Bahwa Koptiba tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----
- 1.5.2.4.12. Bahwa Kopeba menyampaikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.13. Tentang Duduk Perkara -----
- 1.5.2.4.13. Bahwa Koperasi Pengayoman tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----
- 1.5.2.4.14. Bahwa Kopti tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----
- 1.5.2.4.15. Bahwa Koptis menyampaikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.14. Tentang Duduk Perkara; -----

1.5.2.4.16. Bahwa Koperasi Harbour Bay menyampaikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.9. Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.2.4.17. Bahwa berdasarkan tanggapan atau pembelaan dari Koperasi Pandu Wisata Batam, Koperasi Harbour Bay, Koperasi Citra Wahana, PT Barelang Taksi, Kopeba dan Koptis, maka Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----

1.5.2.4.17.1. Bahwa meskipun yang menetapkan tarif taksi di Pelabuhan Harbour Bay adalah para pengemudi, tetapi secara hukum para pengemudi tersebut masih di bawah tanggungjawab dari masing-masing koperasi;-----

1.5.2.4.17.2. Bahwa keenam belas koperasi taksi tersebut merupakan pesaing antara 1 (satu) dengan yang lainnya;-----

1.5.2.4.17.3. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat bukti yang cukup mengenai terjadinya penetapan tarif yang dilakukan oleh Koveri, PT Doresindo, Simba dan Sarana Melayu sebagai pelaku usaha taksi di Pelabuhan Harbour Bay; -----

1.5.2.4.18. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan penetapan tarif taksi di Pelabuhan Harbour Bay **dilakukan oleh Koperasi Pandu Wisata Batam, Koptiba, Koperasi Citra Wahana, Kopti, KBWPT, PT Pinki, PT Barelang Taksi, CV Barelang Ekspres, KPPDKPN Batam, Kopeba, PT Win Transport Utama, dan Koptis;**-----

1.5.2.5. **Pelabuhan Batam Center;** -----

1.5.2.5.1. Bahwa tarif taksi yang berlaku di Pelabuhan Batam Center merupakan kesepakatan antara kedua belas pelaku usaha taksi yang beroperasi di Pelabuhan Batam Center

yaitu Koptiba, Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Kopti, KBWPT, PT Pinki, PT Barelang Taksi, CV Barelang Express, Primkopad, Komegoro, Koperasi Pengayoman dan Kopeba sebagaimana tercantum dalam butir 24.10.3.1. Tentang Duduk Perkara; -----

1.5.2.5.2. Bahwa kedua belas pelaku usaha taksi tersebut dikoordinasikan oleh PEPTI BCP sebagaimana tercantum dalam butir 24.10.3.1. Tentang Duduk Perkara; -----

1.5.2.5.3. Bahwa Penetapan Harga yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang 5 Tahun 1999 adalah Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; -----

1.5.2.5.4. Bahwa Koptiba tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----

1.5.2.5.5. Bahwa Primkoppol tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----

1.5.2.5.6. Bahwa Koperasi Citra Wahana menyampaikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.6. Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.2.5.7. Bahwa Kopti tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----

1.5.2.5.8. Bahwa KBWPT tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----

1.5.2.5.9. Bahwa PT Pinki tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----

1.5.2.5.10. Bahwa PT Barelang Taksi menyampaikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.1. Tentang Duduk Perkara; -----

1.5.2.5.11. Bahwa CV Barelang Express tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----

- 1.5.2.5.12. Bahwa Primkopad tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----
- 1.5.2.5.13. Bahwa Komegoro menyampaikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.11. Tentang Duduk Perkara -----
- 1.5.2.5.14. Bahwa Koperasi Pengayoman tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----
- 1.5.2.5.15. Bahwa Kopeba menyampaikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.13. Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.5.2.5.16. Bahwa setelah membaca LHPL dan tanggapan atau pembelaan dari Komegoro, Kopeba, Koperasi Citra Wahana dan Primkopad, maka Majelis Komisi menilai sebagai berikut:-----
- 1.5.2.5.16.1. Bahwa meskipun yang menetapkan tarif harga taksi di Pelabuhan Batam Center adalah para pengemudi, tetapi secara hukum para pengemudi tersebut masih di bawah tanggungjawab dari masing-masing koperasi yang menaunginya;-----
- 1.5.2.5.16.2. Bahwa penetapan tarif taksi di Pelabuhan Batam Center dilakukan oleh kedua belas koperasi taksi yang beroperasi di Pelabuhan Batam Center;-----
- 1.5.2.5.16.3. Bahwa kedua belas koperasi taksi tersebut merupakan pesaing antara 1 (satu) dengan yang lainnya; -----
- 1.5.2.5.17. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan penetapan tarif taksi di Pelabuhan Batam Center **dilakukan oleh Koptiba, Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Kopti, KBWPT, PT Pinki, PT Bareleng Taksi, CV Bareleng Express, Primkopad, Komegoro, Koperai Pengayoman dan Kopeba**-----

- 1.5.2.6. **Pelabuhan Telaga Punggur;**-----
- 1.5.2.6.1. Bahwa tarif taksi yang berlaku di Pelabuhan Telaga Punggur merupakan kesepakatan antara keempat koperasi taksi yang beroperasi di Pelabuhan Telaga Punggur sebagaimana tercantum dalam butir 24.12.4.1. Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.5.2.6.2. Bahwa keempat pelaku usaha taksi tersebut adalah Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Primkopad dan Primkopal; -----
- 1.5.2.6.3. Bahwa keempat pelaku usaha taksi tersebut dikoordinasikan oleh pengurus harian pengoperasian taksi di Pelabuhan Telaga Punggur; -----
- 1.5.2.6.4. Bahwa Penetapan Harga yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”*;-----
- 1.5.2.6.5. Bahwa Primkopad tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----
- 1.5.2.6.6. Bahwa Primkoppol tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----
- 1.5.2.6.7. Bahwa Primkopal tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----
- 1.5.2.6.8. Bahwa Koperasi Citra Wahana menyampaikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.6. Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.5.2.6.9. Bahwa setelah membaca LHPL dan tanggapan atau pembelaan dari Koperasi Citra Wahana, maka Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----
- 1.5.2.6.9.1. Bahwa meskipun yang menetapkan tarif taksi di Pelabuhan Telaga Punggur adalah

para pengemudi, tetapi secara hukum para pengemudi tersebut masih di bawah tanggung jawab dari masing-masing koperasi;-----

1.5.2.6.9.2. Bahwa penetapan tarif taksi di Pelabuhan Telaga Punggur dilakukan oleh keempat koperasi taksi yang beroperasi di Pelabuhan Telaga Punggur;-----

1.5.2.6.9.3. Bahwa kedua belas koperasi taksi tersebut merupakan pesaing antara 1 (satu) dengan yang lainnya;-----

1.5.2.6.10. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan penetapan tarif taksi di Pelabuhan Telaga Punggur **dilakukan oleh Primkopad, Primkoppol, Koperasi Citra Wahana dan Primkopal;**-----

1.5.2.7. **Pelabuhan Domestik Sekupang;**-----

1.5.2.7.1. Bahwa tarif taksi yang berlaku di Pelabuhan Domestik Sekupang merupakan kesepakatan antara para pengemudi taksi KPTDS sebagaimana diuraikan pada butir 24.6.4.2. Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.2.7.2. Bahwa Penetapan Harga yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”*;-----

1.5.2.7.3. Bahwa KPTDS tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaannya;-----

1.5.2.7.4. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang dilakukan oleh para pengemudi taksi KPTDS;-----

- 1.5.2.7.5. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang tidak dilakukan dengan pelaku usaha pesaing dari KPTDS, namun dilakukan sendiri oleh KPTDS;-----
- 1.5.2.7.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan penetapan tarif taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang **dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha taksi yaitu KPTDS;**-----
- 1.5.2.8. **Pelabuhan Marina City;** -----
- 1.5.2.8.1. Bahwa tarif taksi yang berlaku di Pelabuhan Marina City merupakan kesepakatan antara para pengemudi taksi Koperasi Pandu Wisata Batam sebagaimana tercantum dalam butir 24.7.4.1. Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.5.2.8.2. Bahwa Penetapan Harga yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; -----
- 1.5.2.8.3. Bahwa Koperasi Pandu Wisata Batam tidak menyampaikan tanggapan dan pembelaan;-----
- 1.5.2.8.4. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif taksi di Pelabuhan Marina City dilakukan oleh para pengemudi taksi Koperasi Pandu Wisata Batam;-----
- 1.5.2.8.5. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif taksi di Pelabuhan Marina City tidak dilakukan dengan pelaku usaha pesaing dari Koperasi Pandu Wisata Batam, namun dilakukan sendiri oleh Koperasi Pandu Wisata Batam; ----
- 1.5.2.8.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan penetapan tarif taksi di Pelabuhan Marina City **dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yaitu Koperasi Pandu Wisata Batam;** ---

1.5.3. **Praktek Monopoli;**-----

1.5.3.1. **Bandara Hang Nadim;**-----

- 1.5.3.1.1. Bahwa di Bandara Hang Nadim hanya terdapat 1 (satu) pelaku usaha taksi yaitu KKOB sebagaimana diuraikan pada butir 24.5.1.2. Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.5.3.1.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan 1 (satu) pelaku usaha taksi yang menguasai jasa pelayanan taksi di Bandara Hang Nadim;-----
- 1.5.3.1.3. Bahwa sebagai akibat dari penguasaan jasa pelayanan taksi di Bandara Hang Nadim, konsumen harus membayar tarif yang lebih mahal; -----
- 1.5.3.1.4. Bahwa tidak terdapat perjanjian secara tertulis antara KKOB dan Badan Otorita Batam untuk mengoperasikan taksi di Bandara Hang Nadim; -----
- 1.5.3.1.5. Bahwa KKOB tidak menginginkan adanya pelaku usaha taksi lain untuk ikut serta dalam operasional taksi di Bandara Hang Nadim;-----
- 1.5.3.1.6. Bahwa untuk mempertahankan posisi monopolinya pada bulan Juli 2002 terjadi konflik antara para pengemudi KKOB dengan PT Carindo (Taksi Eksekutif) sehingga PT Carindo tidak lagi menjalankan kegiatan usaha taksinya di Bandara Hang Nadim; -----
- 1.5.3.1.7. Bahwa KKOB memberikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.2. Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.5.3.1.8. Bahwa berdasarkan LHPL dan tanggapan atau pembelaan KKOB, maka Majelis Komisi menilai KKOB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang mengoperasikan taksi di Bandara Hang Nadim;-----
- 1.5.3.1.9. Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun KKOB tidak memperoleh ijin operasional taksi secara tertulis dari Badan Otorita Batam di Bandara Hang Nadim, namun

KKOB masih mempertahankan posisi monopolinya di Bandara Hang Nadim;-----

1.5.3.1.10. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan terjadinya praktek monopoli di Bandara Hang Nadim yang dilakukan oleh **KKOB**;-----

1.5.3.2. **Pelabuhan Marina City**;-----

1.5.3.2.1. Bahwa hanya terdapat 1 (satu) pelaku usaha taksi di Pelabuhan Marina City yaitu Koperasi Pandu Wisata Batam sebagaimana tercantum pada butir 24.7.1.3. Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.3.2.2. Bahwa sebagai akibat dari penguasaan pasar jasa pelayanan taksi di Pelabuhan Marina City, konsumen harus membayar tarif yang lebih mahal;-----

1.5.3.2.3. Bahwa Koperasi Pandu Wisata Batam memberikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.7. Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.3.2.4. Bahwa berdasarkan LHPL dan tanggapan atau pembelaan Koperasi Pandu Wisata Batam, Majelis Komisi menyimpulkan terjadinya praktek monopoli di Pelabuhan Marina City yang dilakukan oleh **Koperasi Pandu Wisata Batam**;-----

1.5.3.3. **Pelabuhan Domestik Sekupang**;-----

1.5.3.3.1. Bahwa hanya terdapat 1 (satu) pelaku usaha taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang yaitu KPTDS sebagaimana tercantum pada butir 24.6.1.3. Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.3.3.2. Bahwa sebagai akibat dari penguasaan jasa pelayanan taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang, konsumen harus membayar tarif yang lebih mahal;-----

1.5.3.3.3. Bahwa KPTDS memberikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.8. Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.3.3.4. Bahwa berdasarkan tanggapan atau pembelaan KPTDS, Majelis Komisi menyimpulkan terjadinya praktek monopoli di Pelabuhan Domestik Sekupang yang dilakukan oleh **KPTDS**; -----

1.5.4. **Dikriminasi**; -----

1.5.4.1. **Bandara Hang Nadim**; -----

1.5.4.1.1. Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menilai Badan Otorita Batam selaku pengelola Bandara Hang Nadim, telah memberikan konsesi eksklusif secara tidak tertulis kepada KKOB untuk beroperasi di Bandara Hang Nadim, sebagaimana tercantum pada butir 24.5.3.3. Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.4.1.2. Bahwa Badan Otorita Batam memberikan ijin operasional taksi kepada PT Carindo (Taksi Eksekutif) untuk beroperasi di Bandara Hang Nadim;-----

1.5.4.1.3. Bahwa untuk mempertahankan penguasaan pasar oleh KKOB di Bandara Hang Nadim, Badan Otorita Batam mensyaratkan tarif yang diberlakukan oleh Taksi Eksekutif tidak boleh menyamai atau lebih rendah dari tarif taksi yang ditetapkan oleh KKOB;-----

1.5.4.1.4. Bahwa Badan Otorita Batam memberikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.3. Tentang Duduk Perkara; -----

1.5.4.1.5. Bahwa setelah membaca LHPL dan/atau mendengarkan tanggapan atau pembelaan dari Badan Otorita Batam, Majelis Komisi menilai bahwa Badan Otorita Batam telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap Taksi Eksekutif; -----

1.5.4.1.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat praktek diskriminasi di Bandara Hang Nadim yang dilakukan oleh **Badan Otorita Batam**; -----

1.5.5. **Hambatan Masuk;**-----

1.5.5.1. **Bandara Hang Nadim;**-----

- 1.5.5.1.1. Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa Badan Otorita Batam selaku pengelola Bandara Hang Nadim, menghalangi pelaku usaha taksi lain untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan operasional taksi di Bandara Hang Nadim sebagaimana tercantum dalam butir 24.5.3. Tentang Duduk Perkara; ---
- 1.5.5.1.2. Bahwa perilaku Badan Otorita Batam tersebut ditunjukkan dengan adanya permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan Otorita Batam bagi PT Pinki untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan operasional pertaksian di Bandara Hang Nadim sebagaimana tercantum pada butir 24.5.3.4. Tentang Duduk Perkara;---
- 1.5.5.1.3. Bahwa Badan Otorita Batam tidak mempublikasikan persyaratan masuk untuk beroperasi di Bandara Hang Nadim bagi pelaku usaha selain KKOB;-----
- 1.5.5.1.4. Bahwa terdapat 1 (satu) pelaku usaha taksi yang beroperasi di Bandara Hang Nadim, yaitu KKOB;-----
- 1.5.5.1.5. Bahwa Badan Otorita Batam memberikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 30.3. Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.5.5.1.6. Bahwa Majelis Komisi menilai Bandara Hang Nadim merupakan *potential market* bagi pelaku usaha taksi selain KKOB;-----
- 1.5.5.1.7. Bahwa Majelis Komisi setuju dengan Tim Pemeriksa bahwa Badan Otorita Batam tidak memberikan kesempatan kepada pelaku usaha selain KKOB untuk beroperasi di Bandara Hang Nadim;-----
- 1.5.5.1.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan terdapat hambatan masuk di Bandara Hang Nadim yang dilakukan oleh **Badan Otorita Batam kepada pelaku usaha selain KKOB;**-----

- 1.5.5.2. **Pelabuhan Internasional Sekupang;**-----
- 1.5.5.2.1. Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menyimpulkan PT Indodharma Corpora selaku pengelola Pelabuhan Internasional Sekupang, menghalangi pelaku usaha taksi lain untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan operasional taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang sebagaimana tercantum dalam butir 24.11.4. Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.5.5.2.2. Bahwa perilaku PT Indodharma Corpora tersebut ditunjukkan dengan adanya permohonan yang tidak ditanggapi oleh PT Indodharma Corpora bagi PT Pinki untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan operasional pertaksian di Pelabuhan Internasional Sekupang sebagaimana tercantum pada butir 24.11.4. Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.5.5.2.3. Bahwa PT Indodharma Corpora memberikan tanggapan atau pembelaannya sebagaimana diuraikan pada 30.5. Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.5.5.2.4. Bahwa setelah membaca LHPL dan/atau mendengarkan tanggapan atau pembelaan dari PT Indodharma Corpora, Majelis Komisi menilai PT Indodharma Corpora tidak memberikan peluang bagi pelaku usaha selain Primkoppol, Primkopad, PT Win Transport Utama, Koptis dan Kkob untuk beroperasi di Pelabuhan Internasional Sekupang;-----
- 1.5.5.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai PT Indodharma Corpora tidak memberikan peluang kepada pelaku usaha lain, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya hambatan persaingan di Pelabuhan Internasional Sekupang;-----
- 1.5.5.2.6. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan terdapat hambatan masuk di Pelabuhan Internasional Sekupang yang dilakukan oleh **PT Indodharma Corpora;**-----

1.5.5.3. **Pelabuhan Domestik Sekupang;** -----

1.5.5.3.1. Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksamenemukan fakta bahwa Badan Otorita Batam selaku pengelola Pelabuhan Domestik Sekupang, telah menghambat pelaku usaha taksi selain KPTDS untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan operasional taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang sebagaimana tercantum dalam butir 24.6.3. Tentang Duduk Perkara; -----

1.5.5.3.2. Bahwa perilaku Badan Otorita Batam tersebut ditunjukkan dengan adanya permohonan yang tidak ditanggapi oleh Badan Otorita Batam bagi PT Pinki untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan operasional pertaksian di Pelabuhan Domestik Sekupang sebagaimana tercantum pada butir 24.6.3.4. Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.5.3.3. Bahwa Badan Otorita Batam tidak memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai hambatan masuk sebagaimana diuraikan pada butir 30.3. Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.5.3.4. Bahwa berdasarkan LHPL, Majelis Komisi menilai Badan Otorita Batam tidak memberikan peluang bagi pelaku usaha selain KPTDS, sehingga mengakibatkan terjadinya hambatan persaingan di Pelabuhan Domestik Sekupang; -----

1.5.5.3.5. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan terdapat hambatan masuk di Pelabuhan Domestik Sekupang yang dilakukan oleh **Badan Otorita Batam;** -----

1.5.5.4. **Pelabuhan Batam Center;** -----

1.5.5.4.1. Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa kedua belas pelaku usaha taksi di bawah koordinasi PEPTI BCP menolak adanya pelaku usaha taksi lain untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan operasional taksi di Pelabuhan Batam Center

sebagaimana tercantum dalam butir 24.10.4. Tentang Duduk Perkara;-----

- 1.5.5.4.2. Bahwa berdasarkan penolakan keduabelas pelaku usaha taksi tersebut, PT Synergi Tharada menutup kesempatan pelaku usaha taksi lain untuk beroperasi di Pelabuhan Batam Center; -----
- 1.5.5.4.3. Bahwa PT Synergi Tharada memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai hambatan masuk sebagaimana diuraikan pada butir 30.4. Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.5.5.4.4. Bahwa Komegoro memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai hambatan masuk sebagaimana diuraikan pada butir 30.11. Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.5.5.4.5. Bahwa berdasarkan LHPL dan tanggapan atau pembelaan dari PT Synergi Tharada, Majelis Komisi menilai PT Synergi Tharada telah memberikan peluang bagi pelaku usaha taksi lain, tetapi ditolak secara bersama-sama oleh para pengemudi dari kedua belas pelaku usaha taksi yang dikoordinasikan oleh PEPTI BCP;-----
- 1.5.5.4.6. Bahwa Majelis Komisi menilai pengemudi yang melakukan penolakan terhadap masuknya pelaku usaha taksi lain di Pelabuhan Batam Center adalah secara hukum masih di bawah tanggung jawab dari masing-masing koperasi maupun perusahaan yang menaunginya;
- 1.5.5.4.7. Bahwa Majelis Komisi menilai PT Synergi Tharada merupakan pihak yang berwenang untuk menentukan pelaku usaha yang boleh beroperasi di Pelabuhan Batam Center;-----
- 1.5.5.4.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan terdapat hambatan masuk di Pelabuhan Batam Center yang dilakukan oleh **PT Synergi Tharada, Koptiba, Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Kopti, KBWPT, PT Pinki, PT Barelang Taksi, CV Barelang Express, Primkopad, Komegoro, Koperasi Pengayoman dan Kopeba;**-----

1.5.5.5. **Pelabuhan Telaga Punggur;**-----

1.5.5.5.1. Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa PT Indotri Terminal Batam selaku pengelola Pelabuhan Telaga Punggur, telah menghambat pelaku usaha taksi selain Primkoppol, Primkopad, Primkopal dan Koperasi Citra Wahana untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan operasional taksi di Pelabuhan Telaga Punggur sebagaimana tercantum dalam butir 24.12.3. Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.5.5.2. Bahwa perilaku PT Indotri Terminal Batam tersebut ditunjukkan dengan adanya permohonan yang tidak ditanggapi oleh PT Indotri bagi PT Pinki untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan operasional pertaksian di Pelabuhan Telaga Punggur sebagaimana tercantum pada butir 24.12.3.3. Tentang Duduk Perkara; -----

1.5.5.5.3. Bahwa PT Indotri Terminal Batam tidak memberikan tanggapan atau pembelaannya;-----

1.5.5.5.4. Bahwa berdasarkan LHPL dan tanggapan atau pembelaan dari PT Indotri Terminal Batam, Majelis Komisi menilai PT Indotri Terminal Batam tidak memberikan peluang bagi pelaku usaha selain Primkopad, Primkopal, Primkoppol dan Koperasi Citra Wahana untuk beroperasi di Pelabuhan Telaga Punggur;-----

1.5.5.5.5. Bahwa Majelis Komisi menilai PT Indotri Terminal Batam tidak memberikan peluang kepada pelaku usaha lain, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya hambatan persaingan di Pelabuhan Telaga Punggur;-----

1.5.5.5.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan terdapat hambatan masuk di Pelabuhan Telaga Punggur yang dilakukan oleh **PT Indotri Terminal Batam;** -----

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 9, Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;-----

2.1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

(1) *“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”*;-----

(2) *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:-----*

a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

b. Suatu perjanjian yang didasarkan Undang-undang yang berlaku”-----

2.2. Bahwa Majelis Komisi dalam menilai unsur-unsur Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan definisi pasar bersangkutan sebagaimana diuraikan pada butir 24.2.3 serta pendapat atau tanggapan dari para Terlapor dipertimbangkan bersamaan didalam analisis pemenuhan unsur, sebagai berikut: -----

2.2.1. Majelis Komisi menilai unsur-unsur Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus terpenuhi dalam menyatakan ada tidaknya pelanggaran adalah:-----

2.2.2. Pelaku Usaha -----

2.2.3. Perjanjian Penetapan Harga-----

2.2.4. Pelaku Usaha Pesaing -----

2.3. Analisis pemenuhan unsur terhadap setiap unsur Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas adalah sebagai berikut: -----

2.3.1. **Bandara Hang Nadim** -----

2.3.1.1. **Pelaku Usaha** -----

2.3.1.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:-----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”-----

2.3.1.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Koperasi Karyawan Otorita Batam yang beroperasi di Bandara Hang Nadim adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.3.1.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta Koperasi Karyawan Otorita Batam adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari Koperasi Karyawan Otorita Batam mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi; -----

2.3.1.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

2.3.1.2. **Perjanjian Harga**;-----

2.3.1.2.1. Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:-----

“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis” -----

2.3.1.2.2. Dalam hukum persaingan, perjanjian tidak tertulis mengenai penetapan tarif dapat disimpulkan apabila terpenuhinya dua syarat: 1) adanya tarif yang sama, 2) adanya komunikasi antar pelaku usaha mengenai tarif tersebut;-----

- 2.3.1.2.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya penetapan tarif taksi di Bandara Hang Nadim sebagaimana diuraikan pada butir 24.5.4. Tentang Duduk Perkara;-----
- 2.3.1.2.4. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta penetapan tarif taksi di Bandara Hang Nadim hanya dilakukan oleh KKOB; -----
- 2.3.1.2.5. Bahwa Koperasi Karyawan Otorita Batam tidak memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai penetapan tarif;-----
- 2.3.1.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif taksi yang ada di Bandara Hang Nadim hanya dilakukan secara sendiri oleh KKOB sebagaimana diuraikan pada butir 24.5.4.1. Tentang Duduk Perkara; -----
- 2.3.1.2.7. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif tersebut bukan merupakan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 2.3.1.2.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan unsur perjanjian harga tidak terpenuhi;-----

2.3.1.3. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur perjanjian harga diatas, dengan demikian Majelis Komisi tidak perlu menilai unsur pelaku usaha pesaing; -----

2.3.2. **Pelabuhan Nongsa Pura;**-----

2.3.2.1. **Pelaku Usaha**-----

2.3.2.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:-----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

- 2.3.2.1.2. Bahwa pada faktanya tidak terdapat pelaku usaha taksi yang beroperasi di Pelabuhan Nongsa Pura; ---
- 2.3.2.1.3. Bahwa terdapat 13 (tiga belas) mobil pribadi yang berfungsi sebagai taksi di Pelabuhan Nongsa Pura; -
- 2.3.2.1.4. Bahwa tarif taksi di Pelabuhan Nongsa Pura ditetapkan oleh 13 (tiga belas) mobil pribadi yang berfungsi sebagaimana diuraikan pada butir 24.8.3.1. Tentang Duduk Perkara; -----
- 2.3.2.1.5. Bahwa Majelis Komisi menilai mobil pribadi yang difungsikan sebagai taksi tidak termasuk dalam pasar bersangkutan dalam perkara *a quo*;-----
- 2.3.2.1.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha tidak terpenuhi; -----
- 2.3.2.2. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur pelaku usaha diatas, dengan demikian Majelis Komisi tidak perlu menilai unsur perjanjian harga dan unsur pelaku usaha pesaing; -----
- 2.3.3. **Pelabuhan Internasional Sekupang;** -----
- 2.3.3.1. **Pelaku usaha;**-----
- 2.3.3.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----
- 2.3.3.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Primkoppol, Primkopad, PT Win

Transport Utama dan Koptis yang beroperasi di Pelabuhan Internasional Sekupang adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.3.3.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta para Terlapor adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari para Terlapor mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi; -----

2.3.3.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

2.3.3.2. **Perjanjian Harga**;-----

2.3.3.2.1. Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:-----

“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis” -----

2.3.3.2.2. Dalam hukum persaingan, perjanjian tidak tertulis mengenai penetapan tarif dapat disimpulkan apabila terpenuhinya dua syarat: 1) adanya tarif yang sama, 2) adanya komunikasi antar pelaku usaha mengenai tarif tersebut;-----

2.3.3.2.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya penetapan tarif taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang yang dilakukan oleh 4 (empat) pelaku usaha taksi yaitu Primkoppol, Primkopad, PT Win

Transport Utama dan Koptis sebagaimana diuraikan pada butir 24.11.3.1. Tentang Duduk Perkara; -----

2.3.3.2.4. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa penetapan tarif taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang atas dasar kesepakatan 4 (empat) pelaku usaha taksi tersebut; -----

2.3.3.2.5. Bahwa terdapat 1 (satu) Terlapor yaitu Koptis yang memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai penetapan tarif sebagaimana diuraikan pada butir 30.14 Tentang Duduk Perkara; -----

2.3.3.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang adalah merupakan perjanjian antara 4 (empat) pelaku usaha taksi untuk menetapkan tarif taksi; -----

2.3.3.2.7. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat komunikasi antara 4 (empat) pelaku usaha taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang untuk menetapkan tarif taksi; -----

2.3.3.2.8. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif yang dilakukan oleh 4 (empat) pelaku usaha taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang bukan dalam rangka perjanjian usaha patungan atau didasarkan pada undang-undang; -----

2.3.3.2.9. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan unsur perjanjian harga terpenuhi; ---

2.3.3.3. **Pelaku Usaha Pesaing;**-----

2.3.3.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta terdapat 4 (empat) pelaku usaha taksi yaitu Primkoppol, Primkopad, PT Win Transport Utama dan Koptis di Pelabuhan Internasional Sekupang;-----

2.3.3.3.2. Bahwa Majelis Komisi menilai kelima pelaku usaha taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang

merupakan pesaing antara 1 (satu) dengan yang lainnya;-----

2.3.3.3.3. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan unsur pelaku usaha pesaing **terpenuhi**; -----

2.3.4. **Pelabuhan Harbour Bay** -----

2.3.4.1. **Pelaku usaha**;-----

2.3.4.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.3.4.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Koperasi Citra Wahana, PT Pinki, Koveri, PT Doresindo, CV Bareleng Express, Koperasi Pandu Wisata, PT Bareleng Taksi, KBWPT, PT Win Transport Utama, Koptiba, Kopeba, Koperasi Pengayoman, Simba, Kopti, Koptis dan Sarana Melayu yang beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.3.4.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta para Terlapor adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari para Terlapor mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi; -----

2.3.4.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

2.3.4.2. **Perjanjian Harga**; -----

2.3.4.2.1. Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis” -----

2.3.4.2.2. Dalam hukum persaingan, perjanjian tidak tertulis mengenai penetapan tarif dapat disimpulkan apabila terpenuhinya dua syarat: 1) adanya tarif yang sama, 2) adanya komunikasi antar pelaku usaha mengenai tarif tersebut;-----

2.3.4.2.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya penetapan tarif taksi di Pelabuhan Harbour Bay yang dilakukan oleh 12 (enam belas) pelaku usaha taksi yaitu Koperasi Citra Wahana, PT Pinki, CV Bareleng Express, Koperasi Pandu Wisata, PT Bareleng Taksi, KBWPT, PT Win Transport Utama, Koptiba, Kopeba, Koperasi Pengayoman, Kopti dan Koptis sebagaimana diuraikan pada butir 24.9.4.2. Tentang Duduk Perkara; -----

2.3.4.2.4. Bahwa terdapat 5 (lima) Terlapor yang memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai penetapan tarif yaitu Koperasi Citra Wahana sebagaimana diuraikan pada butir 30.6., Koperasi Pandu Wisata

sebagaimana diuraikan pada butir 30.7., Kopeba
sebagaimana diuraikan pada butir 30.13., Koptis
sebagaimana diuraikan pada butir 30.14. dan PT
Barelang Taksi sebagaimana diuraikan pada butir
30.1. Tentang Duduk Perkara;-----

2.3.4.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif taksi
di Pelabuhan Harbour Bay adalah merupakan
perjanjian antara 12 (dua belas) pelaku usaha taksi
untuk menetapkan tarif taksi;-----

2.3.4.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat komunikasi
antara 12 (dua belas) pelaku usaha taksi di
Pelabuhan Harbour Bay dalam menetapkan tarif
taksi;-----

2.3.4.2.7. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif
yang dilakukan oleh 12 (dua belas) pelaku usaha
taksi di Pelabuhan Harbour Bay bukan dalam
rangka perjanjian usaha patungan atau didasarkan
pada undang-undang;-----

2.3.4.2.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi
menyimpulkan unsur perjanjian harga terpenuhi; ---

2.3.4.3. **Pelaku Usaha Pesaing;**-----

2.3.4.3.1. Bahwa terdapat 16 (enam belas) pelaku usaha taksi
yaitu Koperasi Citra Wahana, PT Pinki, Koveri, PT
Doresindo, CV Barelang Express, Koperasi Pandu
Wisata Batam, PT Barelang Taksi, KBWPT, PT
Win Transport Utama, Koptiba, Kopeba, Koperasi
Pengayoman, Simba, Kopti, Koptis dan Sarana
Melayu di Pelabuhan Harbour Bay;-----

2.3.4.3.2. Bahwa Majelis Komisi menilai keenam belas
pelaku usaha taksi di Pelabuhan Harbour Bay
merupakan pesaing antara 1 (satu) dengan yang
lainnya;-----

2.3.4.3.3. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan unsur pelaku usaha pesaing **terpenuhi**; -----

2.3.5. **Pelabuhan Batam Center**; -----

2.3.5.1. **Pelaku usaha**;-----

2.3.5.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.3.5.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Koptiba, Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Kopti, KBWPT, PT Pinki, PT Bareleng Taksi, CV Bareleng Express, Primkopad, Komegoro, Koperasi Pengayoman dan Kopeba yang beroperasi di Pelabuhan Batam Center adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.3.5.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta para Terlapor adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari para Terlapor mengenai identitas maupun kegiatan usahanya

dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi; -----

2.3.5.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

2.3.5.2. **Perjanjian Harga**; -----

2.3.5.2.1. Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis” -----

2.3.5.2.2. Dalam hukum persaingan, perjanjian tidak tertulis mengenai penetapan tarif dapat disimpulkan apabila terpenuhinya dua syarat: 1) adanya tarif yang sama, 2) adanya komunikasi antar pelaku usaha mengenai tarif tersebut;-----

2.3.5.2.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya penetapan tarif taksi di Pelabuhan Batam Center yang dilakukan oleh 12 (enam belas) pelaku usaha taksi yaitu Koptiba, Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Kopti, KBWPT, PT Pinki, PT Barelang Taksi, CV Barelang Express, Primkopad, Komegoro, Koperasi Pengayoman dan Kopeba sebagaimana diuraikan pada butir 24.10.3. Tentang Duduk Perkara;-----

2.3.5.2.4. Bahwa terdapat 4 (empat) Terlapor yang memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai penetapan tarif yaitu Koperasi Citra Wahana sebagaimana diuraikan pada butir 30.6, PT Barelang Taksi sebagaimana diuraikan pada butir 30.1., Komegoro sebagaimana diuraikan pada butir 30.11. dan Kopeba sebagaimana diuraikan pada butir 30.13. Tentang Duduk Perkara;-----

- 2.3.5.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif taksi di Pelabuhan Batam Center adalah merupakan perjanjian antara 12 (dua belas) pelaku usaha taksi untuk menetapkan tarif taksi;-----
- 2.3.5.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat komunikasi antara 12 (dua belas) pelaku usaha taksi di Pelabuhan Batam Center dalam menetapkan tarif taksi; -----
- 2.3.5.2.7. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif yang dilakukan oleh 12 (dua belas) pelaku usaha taksi di Pelabuhan Batam Center bukan dalam rangka perjanjian usaha patungan atau didasarkan pada undang-undang;-----
- 2.3.5.2.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan unsur perjanjian harga **terpenuhi**; --
- 2.3.5.3. **Pelaku Usaha Pesaing**;-----
- 2.3.5.3.1. Bahwa terdapat 12 (dua belas) pelaku usaha taksi yaitu Koptiba, Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Kopti, KBWPT, PT Pinki, PT Bareleng Taksi, CV Bareleng Express, Primkopad, Komegoro, Koperasi Pengayoman dan Kopeba di Pelabuhan Batam Center;-----
- 2.3.5.3.2. Bahwa Majelis Komisi menilai kedua belas pelaku usaha taksi di Pelabuhan Batam Center merupakan pesaing antara 1 (satu) dengan yang lainnya; -----
- 2.3.5.3.3. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan unsur pelaku usaha pesaing **terpenuhi**; -----
- 2.3.6. **Pelabuhan Telaga Punggur**;-----
- 2.3.6.1. **Pelaku usaha**;-----
- 2.3.6.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.3.6.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Primkopad dan Primkopal yang beroperasi di Pelabuhan Telaga Punggur adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.3.6.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta para Terlapor adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari para Terlapor mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi; -----

2.3.6.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

2.3.6.2. **Perjanjian Harga**; -----

2.3.6.2.1. Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis” -----

- 2.3.6.2.2. Dalam hukum persaingan, perjanjian tidak tertulis mengenai penetapan tarif dapat disimpulkan apabila terpenuhinya dua syarat: 1) adanya tarif yang sama, 2) adanya komunikasi antar pelaku usaha mengenai tarif tersebut;-----
- 2.3.6.2.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya penetapan tarif taksi di Pelabuhan Telaga Punggur yang dilakukan oleh 4 (empat) pelaku usaha taksi yaitu Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Primkopad dan Primkopal sebagaimana diuraikan pada butir 24.12.4. Tentang Duduk Perkara; -----
- 2.3.6.2.4. Bahwa terdapat 1 (satu) Terlapor yaitu Koperasi Citra Wahana yang memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai penetapan tarif sebagaimana diuraikan pada butir 30.6. Tentang Duduk Perkara;-----
- 2.3.6.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif taksi di Pelabuhan Telaga Punggur adalah merupakan perjanjian antara 4 (empat) pelaku usaha taksi untuk menetapkan tarif taksi;-----
- 2.3.6.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat komunikasi antara 4 (empat) pelaku usaha taksi di Pelabuhan Telaga Punggur dalam menetapkan tarif taksi;-----
- 2.3.6.2.7. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif yang dilakukan oleh 4 (empat) pelaku usaha di Pelabuhan Telaga Punggur bukan dalam rangka perjanjian usaha patungan atau didasarkan pada undang-undang; -----
- 2.3.6.2.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan unsur perjanjian harga **terpenuhi**; --

2.3.6.3. **Pelaku Usaha Pesaing;**-----

2.3.6.3.1. Bahwa terdapat 4 (empat) pelaku usaha taksi yaitu Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Primkopad dan Primkopal di Pelabuhan Telaga Punggur; -----

2.3.6.3.2. Bahwa Majelis Komisi menilai keempat pelaku usaha taksi di Pelabuhan Telaga Punggur merupakan pesaing antara 1 (satu) dengan yang lainnya; -----

2.3.6.3.3. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan unsur pelaku usaha pesaing **terpenuhi;** -----

2.3.7. **Pelabuhan Domestik Sekupang;**-----

2.3.7.1. **Pelaku Usaha**-----

2.3.7.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.3.7.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa KPTDS yang beroperasi di Pelabuhan Domestik Sekupang adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

2.3.7.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta KPTDS adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari KPTDS mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi; -----

2.3.7.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

2.3.7.2. **Perjanjian Harga**;-----

2.3.7.2.1. Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:-----

“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”-----

2.3.7.2.2. Dalam hukum persaingan, perjanjian tidak tertulis mengenai penetapan tarif dapat disimpulkan apabila terpenuhinya dua syarat: 1) adanya tarif yang sama, 2) adanya komunikasi antar pelaku usaha mengenai tarif tersebut;-----

2.3.7.2.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya penetapan tarif taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang sebagaimana diuraikan pada butir 24.6.4. Tentang Duduk Perkara; -----

2.3.7.2.4. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa penetapan tarif taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang hanya dilakukan oleh KPTDS;-----

2.3.7.2.5. Bahwa KPTDS tidak memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai penetapan tarif;-----

2.3.7.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif taksi yang ada di Pelabuhan Domestik Sekupang hanya dilakukan secara sendiri oleh KPTDS sebagaimana

diuraikan pada butir 24.6.4.2. Tentang Duduk Perkara; -----

2.3.7.2.7. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif tersebut bukan merupakan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.3.7.2.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan unsur perjanjian harga **tidak terpenuhi**; -----

2.3.8. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur perjanjian harga diatas, dengan demikian Majelis Komisi tidak perlu menilai unsur pelaku usaha pesaing;----

2.3.9. **Pelabuhan Marina City**;-----

2.3.9.1. **Pelaku Usaha**-----

2.3.9.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:-----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.3.9.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Koperasi Pandu Wisata Batam yang beroperasi di Pelabuhan Marina City adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.3.9.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta Koperasi Pandu Wisata Batam adalah pelaku usaha

sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari Koperasi Pandu Wisata Batam mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi; -----

2.3.9.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

2.3.9.2. **Perjanjian Harga**; -----

2.3.9.2.1. Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis” -----

2.3.9.2.2. Dalam hukum persaingan, perjanjian tidak tertulis mengenai penetapan tarif dapat disimpulkan apabila terpenuhinya dua syarat: 1) adanya tarif yang sama, 2) adanya komunikasi antar pelaku usaha mengenai tarif tersebut; -----

2.3.9.2.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya penetapan tarif taksi di Pelabuhan Marina City sebagaimana diuraikan pada butir 24.7.4. Tentang Duduk Perkara; -----

2.3.9.2.4. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa penetapan tarif taksi di Pelabuhan Marina City hanya dilakukan oleh Koperasi Pandu Wisata Batam; -----

2.3.9.2.5. Bahwa Koperasi Pandu Wisata tidak memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai penetapan tarif; -----

2.3.9.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif taksi yang ada di Pelabuhan Marina City hanya

dilakukan secara sendiri oleh Koperasi Pandu Wisata Batam sebagaimana diuraikan pada butir 24.7.4.1. Tentang Duduk Perkara; -----

2.3.9.2.7. Bahwa Majelis Komisi menilai penetapan tarif tersebut bukan merupakan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.3.9.2.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan unsur perjanjian harga **tidak terpenuhi**; -----

2.3.10. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur perjanjian harga diatas, dengan demikian Majelis Komisi tidak perlu menilai unsur pelaku usaha pesaing;----

2.4. Bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”;-----

2.5. Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa Primkopad, Primkoppol, PT Win Transport Utama, Koptis, Koperasi Citra Wahana, PT Pinki, CV Bareleng Ekspres, Koperasi Pandu Wisata Batam, PT Bareleng Taksi, KBWPT, Koptiba, Kopeba, Koperasi Pengayoman, Kopti, Komegoro, Primkopal, KKOB dan KPTDS telah melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pendapat atau tanggapan dari seluruh Terlapor akan dipertimbangkan bersamaan di dalam analisis pemenuhan unsur yang dilakukan oleh Majelis Komisi berikut ini; -----

2.5.1. Majelis Komisi menilai unsur-unsur Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus terpenuhi dalam menyatakan ada tidaknya pelanggaran adalah:

2.5.1.1. Pelaku Usaha-----

2.5.1.2. Perjanjian Pembagian Wilayah -----

2.5.1.3. Pelaku Usaha Pesaing-----

2.5.1.4. Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat-----

2.5.2. Analisis pemenuhan unsur terhadap setiap unsur Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas adalah sebagai berikut:-----

2.5.2.1. **Pelaku Usaha** -----

2.5.2.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: ---

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”-----

2.5.2.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas Primkopad, Primkoppol, PT Win Transport Utama, Koptis, Koperasi Citra Wahana, PT Pinki, CV Barelang Ekspres, Koperasi Pandu Wisata Batam, PT Barelang Taksi, KBWPT, Koptiba, Kopeba, Koperasi Pengayoman, Kopti, Komegoro, Primkopal, KKOB dan KPTDS Majelis Komisi menilai bahwa keseluruhan Terlapor tersebut adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.5.2.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta seluruh Koperasi tersebut adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari Koperasi-koperasi tersebut mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi; -----

2.5.2.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

2.5.2.2. **Perjanjian Pembagian Wilayah**; -----

2.5.2.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya pembagian wilayah secara tidak tertulis di 7 (tujuh) Pelabuhan dan 1 (satu) Bandara sebagaimana diuraikan pada butir 24.2.2.1. Tentang Duduk Perkara; -----

- 2.5.2.2.2. Bahwa hanya terdapat 3 (tiga) Terlapor yang memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai hambatan masuk yaitu KKOB sebagaimana diuraikan pada butir 30.2., Koperasi Citra Wahana sebagaimana diuraikan pada butir 30.6. dan Koperasi Harbour Bay sebagaimana diuraikan pada butir 30.9.; -----
- 2.5.2.2.3. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat kesepakatan tidak tertulis untuk membagi wilayah antar para pelaku usaha taksi dengan cara pelaku usaha taksi yang tidak memiliki ijin operasi diwilayah tertentu tidak dapat mengangkut tetapi hanya dapat mengantar penumpang;---
- 2.5.2.2.4. Bahwa Majelis Komisi menilai pelaku usaha taksi yang tidak terdaftar di salah satu wilayah tidak dapat melakukan kegiatan operasi taksi di wilayah tersebut;----
- 2.5.2.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi pembagian wilayah operasi taksi di 7 (tujuh) pelabuhan dan 1 (satu) bandara; -----
- 2.5.2.2.6. Dengan demikian unsur perjanjian pembagian wilayah **terpenuhi**; -----
- 2.5.2.3. **Pelaku usaha pesaing**;-----
- 2.5.2.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta, pelaku usaha taksi di 7 (tujuh) pelabuhan dan Bandara Hang Nadim adalah pelaku usaha taksi yang berada dalam satu pasar bersangkutan yang sama, sebagaimana diuraikan butir 24.2.2. Tentang Duduk Perkara; -----
- 2.5.2.3.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta, pelaku usaha taksi yang beroperasi di dalam satu wilayah, tidak dapat mengangkut penumpang di wilayah lain, tetapi hanya dapat mengantar;-----
- 2.5.2.3.3. Bahwa Majelis Komisi menilai pelaku usaha taksi di dalam satu wilayah merupakan pesaing di wilayah lain; --
- 2.5.2.3.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha pesaing **terpenuhi**; -----

2.5.2.4. Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----

2.5.2.4.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa sampai dengan tahun 2007, terdapat 22 (dua puluh dua) pelaku usaha taksi yang dibagi dalam 8 (delapan) wilayah operasional, yaitu Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Harbour Bay, Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan Domestik Sekupang, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Telaga Punggur, Pelabuhan Marina City dan Pelabuhan Nongsa Pura; -----

2.5.2.4.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta 8 (delapan) wilayah operasional taksi tersebut dikuasai oleh 1 (satu) atau lebih pelaku usaha taksi;-----

2.5.2.4.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa pelaku usaha taksi yang menguasai 1 (satu) wilayah menolak pelaku usaha taksi lain untuk melakukan kegiatan usaha taksi di wilayah tersebut;-----

2.5.2.4.4. Bahwa Majelis Komisi menilai pembagian 8 (delapan) wilayah taksi telah menyebabkan tidak terjadinya persaingan antara pelaku usaha taksi di 1 (satu) wilayah dengan pelaku usaha taksi di wilayah lain; -----

2.5.2.4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi pembagian wilayah yang dilakukan oleh pelaku usaha taksi secara tidak tertulis dengan melarang atau menolak pelaku usaha taksi beroperasi di wilayah tertentu;-----

2.5.2.4.6. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya pembagian wilayah tersebut telah mengakibatkan dampak sebagai berikut:

2.5.2.4.6.1. Mengakibatkan tidak terjadinya persaingan;

2.5.2.4.6.2. Konsumen tidak mempunyai pilihan lain dalam menggunakan jasa pelayanan taksi;--

2.5.2.4.6.3. Konsumen harus membayar tarif taksi lebih mahal;-----

2.5.2.4.7. Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

2.5.3. Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:-----

- (1) “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”; -----
- (2) “Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: -----
 - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau -----
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha a barang dan atau jasa yang sama; atau-----
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. -

2.5.4. Bahwa Majelis Komisi dalam menilai unsur-unsur Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan definisi pasar bersangkutan sebagaimana diuraikan pada butir 24.2.2.1. serta pendapat atau tanggapan dari para Terlapor dipertimbangkan bersamaan didalam analisis pemenuhan unsur, sebagai berikut:-----

2.5.4.1. Majelis Komisi menilai unsur-unsur Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus terpenuhi dalam menyatakan ada tidaknya pelanggaran adalah:-----

2.5.4.2. Pelaku Usaha; -----

2.5.4.3. Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa;-----

2.5.4.4. Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----

2.5.5. Analisis pemenuhan unsur terhadap setiap unsur Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas adalah sebagai berikut:-----

2.5.5.1. **Bandara Hang Nadim** -----

2.5.5.1.1. **Pelaku Usaha**; -----

2.5.5.1.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.5.5.1.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Koperasi Karyawan Otorita Batam yang beroperasi di Bandara Hang Nadim adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

2.5.5.1.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta Koperasi Karyawan Otorita Batam adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari Koperasi Karyawan Otorita Batam mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi; -----

2.5.5.1.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

2.5.5.2. Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa; -----

2.5.5.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa terdapat satu pelaku usaha taksi yaitu KKOB yang menguasai jasa pelayanan taksi di Bandara Hang Nadim;-----

- 2.5.5.2.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa Badan Otorita Batam hanya memberikan ijin kepada satu pelaku usaha taksi yaitu KKOB untuk melakukan kegiatan operasi taksi di Bandara Hang Nadim;-----
- 2.5.5.2.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa salah satu pelaku usaha taksi yaitu PT. Pinki pernah mengajukan ijin untuk beroperasi di Bandara Hang Nadim tetapi tidak mendapat tanggapan;-----
- 2.5.5.2.4. Bahwa KKOB memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai praktek monopoli sebagaimana diuraikan pada butir 30.2., Tentang Duduk Perkara; -----
- 2.5.5.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai di Bandara Hang Nadim hanya dikuasai oleh satu pelaku usaha taksi yaitu KKOB;
- 2.5.5.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai sampai saat ini KKOB mempertahankan posisi monopolinya, yang dapat dilihat dengan tidak adanya pelaku usaha lain yang beroperasi di Bandara Hang Nadim;-----
- 2.5.5.2.7. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi penguasaan jasa pelayanan taksi yang dilakukan oleh KKOB di Bandara Hang Nadim;-----
- 2.5.5.2.8. Bahwa dengan demikian, unsur penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa **terpenuhi**; -----
- 2.5.5.3. **Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;** -----
- 2.5.5.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa sebagai akibat dari penguasaan jasa pelayanan taksi oleh KKOB mengakibatkan tidak adanya persaingan di Bandara Hang Nadim;-----
- 2.5.5.3.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa konsumen tidak memiliki pilihan selain taksi yang dimiliki oleh KKOB di Bandara Hang Nadim;-----

- 2.5.5.3.3. Bahwa KKOB memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai praktek monopoli sebagaimana diuraikan pada butir 30.2., Tentang Duduk Perkara; -----
- 2.5.5.3.4. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan telah terjadinya penguasaan jasa pelayanan taksi yang dilakukan oleh KKOB di Bandara Hang Nadim, mengakibatkan dampak sebagai berikut:-----
- 2.5.5.3.4.1. Mengakibatkan tidak terjadinya persaingan;
- 2.5.5.3.4.2. Konsumen tidak mempunyai pilihan lain dalam menggunakan jasa pelayanan taksi;--
- 2.5.5.3.4.3. Konsumen harus membayar tarif taksi lebih mahal;-----
- 2.5.5.3.5. Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha sehat **terpenuhi**; -----
- 2.5.6. **Pelabuhan Nongsa Pura**;-----
- 2.5.6.1. **Pelaku Usaha** -----
- 2.5.6.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: ---
“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----
- 2.5.6.1.2. Bahwa pada faktanya tidak terdapat pelaku usaha taksi yang beroperasi di Pelabuhan Nongsa Pura;-----
- 2.5.6.1.3. Bahwa terdapat 13 (tiga belas) mobil pribadi yang berfungsi sebagai taksi di Pelabuhan Nongsa Pura; -----
- 2.5.6.1.4. Bahwa tarif taksi di Pelabuhan Nongsa Pura ditetapkan oleh 13 (tiga belas) mobil pribadi yang berfungsi sebagaimana diuraikan pada butir 24.8.3.1. Tentang Duduk Perkara;-----

2.5.6.1.5. Bahwa Majelis Komisi menilai mobil pribadi yang difungsikan sebagai taksi tidak termasuk dalam pasar bersangkutan dalam perkara *aquo*; -----

2.5.6.1.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **tidak terpenuhi**;-----

2.5.6.2. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur pelaku usaha diatas, dengan demikian Majelis Komisi tidak perlu menilai unsur penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dan unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----

2.5.7. **Pelabuhan Internasional Sekupang**;-----

2.5.7.1. **Pelaku usaha**;-----

2.5.7.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.5.7.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Primkoppol, Primkopad, PT Win Transport Utama dan Koptis yang beroperasi di Pelabuhan Internasional Sekupang adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.5.7.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta para Terlapor adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari para Terlapor mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi; -----

2.5.7.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

2.5.7.2. **Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa**; -----

2.5.7.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa terdapat 4 (empat) pelaku usaha taksi yaitu Primkoppol, Primkopad, PT Win Transport Utama dan Koptis yang beroperasi di Pelabuhan Internasional Sekupang; -----

2.5.7.2.2. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat penguasaan pasar yang dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang;-----

2.5.7.2.3. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan terdapatnya 4 (empat) pelaku usaha taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang, maka tidak terjadi penguasaan pasar oleh 1 (satu) pelaku usaha taksi;---

2.5.7.2.4. Bahwa dengan demikian, unsur penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa **tidak terpenuhi**; -----

2.5.7.3. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa diatas, dengan demikian Majelis Komisi tidak perlu menilai unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; -----

2.5.8. **Pelabuhan Harbour Bay;** -----

2.5.8.1. **Pelaku usaha;**-----

2.5.8.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.5.8.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Koperasi Citra Wahana, PT Pinki, Koveri, PT Doresindo, CV Bareleng Express, Koperasi Pandu Wisata Batam, PT Bareleng Taksi, KBWPT, PT Win Transport Utama, Koptiba, Kopeba, Koperasi Pengayoman, Simba, Kopti, Koptis dan Sarana Melayu yang beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.5.8.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta para Terlapor adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari para Terlapor mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi; -----

2.5.8.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

2.5.8.2. **Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa**; -----

2.5.8.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa terdapat 16 (enam belas) pelaku usaha taksi Koperasi Citra Wahana, PT Pinki, Koveri, PT Doresindo, CV Barelang Express, Koperasi Pandu Wisata, PT Barelang Taksi, KBWPT, PT Win Transport Utama, Koptiba, Kopeba, Koperasi Pengayoman, Simba, Kopti, Koptis dan Sarana Melayu yang beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay; -----

2.5.8.2.2. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat penguasaan pasar yang dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha taksi di Pelabuhan Harbour Bay; -----

2.5.8.2.3. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan terdapatnya 16 (enam) pelaku usaha taksi di Pelabuhan Harbour Bay, maka tidak terjadi penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha taksi;-----

2.5.8.2.4. Bahwa dengan demikian, unsur penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa **tidak terpenuhi**; -----

2.5.8.3. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa diatas, dengan demikian Majelis Komisi tidak perlu menilai unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; -----

2.5.9. **Pelabuhan Batam Center**; -----

2.5.9.1. **Pelaku usaha**; -----

2.5.9.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.5.9.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Koptiba, Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Kopti, KBWPT, PT Pinki, PT Barelang Taksi, CV Barelang Express, Primkopad, Komegoro, Koperasi Pengayoman dan Kopeba yang beroperasi di Pelabuhan Batam Center adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.5.9.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta para Terlapor adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari para Terlapor mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi; -----

2.5.9.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

2.5.9.2. **Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa;**-----

2.5.9.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta terdapat 12 (dua belas) pelaku usaha taksi yaitu Koptiba, Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Kopti, KBWPT, PT Pinki, PT Barelang Taksi, CV Barelang Express, Primkopad, Komegoro, Koperasi Pengayoman dan Kopeba yang beroperasi di Pelabuhan Batam Center; ---

- 2.5.9.2.2. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat penguasaan pasar yang dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha taksi di Pelabuhan Batam Center; ----
- 2.5.9.2.3. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan terdapatnya 12 (dua belas) pelaku usaha taksi di pelabuhan Batam Center, maka tidak terjadi penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha taksi;-----
- 2.5.9.2.4. Bahwa dengan demikian, unsur penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa **tidak terpenuhi**; -----
- 2.5.9.3. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa diatas, dengan demikian Majelis Komisi tidak perlu menilai unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; -----
- 2.5.10. **Pelabuhan Telaga Punggur**;-----
- 2.5.10.1. **Pelaku usaha**; -----
- 2.5.10.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----
- “Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”* -----
- 2.5.10.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Primkopad dan Primkopal yang beroperasi di Pelabuhan Telaga Punggur adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan

melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.5.10.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta para Terlapor adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari para Terlapor mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi;-----

2.5.10.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

2.5.10.2. **Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa**;-----

2.5.10.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta terdapat 4 (empat) pelaku usaha taksi yaitu Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Primkopad dan Primkopal yang beroperasi di Pelabuhan Telaga Punggur;-----

2.5.10.2.2. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat penguasaan pasar yang dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha taksi di Pelabuhan Telaga Punggur;

2.5.10.2.3. Bahwa dengan demikian, unsur penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa **tidak terpenuhi**;-----

2.5.10.3. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa diatas, dengan demikian Majelis Komisi tidak perlu menilai unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----

2.5.11. **Pelabuhan Domestik Sekupang;**-----

2.5.11.1. **Pelaku Usaha**-----

2.5.11.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”-----

2.5.11.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa KPTDS yang beroperasi di Pelabuhan Domestik Sekupang adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.5.11.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta KPTDS adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari KPTDS mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi;

2.5.11.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi;**-----

2.5.11.2. **Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa;**-----

2.5.11.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta terdapat satu pelaku usaha taksi yaitu KPTDS yang menguasai jasa pelayanan taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang;-----

2.5.11.2.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa salah satu pelaku usaha taksi yaitu PT. Pinki pernah

mengajukan ijin untuk beroperasi di Pelabuhan Domesti Sekupang tetapi tidak mendapat tanggapan; -----

2.5.11.2.3. Bahwa KPTDS memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai praktek monopoli sebagaimana diuraikan pada butir 30.8, Tentang Duduk Perkara;-----

2.5.11.2.4. Bahwa Majelis Komisi menilai di Pelabuhan Domestik Sekupang hanya dikuasai oleh satu pelaku usaha taksi yaitu KPTDS;-----

2.5.11.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai sampai saat ini KPTDS mempertahankan posisi monopolinya, yang dapat dilihat dengan tidak adanya pelaku usaha lain yang beroperasi di Pelabuhan Domestik Sekupang;-----

2.5.11.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi penguasaan jasa pelayanan taksi yang dilakukan oleh KPTDS di Pelabuhan Domestik Sekupang;-----

2.5.11.2.7. Bahwa dengan demikian, unsur penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa **terpenuhi**; -----

2.5.11.3. **Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat**; -----

2.5.11.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta sebagai akibat dari penguasaan jasa pelayanan taksi oleh KPTDS mengakibatkan tidak adanya persaingan di Pelabuhan Domestik Sekupang;-----

2.5.11.3.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa konsumen tidak memiliki pilihan selain taksi yang dimiliki oleh KPTDS di Pelabuhan Domestik Sekupang;-

2.5.11.3.3. Bahwa KPTDS memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai praktek monopoli sebagaimana diuraikan pada butir 30.8., Tentang Duduk Perkara; -----

2.5.11.3.4. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan telah terjadinya penguasaan jasa pelayanan taksi yang dilakukan oleh

KPTDS di Pelabuhan Domestik Sekupang, mengakibatkan dampak sebagai berikut:-----

2.5.11.3.4.1. Mengakibatkan tidak terjadinya persaingan;

2.5.11.3.4.2. Konsumen tidak mempunyai pilihan lain dalam menggunakan jasa pelayanan taksi;--

2.5.11.3.4.3. Konsumen harus membayar tarif taksi lebih mahal;-----

2.5.11.3.5. Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha sehat **terpenuhi**; -----

2.5.12. **Pelabuhan Marina City**;-----

2.5.12.1. **Pelaku Usaha** -----

2.5.12.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”-----

2.5.12.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Koperasi Pandu Wisata Batam yang beroperasi di Pelabuhan Marina City adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.5.12.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta Koperasi Pandu Wisata Batam adalah pelaku usaha

sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari Koperasi Pandu Wisata Batam mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi;-----

2.5.12.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

2.5.12.2. **Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa**; -----

2.5.12.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta terdapat penguasaan jasa pelayanan taksi di Pelabuhan Marina City yang dilakukan oleh Koperasi Pandu Wisata Batam;

2.5.12.2.2. Bahwa Koperasi Pandu Wisata Batam tidak memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai praktek monopoli; -----

2.5.12.2.3. Bahwa Majelis Komisi menilai di Pelabuhan Marina City hanya dikuasai oleh satu pelaku usaha taksi yaitu Koperasi Pandu Wisata Batam; -----

2.5.12.2.4. Bahwa Majelis Komisi menilai sampai saat ini Koperasi Pandu Wisata Batam mempertahankan posisi monopolinya, yang dapat dilihat dengan tidak adanya pelaku usaha lain yang beroperasi di Pelabuhan Marina City;-----

2.5.12.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi penguasaan jasa pelayanan taksi yang dilakukan oleh Koperasi Pandu Wisata Batam di Pelabuhan Marina City;-----

2.5.12.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa **terpenuhi**; -----

2.5.12.3. **Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;** -----

2.5.12.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa sebagai akibat dari penguasaan jasa pelayanan taksi oleh Koperasi Pandu Wisata Batam mengakibatkan tidak adanya persaingan di Pelabuhan Marina City; -----

2.5.12.3.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa konsumen tidak memiliki pilihan selain taksi yang dimiliki oleh Koperasi Pandu Wisata Batam di Pelabuhan Domestik Sekupang; -----

2.5.12.3.3. Bahwa Koperasi Pandu Wisata Batam tidak memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai praktek monopoli; -----

2.5.12.3.4. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan telah terjadinya penguasaan jasa pelayanan taksi yang dilakukan oleh Koperasi Pandu Wisata Batam di Pelabuhan Marina City, mengakibatkan dampak sebagai berikut:-----

2.5.12.3.4.1. Mengakibatkan tidak terjadinya persaingan;

2.5.12.3.4.2. Konsumen tidak mempunyai pilihan lain dalam menggunakan jasa pelayanan taksi;--

2.5.12.3.4.3. Konsumen harus membayar tarif taksi lebih mahal;-----

2.5.12.4. Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha sehat **terpenuhi**;----

2.6. Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi: -----

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----

a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; -----

d. Melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu; -----

2.7. Bahwa Majelis Komisi dalam menilai unsur-unsur Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan definisi pasar bersangkutan sebagaimana diuraikan pada butir 24.1.2. Tentang Duduk Perkara serta pendapat atau

tanggapan dari para Terlapor dipertimbangkan bersamaan didalam analisis pemenuhan unsur, sebagai berikut: -----

2.7.1. Majelis Komisi menilai unsur-unsur Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus terpenuhi dalam menyatakan ada tidaknya pelanggaran adalah: -----

2.7.1.1. Pelaku Usaha;-----

2.7.1.2. Melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu;-----

2.7.2. Analisis pemenuhan unsur terhadap setiap unsur Pasal 19 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas adalah sebagai berikut: -----

2.7.2.1. **Bandara Hang Nadim;**-----

2.7.2.1.1. **Pelaku Usaha**-----

2.7.2.1.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.7.2.1.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Badan Otorita Batam sebagai pengelola Bandara Hang Nadim adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan

ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.7.2.1.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta Badan Otorita Batam adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari Badan Otorita Batam mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi; -----

2.7.2.1.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**; ---

2.7.2.1.2. **Melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu**;-----

2.7.2.1.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa untuk melakukan kegiatan operasi taksi di Bandara Hang Nadim harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Badan Otorita Batam selaku pengelola bandara; -

2.7.2.1.2.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa Badan Otorita Batam hanya memberikan kesempatan kepada satu pelaku usaha taksi yaitu KKOB dalam melakukan kegiatan usaha taksi di Bandara Hang Nadim;-----

2.7.2.1.2.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa salah satu pelaku usaha taksi yaitu PT. Pinki pernah mencoba untuk meminta ijin operasi taksi di Bandara Hang Nadim kepada pengelola bandara yaitu Badan Otorita Batam tetapi tidak mendapat jawaban ;-----

- 2.7.2.1.2.4. Bahwa Badan Otorita Batam memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai hambatan masuk sebagaimana diuraikan pada butir 30.3., Tentang Duduk Perkara; -
- 2.7.2.1.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai pengelola wilayah di Bandara Hang Nadim hanya memberikan peluang bagi 1 (satu) pelaku usaha yaitu KKOB yang beroperasi di Bandara Hang Nadim;-----
- 2.7.2.1.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi hambatan masuk di Bandara Hang Nadim;-----
- 2.7.2.1.2.7. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu **terpenuhi**; -----
- 2.7.2.2. **Pelabuhan Nongsa Pura**;-----
- 2.7.2.2.1. **Pelaku Usaha**-----
- 2.7.2.2.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----
“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----
- 2.7.2.2.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa PT Nongsa Terminal Bahari sebagai pengelola Pelabuhan Nongsa Pura adalah badan usaha yang didirikan dan

berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.7.2.2.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta PT Nongsa Terminal Bahari adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari PT Nongsa Terminal Bahari mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi;-----

2.7.2.2.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;----

2.7.2.2.2. **Melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu**;-----

2.7.2.2.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa tidak terdapatnya taksi plat kuning di Pelabuhan Nongsa Pura disebabkan sedikitnya penumpang yang menggunakan jasa angkutan taksi; -----

2.7.2.2.2.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa PT Nongsa Terminal Bahari sebagai pengelola wilayah Pelabuhan Nongsa Pura, telah membuka peluang bagi pelaku usaha taksi yang ingin beroperasi di Pelabuhan Nongsa Pura;-----

2.7.2.2.2.3. Bahwa PT Nongsa Terminal Bahari memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai hambatan masuk sebagaimana diuraikan pada butir 30.12., Tentang Duduk Perkara; -----

2.7.2.2.2.4. Bahwa Majelis Komisi menilai PT. Nongsa Terminal Bahari telah membuka peluang kepada pelaku usaha taksi untuk beroperasi di Pelabuhan Nongsa Pura;-----

2.7.2.2.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapatnya pelaku usaha taksi di Pelabuhan Nongsa Pura bukan disebabkan hambatan masuk yang dilakukan oleh PT Nongsa Terminal Bahari; -----

2.7.2.2.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu **tidak terpenuhi**;----

2.7.2.3. **Pelabuhan Internasional Sekupang;** -----

2.7.2.3.1. **Pelaku usaha;** -----

2.7.2.3.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.7.2.3.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan

Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa PT Indodharma Corpora sebagai pengelola Pelabuhan Internasional Sekupang adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.7.2.3.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta PT Indodharma Corpora adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari PT Indodharma Corpora mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi;-----

2.7.2.3.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;----

2.7.2.3.2. **Melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu**;-----

2.7.2.3.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa PT Indodharma Corpora sebagai pengelola wilayah Pelabuhan Internasional Sekupang hanya memberikan kesempatan kepada 4 (empat) pelaku usaha taksi yaitu primkoppol, Primkopad, PT. Win Transpor Utama dan Koptis ;-----

2.7.2.3.2.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa PT Indodharma Corpora tidak menanggapi permohonan PT Pinki untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan operasional taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang;-----

2.7.2.3.2.3. Bahwa PT Indodharma Corpora memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai hambatan masuk sebagaimana diuraikan pada butir 30.5., Tentang Duduk Perkara;-----

2.7.2.3.2.4. Bahwa Majelis Komisi menilai PT Indodharma Corpora selaku pengelola Pelabuhan Internasional Sekupang tidak memberikan peluang kepada pelaku usaha taksi selain keempat pelaku usaha taksi tersebut;-----

2.7.2.3.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak diberikannya peluang sebagaimana diuraikan pada butir diatas telah mengakibatkan hambatan persaingan di Pelabuhan Internasional Sekupang;-----

2.7.2.3.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu **terpenuhi**;-----

2.7.2.4. **Pelabuhan Harbour Bay**;-----

2.7.2.4.1. **Pelaku usaha**;-----

2.7.2.4.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:-----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.7.2.4.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa PT Citra Tritunas sebagai pengelola Pelabuhan Harbour Bay dan Koperasi Harbour Bay adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ----

2.7.2.4.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta PT Citra Tritunas dan Koperasi Harbour Bay adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari PT Citra Tritunas dan Koperasi Harbour Bay mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi;-----

2.7.2.4.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**; ---

2.7.2.4.2. **Melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu;**-----

2.7.2.4.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa PT Citra Tritunas sebagai pengelola wilayah Pelabuhan Harbour Bay dan Koperasi Harbour Bay telah memberikan kesempatan kepada 16 (enam belas) pelaku usaha taksi untuk beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay;-----

2.7.2.4.2.2. Bahwa PT Citra Tritunas dan Koperasi Harbour Bay tidak memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai hambatan masuk;-----

2.7.2.4.2.3. Bahwa Majelis Komisi menilai PT. Citra Tritunas dan Koperasi Harbour Bay telah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha taksi untuk beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay; -----

2.7.2.4.2.4. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat hambatan masuk yang dilakukan oleh PT Citra Tritunas dan Koperasi Harbour Bay; -----

2.7.2.4.2.5. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu **tidak terpenuhi;** ---

2.7.2.5. **Pelabuhan Batam Center;**-----

2.7.2.5.1. **Pelaku usaha;**-----

2.7.2.5.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.7.2.5.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa PT Synergi Tharada sebagai pengelola Pelabuhan Batam Center serta Koptiba, Primkoppol, Koperasi Citra Wahana, Kopti, KBWPT, PT Pinki, PT Barelang Taksi, CV Barelang Express, Primkopad, Komegoro, Koperasi Pengayoman dan Kopeba yang beroperasi di Pelabuhan Batam Center adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ----

2.7.2.5.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta para Terlapor adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari para Terlapor mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara

Republik Indonesia yang diterima oleh
Majelis Komisi; -----

2.7.2.5.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi
menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**; ---

**2.7.2.5.2. Melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa
menolak dan atau menghalangi pelaku usaha
tertentu; -----**

2.7.2.5.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta
bahwa kedua belas pelaku usaha taksi
dibawah koordinasi PEPTI BCP telah
menolak pelaku usaha taksi lain untuk ikut
serta dalam melakukan kegiatan
operasional taksi di Pelabuhan Batam
Center;-----

2.7.2.5.2.2. Bahwa PT Synergi Tharada merupakan
pihak yang berwenang untuk menentukan
pelaku usaha taksi yang boleh beroperasi
di Pelabuhan Batam Center;-----

2.7.2.5.2.3. Bahwa PT Synergi Tharada dan
Komegoro memberikan tanggapan atau
pembelaannya mengenai hambatan masuk
sebagaimana diuraikan pada butir 30.4
dan butir 30.11. Tentang Duduk Perkara; -

2.7.2.5.2.4. Bahwa Majelis Komisi menilai hambatan
masuk di Pelabuhan Batam Center
dilakukan antara kedua belas pelaku usaha
taksi di Pelabuhan Batam Center bersama-
sama dengan PT Synergi Tharada selaku
pengelola Pelabuhan Batam Center;-----

2.7.2.5.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak
diberikannya peluang sebagaimana
diuraikan pada butir diatas telah

mengakibatkan hambatan persaingan di Pelabuhan Batam Center;-----

2.7.2.5.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu **terpenuhi**;-----

2.7.2.6. **Pelabuhan Domestik Sekupang** -----

2.7.2.6.1. **Pelaku Usaha**-----

2.7.2.6.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.7.2.6.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa KPTDS yang beroperasi di Pelabuhan Domestik Sekupang adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.7.2.6.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta KPTDS adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak

adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari KPTDS mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi;-----

2.7.2.6.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**; ----

2.7.2.6.2. Melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu; -----

2.7.2.6.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa KPTDS adalah pelaku usaha taksi yang mendapat ijin beroperasi di Pelabuhan Domestik Sekupang; -----

2.7.2.6.2.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa KPTDS bukan sebagai pengelola wilayah di Pelabuhan Domestik Sekupang; -----

2.7.2.6.2.3. Bahwa KPTDS tidak memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai hambatan masuk; -----

2.7.2.6.2.4. Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa KPTDS tidak memiliki kewenangan untuk menghambat pelaku usaha taksi untuk beroperasi di Pelabuhan Domestik Sekupang;-

2.7.2.6.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai KPTDS merupakan pelaku usaha taksi yang melakukan kegiatan operasi taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang; -----

2.7.2.6.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan

berupa menolak dan atau menghalangi
pelaku usaha tertentu **tidak terpenuhi**; ---

2.7.2.7. **Pelabuhan Marina City** -----

2.7.2.7.1. **Pelaku Usaha**-----

2.7.2.7.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

*“Setiap orang perorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian, menyelenggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi”* -----

2.7.2.7.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai
identitas para Terlapor dalam LHPL dan
Identitas Terlapor pada bagian Tentang
Hukum di atas, Majelis Komisi menilai
bahwa PT. Senimba Bay Resort sebagai
pengelola wilayah di Pelabuhan Marina
City adalah badan usaha yang didirikan
dan berkedudukan di Indonesia dan
melakukan kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi di wilayah hukum negara
Republik Indonesia sehingga memenuhi
definisi pelaku usaha sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.7.2.7.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai
fakta PT. Senimba Bay Resort adalah
pelaku usaha sebagaimana juga
diperlihatkan oleh pendapat atau
pembelaan mengenai hal ini dari PT.
Senimba Bay Resort mengenai identitas
maupun kegiatan usahanya dalam wilayah

hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi;-----

2.7.2.7.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**; ----

2.7.2.7.2. Melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu; -----

2.7.2.7.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa PT. Senimba Bay Resort telah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha taksi untuk beroperasi di Pelabuhan Marina City; -----

2.7.2.7.2.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa PT. Senimba Bay Resort tidak membuat larangan atau pembatasan kepada pelaku usaha taksi untuk beroperasi di Pelabuhan Marina City; ----

2.7.2.7.2.3. Bahwa PT. Senimba Bay Resort memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai hambatan masuk;-----

2.7.2.7.2.4. Bahwa Majelis Komisi menilai PT. Senimba Bay Resort telah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha taksi untuk beroperasi di Pelabuhan Marina City; -----

2.7.2.7.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat hambatan masuk yang dilakukan oleh PT. Senimba Bay Resort di Pelabuhan Marina City ; -----

2.7.2.7.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan

berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu **tidak terpenuhi**; ---

2.7.2.8. **Pelabuhan Telaga Punggur** -----

2.7.2.8.1. **Pelaku usaha**; -----

2.7.2.8.1.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.7.2.8.1.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa PT. Indotri Terminal Batam sebagai pengelola wilayah di Pelabuhan Telaga Punggur adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.7.2.8.1.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta PT. Indotri Terminal Batam adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat

atau pembelaan mengenai hal ini dari PT Indotri Terminal Batam mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi;-----

2.7.2.8.1.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**; ----

2.7.2.8.2. Melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu;-----

2.7.2.8.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa PT. Indotri Terminal Batam hanya memberikan kesempatan kepada 4 (empat) pelaku usaha taksi yaitu Primkopad, Primkopal, Primkoppol dan Koperasi Citra Wahana untuk melakukan kegiatan usaha taksi di Pelabuhan Telaga Punggur; -----

2.7.2.8.2.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa salah satu pelaku usaha taksi yaitu PT. Pinki pernah mencoba untuk meminta ijin operasi taksi di Pelabuhan Telaga Punggur kepada pengelola wilayah yaitu PT. Indotri Terminal Batam tetapi tidak mendapat jawaban ;-----

2.7.2.8.2.3. Bahwa PT. Indotri Terminal Batam tidak memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai hambatan masuk;-----

2.7.2.8.2.4. Bahwa Majelis Komisi menilai pengelola wilayah di Pelabuhan Telaga Punggur hanya memberikan peluang bagi 4 (empat) pelaku usaha yaitu Primkoppol,

Primkopal, Primkopad dan Koperasi Citra Wahana yang beroperasi di Pelabuhan Telaga Punggur;-----

2.7.2.8.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi hambatan masuk di Pelabuhan Telaga Punggur;-----

2.7.2.8.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu **terpenuhi**;-----

2.7.3. Majelis Komisi menilai unsur-unsur Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus terpenuhi dalam menyatakan ada tidaknya pelanggaran adalah:-----

2.7.3.1. Pelaku Usaha;-----

2.7.3.2. Melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;-----

2.7.4. Analisis pemenuhan unsur terhadap setiap unsur Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas adalah sebagai berikut:-----

2.7.4.1. **Bandara Hang Nadim**;-----

2.7.4.2. **Pelaku Usaha**-----

2.7.4.2.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:-----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”-----

2.7.4.2.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Badan Otorita Batam sebagai pengelola Bandara Hang Nadim adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di

Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;---

2.7.4.2.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta Badan Otorita Batam adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari Badan Otorita Batam mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi;-----

2.7.4.2.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

2.7.4.3. **Melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu**; -----

2.7.4.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa untuk melakukan kegiatan operasi taksi di Bandara Hang Nadim harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Badan Otorita Batam selaku pengelola bandara; -----

2.7.4.3.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa Badan Otorita Batam hanya memberikan kesempatan kepada satu pelaku usaha taksi yaitu KKOB dalam melakukan kegiatan usaha taksi di Bandara Hang Nadim;-----

2.7.4.3.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa salah satu pelaku usaha taksi yaitu PT. Pinki pernah mencoba untuk meminta ijin operasi taksi di Bandara Hang Nadim kepada pengelola bandara yaitu Badan Otorita Batam tetapi tidak mendapat jawaban ;-----

2.7.4.3.4. Bahwa Badan Otorita Batam memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu sebagaimana diuraikan pada butir 30.3., Tentang Duduk Perkara; -----

- 2.7.4.3.5. Bahwa Majelis Komisi menilai pengelola wilayah di Bandara Hang Nadim hanya memberikan peluang bagi 1 (satu) pelaku usaha yaitu KKOB yang beroperasi di Bandara Hang Nadim;-----
- 2.7.4.3.6. Bahwa Majelis Komisi menilai Badan Otorita Batam telah melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha taksi selain KKOB untuk beroperasi di Bandara Hang Nadim;-----
- 2.7.4.3.7. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi praktek diskriminasi di Bandara Hang Nadim; -----
- 2.7.4.3.8. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu **terpenuhi**; -----
- 2.7.4.4. **Pelabuhan Nongsa Pura**; -----
- 2.7.4.5. **Pelaku Usaha** -----
- 2.7.4.5.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----
- “Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----*
- 2.7.4.5.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa PT Nongsa Terminal Bahari sebagai pengelola Pelabuhan Nongsa Pura adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan

ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.7.4.5.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta PT Nongsa Terminal Bahari adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari PT Nongsa Terminal Bahari mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi; -----

2.7.4.5.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

2.7.4.6. **Melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;**

2.7.4.6.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa tidak terdapatnya taksi plat kuning di Pelabuhan Nongsa Pura disebabkan sedikitnya penumpang yang menggunakan jasa angkutan taksi;-----

2.7.4.6.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa PT Nongsa Terminal Bahari sebagai pengelola wilayah Pelabuhan Nongsa Pura, telah membuka peluang bagi pelaku usaha taksi yang ingin beroperasi di Pelabuhan Nongsa Pura;-----

2.7.4.6.3. Bahwa PT Nongsa Terminal Bahari memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu sebagaimana diuraikan pada butir 30.12., Tentang Duduk Perkara;-----

2.7.4.6.4. Bahwa Majelis Komisi menilai PT. Nongsa Terminal Bahari telah membuka peluang kepada pelaku usaha taksi untuk beroperasi di Pelabuhan Nongsa Pura; -----

2.7.4.6.5. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapatnya pelaku usaha taksi di Pelabuhan Nongsa Pura

bukan disebabkan raktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT Nongsa Terminal Bahari; -----

2.7.4.6.6. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu **tidak terpenuhi**; -----

2.7.4.7. **Pelabuhan Internasional Sekupang**; -----

2.7.4.8. **Pelaku usaha**; -----

2.7.4.8.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.7.4.8.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa PT Indodharma Corpora sebagai pengelola Pelabuhan Internasional Sekupang adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

2.7.4.8.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta PT Indodharma Corpora adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari

PT Indodharma Corpora mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi; -----

2.7.4.8.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

2.7.4.9. **Melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;**

2.7.4.9.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa PT Indodharma Corpora sebagai pengelola wilayah Pelabuhan Internasional Sekupang telah memberikan kesempatan kepada 4 (empat) pelaku usaha taksi yaitu primkoppol, Primkopad, PT. Win Transpor Utam dan Koptis untuk beroperasi di Pelabuhan Internasional Sekupang; -----

2.7.4.9.2. Bahwa PT Indodharma Corpora memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu sebagaimana diuraikan pada butir 30.5., Tentang Duduk Perkara;-----

2.7.4.9.3. Bahwa Majelis Komisi menilai PT Indodharma Corpora selaku pengelola Pelabuhan Internasional Sekupang telah memberikan peluang kepada pelaku usaha taksi kepada keempat pelaku usaha taksi tersebut untuk beroperasi di Pelabuhan Internasional Sekupang; -----

2.7.4.9.4. Bahwa Majelis Komisi menilai pemberian kesempatan kepada 4 (empat) pelaku usaha taksi tersebut di Pelabuhan Internasional Sekupang merupakan tindakan PT. Indodharma Corpora tidak melakukan praktek diskriminasi;-----

2.7.4.9.5. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa melakukan

diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu tidak
terpenuhi; -----

2.7.4.10. **Pelabuhan Harbour Bay;**-----

2.7.4.11. **Pelaku usaha;**-----

2.7.4.11.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.7.4.11.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa PT Citra Tritunas sebagai pengelola Pelabuhan Harbour Bay dan Koperasi Harbour Bay adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.7.4.11.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta PT Citra Tritunas dan Koperasi Harbour Bay adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari PT Citra Tritunas dan Koperasi Harbour Bay mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam

wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi;-----

2.7.4.11.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

2.7.4.12. **Melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;**

2.7.4.12.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa PT Citra Tritunas sebagai pengelola wilayah Pelabuhan Harbour Bay dan Koperasi Harbour Bay telah memberikan kesempatan kepada 16 (enam belas) pelaku usaha taksi untuk beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay;-----

2.7.4.12.2. Bahwa PT Citra Tritunas dan Koperasi Harbour Bay tidak memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu; -----

2.7.4.12.3. Bahwa Majelis Komisi menilai PT. Citra Tritunas dan Koperasi Harbour Bay telah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha taksi untuk beroperasi di Pelabuhan Harbour Bay;-----

2.7.4.12.4. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT Citra Tritunas dan Koperasi Harbour Bay; -----

2.7.4.12.5. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu **tidak terpenuhi**; -----

2.7.4.13. **Pelabuhan Batam Center;**-----

2.7.4.14. **Pelaku usaha;**-----

2.7.4.14.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.7.4.14.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa PT Synergi Tharada sebagai pengelola Pelabuhan Batam Center adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.7.4.14.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta PT. Synergi Tharada adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari PT. Synergi Tharada mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi;-----

2.7.4.14.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

2.7.4.15. Melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;

2.7.4.15.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa PT. Synergi Tharada telah memberikan kesempatan kepada 12 (dua belas) pelaku usaha taksi untuk melakukan kegiatan operasional taksi di Pelabuhan Batam Center;-----

2.7.4.15.2. Bahwa PT Synergi Tharada merupakan pihak yang berwenang untuk menentukan pelaku usaha taksi yang boleh beroperasi di Pelabuhan Batam Center;-----

2.7.4.15.3. Bahwa PT Synergi Tharada memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai hambatan masuk sebagaimana diuraikan pada butir 30.4. Tentang Duduk Perkara;-----

2.7.4.15.4. Bahwa Majelis Komisi menilai PT. Synergi Tharada telah memberikan kesempatan kepada 12 (dua belas) pelaku usaha taksi untuk melakukan kegiatan operasi taksi di Pelabuhan Batam Center;-----

2.7.4.15.5. Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa pemberian kesempatan kepada 12 (dua belas) pelaku usaha taksi tersebut diatas merupakan tindakan PT. Synergi Tharada tidak melakukan praktek diskriminasi;-----

2.7.4.15.6. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu tidak **terpenuhi**; -----

2.7.4.16. Pelabuhan Domestik Sekupang; -----

2.7.4.17. Pelaku Usaha -----

2.7.4.17.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.7.4.17.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa KPTDS yang beroperasi di Pelabuhan Domestik Sekupang adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;---

2.7.4.17.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta KPTDS adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari KPTDS mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi;-----

2.7.4.17.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

2.7.4.18. Melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;

2.7.4.18.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa KPTDS adalah pelaku usaha taksi yang mendapat ijin beroperasi di Pelabuhan Domestik Sekupang;

2.7.4.18.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa KPTDS bukan sebagai pengelola wilayah di Pelabuhan Domestik Sekupang;-----

2.7.4.18.3. Bahwa KPTDS tidak memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai praktek diskriminasi;----

2.7.4.18.4. Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa KPTDS tidak memiliki kewenangan untuk elakukan praktek diskriminasi kepada pelaku usaha taksi

untuk beroperasi di Pelabuhan Domestik Sekupang;-----

2.7.4.18.5. Bahwa Majelis Komisi menilai KPTDS merupakan pelaku usaha taksi yang melakukan kegiatan operasi taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang;-----

2.7.4.18.6. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu **tidak terpenuhi**; -----

2.7.4.19. **Pelabuhan Marina City**;-----

2.7.4.20. **Pelaku Usaha** -----

2.7.4.20.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.7.4.20.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa PT. Senimba Bay Resort sebagai pengelola wilayah di Pelabuhan Marina City adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.7.4.20.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta PT. Senimba Bay Resort adalah pelaku usaha

sebagaimana juga diperlihatkan oleh pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari PT. Senimba Bay Resort mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi;-----

2.7.4.20.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

2.7.4.21. Melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;

2.7.4.21.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa PT. Senimba Bay Resort telah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha taksi untuk beroperasi di Pelabuhan Marina City;-----

2.7.4.21.2. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa PT. Senimba Bay Resort tidak membuat larangan atau pembatasan kepada pelaku usaha taksi untuk beroperasi di Pelabuhan Marina City;-----

2.7.4.21.3. Bahwa PT. Senimba Bay Resort memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai hambatan masuk; -----

2.7.4.21.4. Bahwa Majelis Komisi menilai PT. Senimba Bay Resort telah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha taksi untuk beroperasi di Pelabuhan Marina City;-----

2.7.4.21.5. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Senimba Bay Resort di Pelabuhan Marina City ;--

2.7.4.21.6. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu **tidak terpenuhi**;-----

2.7.4.22. Pelabuhan Telaga Punggur; -----

2.7.4.23. Pelaku usaha;-----

2.7.4.23.1. Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” -----

2.7.4.23.2. Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa PT. Indotri Terminal Batam sebagai pengelola wilayah di Pelabuhan Telaga Punggur adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

2.7.4.23.3. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta PT. Indotri Terminal Batam adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari para Terlapor mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi;-----

2.7.4.23.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

2.7.4.24. **Melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;**

2.7.4.24.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa PT. Indotri Terminal Batam telah memberikan kesempatan kepada 4 (empat) pelaku usaha taksi yaitu Primkopad, Primkopal, Primkoppol dan Koperasi Citra Wahana untuk melakukan kegiatan usaha taksi di Pelabuhan Telaga Punggur;;-----

2.7.4.24.2. Bahwa PT. Indotri Terminal Batam tidak memberikan tanggapan atau pembelaannya mengenai praktek diskriminasi;-----

2.7.4.24.3. Bahwa Majelis Komisi menilai pengelola wilayah di Pelabuhan Telaga Punggur telah memberikan peluang kepada 4 (empat) pelaku usaha yaitu Primkoppol, Primkopal, Primkopad dan Koperasi Citra Wahana yang beroperasi di Pelabuhan Telaga Punggur;-----

2.7.4.24.4. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terjadi praktek diskriminasi di Pelabuhan Telaga Punggur; -----

2.7.4.24.5. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu **tidak terpenuhi**; -----

2.8. **Kesimpulan;** -----

2.8.1. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

2.8.1.1. Bahwa terdapat bukti yang cukup mengenai terjadinya pembagian wilayah operasional taksi di Batam yang dilakukan oleh perusahaan dan koperasi taksi di masing-masing wilayah, yaitu di Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan Harbour Bay, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Telaga Punggur, Pelabuhan

Domestik Sekupang, Pelabuhan Marina City dan Pelabuhan Nongsa Pura;-----

2.8.1.2. Bahwa terdapat bukti yang cukup mengenai terjadinya penetapan tarif taksi di:-----

a. Pelabuhan Internasional Sekupang, antara Primkoppol, Primkopad, PT Win Transport Utama dan Koptis;-----

b. Pelabuhan Harbour Bay, antara Koperasi Citra Wahana, PT Pinki, CV Barelang Express, Koperasi Pandu Wisata, PT Barelang Taksi, KBWPT, PT Win Transport Utama, Koptiba, Kopeba, Koperasi Pengayoman, Kopti dan Koptis;-----

c. Pelabuhan Batam Center, antara Koptiba, Primkoppol, PT Citra Wahana, Kopti, Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi, PT Pinki, PT Barelang Taksi, CV Barelang Express, Primkopad, Koperasi Mega Gotong Royong, Koperasi Pengayoman dan Kopeba; -----

d. Pelabuhan Telaga Punggur, antara Primkoppol, Primkopad, Primkopad dan PT Citra Wahana;-----

2.8.2. Bahwa terdapat bukti yang cukup terjadinya hambatan masuk yang dilakukan oleh koperasi taksi dan pengelola wilayah di masing-masing wilayah yaitu di Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Telaga Punggur, Pelabuhan Domestik Sekupang; -----

2.8.3. Bahwa terdapat bukti yang cukup terjadinya diskriminasi yang dilakukan oleh pengelola wilayah di Bandara Hang Nadim;-----

2.8.4. Bahwa terdapat bukti yang cukup terjadinya praktek monopoli yang dilakukan oleh: -----

2.8.4.1. Koperasi Karyawan Otorita Batam di Bandara Hang Nadim;-----

2.8.4.2. Koperasi Pengusaha Taksi Domestik Sekupang di Pelabuhan Domestik Sekupang;-----

2.8.4.3. Koperasi Pandu Wisata di Pelabuhan Marina City;-----

3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 3.1. Bahwa Badan Otorita Batam selaku pengelola Bandara Hang Nadim, telah mengirimkan Surat Permohonan Perubahan Perilaku tertanggal 24 Maret 2008 sebagaimana diuraikan pada butir 24.13.4. Duduk Perkara; -----
- 3.2. Bahwa PT Synergi Tharada selaku pengelola Pelabuhan Batam Center, telah mengirimkan Surat Permohonan Perubahan Perilaku tertanggal 24 April 2008 sebagaimana diuraikan pada butir 24.13.5. Tentang Duduk Perkara;-----
- 3.3. Bahwa Primkopad setelah dipanggil secara patut oleh Tim Pemeriksa, tidak pernah menghadiri panggilan serta tidak memberikan keterangan secara lisan maupun tulisan dalam Pemeriksaan Lanjutan;-----
- 3.4. Bahwa tidak terdapat bukti yang cukup mengenai terjadinya penetapan tarif yang dilakukan oleh Koveri, PT Doresindo, Simba dan Sarana Melayu sebagai pelaku usaha taksi di Pelabuhan Harbour Bay;-----
4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait, sebagai berikut:-----
 - 4.1. Pemerintah Kota Batam wajib melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan khususnya Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.228/HK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Jalan Kota Batam beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - 4.2. Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Batam wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut: -----
 - 4.2.1. Penertiban terhadap mobil pribadi yang difungsikan sebagai angkutan umum jenis taksi; -----
 - 4.2.2. Mendukung dan mengamankan pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan khususnya Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.228/HK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Jalan Kota Batam beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang Ekspres), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam), Terlapor XXVI (PT Win Transport Utama), Terlapor XXVII (Koperasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Internasional Sekupang) dan Terlapor XXVIII (Koperasi Primkopal) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
2. **Menyatakan Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam) selaku pelaku usaha taksi di Bandara Hang Nadim, Terlapor II (Koperasi Pandu Wisata Batam) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Marina City, Terlapor III (Koperasi Pengemudi Taksi Domestik Sekupang) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang dan Terlapor XI (Koperasi Harbour Bay) selaku pengelola taksi di Pelabuhan Harbour Bay, secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
3. **Menyatakan Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam), Terlapor II (Koperasi Pandu Wisata Batam), Terlapor III (Koperasi Pengemudi Taksi Domestik Sekupang), Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang Ekspres), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam), Terlapor XXVI (PT Win Transport Utama), Terlapor XXVII (Koperasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Internasional Sekupang) dan Terlapor XXVIII (Koperasi Primkopal) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**

4. **Menyatakan Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam), Terlapor II (Koperasi Pandu Wisata Batam) dan Terlapor III (Koperasi Pengemudi Taksi Domestik Sekupang) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**

5. **Menyatakan Terlapor IV (Badan Otorita Batam), Terlapor VII (PT Indotri Terminal Batam), Terlapor VIII (PT Indodharma Corpora), Terlapor IX (PT Synergi Tharadha), Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Bareleng Taksi), Terlapor XIX (CV Bareleng Express), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), dan Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**

6. **Menyatakan Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam) selaku pelaku usaha taksi di Bandara Hang Nadim, Terlapor II (Koperasi Pandu Wisata Batam) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Marina City, Terlapor III (Koperasi Pengemudi Taksi Domestik Sekupang) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang, Terlapor V (PT Senimba Bay Resort) selaku pengelola Pelabuhan Marina City, Terlapor VI (PT Nongsa Terminal Bahari) selaku pengelola Pelabuhan Nongsa Pura, Terlapor X (PT Citra Tritunas) selaku pengelola Pelabuhan Harbour Bay, Terlapor XI (Koperasi Harbour Bay) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Harbour Bay, Terlapor XXVI (PT Win Transport Utama) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Harbour Bay, Terlapor XXVII (Koperasi Pengemudi Taksi Internasional Sekupang) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang, Terlapor XXVIII (Koperasi Primkopal) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Telaga Punggur secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -**

7. **Menyatakan Terlapor IV (Badan Otorita Batam) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**

8. **Menyatakan Terlapor V (PT Senimba Bay Resort) selaku pengelola Pelabuhan Marina City, Terlapor VI (PT Nongsa Terminal Bahari) selaku pengelola Pelabuhan Nongsa Pura, Terlapor VII (PT Indotri Terminal Batam) selaku pengelola Pelabuhan Telaga Punggur, Terlapor VIII (PT Indodharma Corpora) selaku pengelola Pelabuhan**

Internasional Sekupang, Terlapor IX (PT Synergi Tharada) selaku pengelola Pelabuhan Batam Center, Terlapor X (PT Citra Tritunas) selaku pengelola Pelabuhan Harbour Bay secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

- 9. Memerintahkan kepada Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang Ekspres), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam), Terlapor XXVI (PT Win Transport Utama), Terlapor XXVII (Koperasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Internasional Sekupang) dan Terlapor XXVIII (Koperasi Primkopal) untuk mencabut tarif taksi yang berlaku dan memberlakukan tarif taksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- 10. Memerintahkan Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam), Terlapor II (Koperasi Pandu Wisata Batam), Terlapor III (Koperasi Pengemudi Taksi Domestik Sekupang), Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang Ekspres), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam), Terlapor XXVI (PT Win Transport Utama), Terlapor XXVII (Koperasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Internasional Sekupang) dan Terlapor XXVIII (Koperasi Primkopal) untuk menghentikan kesepakatan pembagian wilayah operasi taksi di Kota Batam sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**
- 11. Memerintahkan kepada Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam), Terlapor II (Koperasi Pandu Wisata Batam) dan Terlapor III (Koperasi Pengemudi Taksi Domestik Sekupang) untuk menghentikan praktek monopoli dalam pengelolaan taksi di Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Domestik Sekupang dan Pelabuhan Marina City sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**
- 12. Memerintahkan kepada Terlapor IV (Badan Otorita Batam) selaku pengelola Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Domestik Sekupang, Terlapor VII (PT Indotri Terminal**

Batam) selaku pengelola Pelabuhan Telaga Punggur, Terlapor VIII (PT Indodharma Corpora) selaku pengelola Pelabuhan Internasional Sekupang untuk membuka kesempatan usaha taksi bagi pelaku usaha taksi lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----

13. Menghukum Terlapor IV (Badan Otorita Batam) selaku pengelola Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Domestik Sekupang, Terlapor VII (PT Indotri Terminal Batam) selaku pengelola Pelabuhan Telaga Punggur, Terlapor VIII (PT Indodharma Corpora) selaku pengelola Pelabuhan Internasional Sekupang untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha), apabila tidak melaksanakan diktum Putusan nomor 12 (dua belas) tersebut di atas; -----
14. Memerintahkan kepada Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Bareleng Taksi), Terlapor XIX (CV Bareleng Express), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), dan Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam) secara bersama-sama dengan Terlapor IX (PT Synergi Tharada) selaku pengelola Pelabuhan Batam Center untuk membuka jasa pelayanan taksi bagi pelaku usaha taksi lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----
15. Menghukum Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Bareleng Taksi), Terlapor XIX (CV Bareleng Express), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), dan Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam) secara bersama-sama dengan Terlapor IX (PT Synergi Tharada) selaku pengelola Pelabuhan Batam Center untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di

**Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja
Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan
423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha), apabila tidak
melaksanakan diktum Putusan nomor 14 (empat belas) tersebut di atas; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H. dan Ir. H. Tadjuddin Noer Said, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Akhmad Muhari, S.H. dan Euis Sofiah, S.H. masing-masing sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

t.t.d.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Panitera,

t.t.d.

Akhmad Muhari, S.H.

t.t.d.

Euis Sofiah, S.H.

Untuk Salinan yang sah:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Pjs. Direktur Penegakan Hukum

Ismed Fadillah